



**PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2009–2029**



**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2010**



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009–2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa penyesuaian penataan ruang dilaksanakan untuk menciptakan keteraturan pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara optimal, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3478);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1469).
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84);
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
22. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
23. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.);
24. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
27. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).

28. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
29. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48925).
30. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
31. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
32. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
33. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
34. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
35. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050).
36. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).
37. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
38. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
39. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
40. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 48. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
 49. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 50. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154)
 52. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
 53. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 54. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 55. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 56. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490).
 57. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 58. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 59. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 60. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
 61. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 62. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);

63. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779).
64. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
65. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859).
67. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
68. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
69. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
70. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah.
71. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
72. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.
73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
75. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
76. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perlindungan Hutan, Flora dan Fauna Provinsi Nusa Tenggara Barat;
77. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
78. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009-2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Wilayah provinsi adalah seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
16. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
19. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri dari sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional dihubungkan dengan sistem jaringan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
23. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

24. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
27. Pusat Pelayanan Lokal yang selanjutnya disebut PPL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kelurahan/desa.
28. Wilayah sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
29. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
30. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
32. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
34. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung prikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
35. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
36. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
37. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
38. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

LUAS, BATAS DAN FUNGSI WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Luas dan Batas

Pasal 2

- (1). Luas wilayah perencanaan adalah 49.312,19 km² terdiri dari luas daratan sekitar 20.153,15 km² dan luas perairan laut sekitar 29.159,04 km². Wilayah daratan terdiri dari Pulau Lombok lebih kurang seluas 4.738,70 km² dan Pulau Sumbawa lebih kurang seluas 15.414,50 km²
- (2). Batas wilayah perencanaan adalah :
 - a. Sebelah barat : Selat Lombok;
 - b. Sebelah timur : Selat Sape;
 - c. Sebelah utara : Laut Flores dan Laut Jawa, dan
 - d. Sebelah selatan : Samudera Hindia.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

- (1) Fungsi wilayah perencanaan adalah sebagai kawasan unggulan agrobisnis dan pariwisata.
- (2) Kawasan unggulan agrobisnis dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. revitalisasi pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
 - b. akselerasi pengembangan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - c. akselerasi pengembangan kawasan pariwisata dan budaya;
 - d. akselerasi pengembangan industri kecil dan menengah termasuk industri rumah tangga dan kerajinan;
 - e. akselerasi pengembangan infrastruktur wilayah (transportasi, energi, telekomunikasi, sumberdaya air, sanitasi dan persampahan); dan
 - f. pemulihan dan pelestarian kawasan lindung.

BAB III ASAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Asas Penataan Ruang Pasal 4

Penataan ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan Penataan Ruang Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan ruang wilayah provinsi yang maju dan lestari melalui penataan ruang secara serasi, seimbang, terpadu dan berkelanjutan dalam rangka mendorong wilayah provinsi sebagai kawasan pengembangan agrobisnis dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam.

Bagian Ketiga Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi dilakukan dalam pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah agar tujuan penataan ruang wilayah provinsi tercapai.

Pasal 7

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. peningkatan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan baru maupun pengembangan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada;

- b. pengembangan struktur ruang berbasis pulau untuk Pulau Lombok dan berbasis kawasan untuk Pulau Sumbawa; dan
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, persampahan, dan sanitasi yang terpadu dan sesuai kebutuhan wilayah provinsi.

Pasal 8

- (1) Strategi untuk peningkatan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan baru maupun pengembangan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada meliputi:
 - a. mendorong pengembangan Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan yang ditetapkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru sesuai sektor unggulan dan daya dukung lingkungan hidup agar memenuhi kriteria PKW Promosi (PKWp) dan PKL;
 - b. revitalisasi peran dan fungsi Ibu Kota Provinsi, Ibu Kota Kabupaten, dan Ibu Kota Kecamatan yang sebelumnya telah merupakan PKN, PKW, dan PKL; dan
 - c. mendorong pengembangan kawasan strategis untuk mendorong pengembangan kawasan sekitarnya;
- (2) Strategi pengembangan struktur ruang berbasis pulau untuk Pulau Lombok dan berbasis kawasan untuk Pulau Sumbawa meliputi:
 - a. pengembangan sistem jaringan infrastruktur terpadu yang mendukung pengembangan Pulau Lombok sebagai satu kesatuan pulau; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan infrastruktur terpadu yang mendukung pengembangan masing-masing kawasan dan hubungan antar kawasan di Pulau Sumbawa;
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, persampahan, dan sanitasi yang terpadu dan sesuai kebutuhan wilayah provinsi meliputi:
 - a. pengembangan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara yang dapat meningkatkan aksesibilitas pusat pertumbuhan dengan kawasan sekitarnya, antar pusat-pusat pertumbuhan dalam satu wilayah pulau, dan antar pusat pertumbuhan antar pulau;
 - b. pengembangan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah;
 - c. percepatan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya energi termasuk sumber energi terbarukan;
 - d. pengembangan energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau oleh pelayanan PLN dan mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;
 - e. peningkatan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan irigasi;
 - f. pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan; dan
 - g. pengembangan instalasi pengolahan air limbah terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 9

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pemanfaatan kawasan budidaya; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis provinsi.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. mempertahankan luas kawasan lindung;
 - b. mencegah alih fungsi lahan dalam kawasan lindung;
 - c. minimalisasi kerusakan kawasan lindung akibat aktivitas manusia dan alam;
 - d. rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung; dan
 - e. mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam.
- (2) Strategi untuk mempertahankan luas kawasan lindung meliputi:
 - a. mempertahankan luas kawasan lindung di darat maupun laut sesuai tata batas kawasan hutan dan kawasan konservasi laut;
 - b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas DAS dengan sebaran proporsional;
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya maupun bencana alam, dalam rangka mengembalikan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - d. mengembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan;
 - e. meningkatkan upaya-upaya pengamanan hutan;
 - f. mengembangkan program-program penyelamatan hutan secara terpadu lintas wilayah lintas sektor;
 - g. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas kawasan perkotaan;
 - h. membatasi perkembangan kawasan terbangun di perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak memanfaatkan ruang secara sporadis;
 - i. rehabilitasi dan konservasi kawasan suaka alam, suaka margasatwa, cagar alam, pelestarian sumberdaya alam dan kawasan keanekaragaman hayati spesifik lokal;
 - j. pengaturan pemanfaatan kawasan sempadan pantai, sungai, sumber mata air dan sempadan jalan;
 - k. mempertahankan fungsi lindung dan membatasi kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi lindung di pulau-pulau kecil; dan
 - l. meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta dan masyarakat akan pentingnya kawasan lindung.
- (3) Strategi untuk mencegah alih fungsi lahan kawasan lindung meliputi:
 - a. mencegah terjadinya peladangan liar;
 - b. pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan;
 - c. pembuatan tanda /tapal batas kawasan hutan;
 - d. menetapkan luasan sawah berkelanjutan;
 - e. memanfaatkan hutan produksi secara selektif dan berkelanjutan;
 - f. mengembangkan kegiatan budidaya sesuai dengan kaedah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melarang kegiatan budidaya dalam kawasan hutan lindung;
 - h. mengembalikan fungsi lindung secara bertahap pada kawasan lindung yang sedang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya sampai ijin masa berlakunya habis; dan
 - i. meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menghindari alih fungsi lahan kawasan lindung.
- (4) Strategi untuk minimalisasi kerusakan kawasan lindung akibat aktivitas manusia dan alam meliputi:
 - a. mereklamasi dan rehabilitasi lahan-lahan bekas pertambangan;
 - b. memantau, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pertambangan;
 - c. melarang dan menghentikan kegiatan pertambangan tanpa ijin;
 - d. mengembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat kawasan lingkar tambang dan/atau kawasan yang berpotensi tambang;

- e. melakukan upaya-upaya prepentif sebelum diambil tindakan administrasi maupun hukum terhadap aktifitas yang berdampak merusak lingkungan hidup; dan
- (5) Strategi untuk rehabilitasi dan konservasi kawasan_lindung meliputi:
- a. merehabilitasi lahan-lahan kritis;
 - b. merehabilitasi dan melindungi kawasan sumber mata air;
 - c. memelihara dan melestarikan sumberdaya alam pesisir, laut dan pulau kecil;
 - d. meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran kepada pemerintah, swasta dan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- (6) Strategi untuk mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam meliputi:
- a. penataan kawasan rawan bencana alam;
 - b. perencanaan aksi pengelolaan kawasan rawan bencana alam;
 - c. pemanfaatan kawasan rawan bencana alam sesuai kaedah-kaedah yang berlaku dengan berpegang pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup;
 - d. mencegah kegiatan budidaya yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup pada kawasan rawan bencana alam;
 - e. memanfaatkan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalisasi dampak kerusakan pada kawasan rawan bencana alam;
 - f. memanfaatkan teknologi tanggap dini kejadian bencana; dan
 - g. meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran kepada pemerintah, swasta dan masyarakat tentang bahaya serta upaya antisipasi terjadinya bencana alam.

Pasal 11

- (1) Kebijakan pemanfaatan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
- a. pengembangan kegiatan budidaya berbasis potensi sumberdaya dan daya dukung lingkungan hidup;
 - b. pemanfaatan sumberdaya alam berbasis pada pengembangan agrobisnis dan pariwisata; dan
 - c. pemantauan dan pengendalian kegiatan budidaya yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- (2) Strategi pengembangan kegiatan budidaya berbasis potensi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
- a. menetapkan kegiatan budidaya sesuai daya dukung lingkungan hidup;
 - b. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - d. mengembangkan satu desa satu produk berbasis potensi dan daya dukung lokal;
 - e. mengembangkan kegiatan budidaya diluar kawasan lindung;
 - f. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan perekonomian daerah; dan
 - g. mengembangkan sarana prasarana pendukung pengembangan potensi budidaya unggulan daerah.
- (3) Strategi pemanfaatan sumberdaya alam berbasis pada pengembangan agrobisnis dan pariwisata meliputi:
- a. menetapkan kawasan agrobisnis dan pariwisata beserta sektor unggulannya;
 - b. mengembangkan lokasi produksi dan lokasi pengolahan produksi dan lokasi pemasaran produk;
 - c. menyediakan infrastruktur pendukung pengembangan agrobisnis dan pariwisata;
 - d. merevitalisasi kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. mengembangkan kawasan pariwisata unggulan;

- (4) Strategi pemantauan dan pengendalian kegiatan budidaya yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:
- melakukan pemantauan dan pengawasan secara periodik terhadap kegiatan-kegiatan budidaya yang berpotensi merusak lingkungan hidup;
 - melakukan upaya preventif terhadap kegiatan budidaya yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - melakukan penindakan terhadap kegiatan budidaya yang merusak lingkungan hidup;
 - melakukan kajian lingkungan hidup strategis terhadap kebijakan, rencana dan program yang menimbulkan dampak dan resiko lingkungan;
 - melakukan proses AMDAL terhadap kegiatan-kegiatan budidaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - mengembangkan mekanisme dan prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap kegiatan budidaya yang merusak lingkungan hidup;
 - meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan dampak negatif aktivitas budidaya terhadap lingkungan hidup; dan
 - meningkatkan sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta dan masyarakat tentang pembangunan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
- penetapan kawasan strategis provinsi;
 - pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis secara produktif, efisien, dan berdaya saing sesuai potensi lokal dan daya dukung lingkungan;
 - pengembangan sarana dan prasarana kawasan strategis provinsi;
 - optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pengembangan kawasan strategis secara berkelanjutan; dan
 - pengembangan kawasan strategis provinsi untuk percepatan pembangunan kawasan tertinggal.
- (2) Strategi untuk menetapkan kawasan strategis provinsi mempertimbangkan:
- potensi unggulan kawasan strategis;
 - daya dukung lingkungan untuk setiap potensi unggulan kawasan strategis; dan
 - keterkaitan ke depan dan kebelakang kawasan strategis terhadap kawasan sekitarnya untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan sekitarnya.
- (3) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis secara produktif, efisien, dan berdaya saing sesuai potensi lokal dan daya dukung lingkungan meliputi:
- penataan ruang kawasan strategis provinsi dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesesuaian lahan;
 - mengembangkan produk unggulan sesuai daya dukung lingkungan;
 - pengembangan sarana dan prasarana pendukung sesuai potensi dan daya dukung lingkungan;
 - pengembangan kawasan strategis berorientasi bisnis yang mengakomodir kepentingan hulu dan hilir;
 - mencegah pemanfaatan lahan kawasan strategis yang berpotensi bencana alam, kecuali memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kaedah-kaedah pembangunan berkelanjutan;
 - melestarikan kawasan strategis provinsi yang berorientasi fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - merehabilitasi kawasan strategis yang berorientasi fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang teridentifikasi mengalami kerusakan; dan
 - mengembangkan mekanisme substitusi produk dalam maupun antar kawasan strategis.
- (4) Strategi pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan strategis provinsi meliputi:
- mengembangkan sarana prasarana sesuai kebutuhan pengembangan kawasan;

- b. meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana; dan
- c. mengembangkan sarana prasarana secara terpadu dan berkelanjutan;
- (5) Strategi untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pengembangan kawasan strategis secara berkelanjutan meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi;
 - b. meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya;
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan teknologi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat; dan
 - d. memanfaatkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.
- (6) Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi untuk percepatan pembangunan kawasan tertinggal meliputi:
 - a. mengidentifikasi lokasi dan potensi kawasan tertinggal yang berada disekitar setiap kawasan strategis provinsi;
 - b. mengembangkan sinergi sosial dan ekonomi antara kawasan strategis dengan kawasan tertinggal yang ada disekitarnya;
 - c. penataan ruang dan lingkungan kawasan tertinggal;
 - d. meningkatkan aksesibilitas antara kawasan strategis dengan kawasan tertinggal disekitarnya; dan
 - e. mengembangkan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana pada kawasan tertinggal.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi:
 - a. rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam RTRWN yang terkait dengan wilayah provinsi; dan
 - b. rencana struktur ruang provinsi.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Rencana sistem perkotaan; dan
 - b. Rencana sistem jaringan.
- (3) Kriteria rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV.1 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 14

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri dari sistem perkotaan nasional yang ada di wilayah provinsi terdiri dari PKN dan PKW, dan sistem perkotaan wilayah provinsi yaitu PKL.
- (2) Sistem perkotaan nasional yang ada di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PKN berada di Mataram dan PKW berada di Praya, Sumbawa Besar, dan Raba.

- (3) Ibukota kabupaten lainnya diusulkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) berada di Gerung, Tanjung, Selong, Taliwang, Dompu, dan Woha.
- (4) Sistem perkotaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: PKL berada di Lembar, Narmada, Kopang, Sengkol, Mujur, Bayan, Pemenang, Masbagik, Keruak, Labuhan Lombok, Poto Tano, Jereweh, Alas, Empang, Lunyuk, Lenangguar, Labangka, Calabai, Kempo, Hu'u, Kilo, Kore, O'o, Sila, Tangga, Wawo, Wera dan Sape.

Pasal 15

- (1) Sistem perkotaan kabupaten/kota yaitu Pusat Pelayanan Lokal;
- (2) PPL ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan usulan pemerintah kecamatan dan memperhatikan potensi wilayah;
- (3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan perdesaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan; dan/atau
 - b. kawasan perdesaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan.

Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan

Pasal 16

Rencana sistem jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air;
- e. sistem jaringan persampahan; dan
- f. sistem jaringan sanitasi.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 17

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari sistem jaringan transportasi nasional yang terkait dengan wilayah provinsi dan rencana pengembangan sistem jaringan transportasi provinsi.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi nasional yang ada di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari sistem transportasi darat, laut dan udara, meliputi:
 - a. sistem transportasi darat terdiri dari jaringan lalu lintas angkutan jalan dan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - b. jaringan lalu lintas angkutan jalan terdiri dari jaringan jalan dan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
 - c. jaringan jalan nasional terdiri dari arteri primer dan jalan kolektor primer;
 - d. jaringan prasarana terdiri dari Terminal Penumpang Kelas A berada di Mataram, Gerung, Sumbawa Besar dan Raba;
 - e. pelabuhan pengumpul berada di Lembar, Labuhan Lombok, dan Bima;
 - f. pelabuhan penyeberangan lintas provinsi berada di Lembar, Bima dan Sape;
 - g. pelabuhan perikanan nusantara (PPN) berada di Teluk Awang;
 - h. bandar udara pusat pengumpul skala sekunder berada di Selaparang/Praya; dan

- i. bandar udara pusat pengumpul skala tersier berada di Muhammad Salahuddin Bima.
- (2) Sistem jaringan transportasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari sistem transportasi darat, laut dan udara, meliputi:
 - a. sistem transportasi darat terdiri dari jaringan lalu lintas angkutan jalan dan jaringan angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP);
 - b. jaringan lalu lintas angkutan jalan terdiri dari jaringan jalan dan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
 - c. jaringan jalan provinsi, meliputi: jalan lintas utama Pulau Lombok, jalan lintas utama Pulau Sumbawa, jalan lintas utara Pulau Lombok, jalan lintas selatan Pulau Lombok, jalan lintas utara Pulau Sumbawa dan jalan lintas selatan Pulau Sumbawa;
 - d. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan, meliputi: terminal penumpang Kelas B berada di Tanjung, Praya, Selong, Taliwang, Dompu, dan Woha;
 - e. pelabuhan pengumpan berada di Bangsal Pemenang, Labuhan Haji, Tanjung Luar, Benete, Badas, Calabai, Kempo, Waworada, Cempi, dan Sape;
 - f. pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota berada di Labuhan Lombok, Telong-elong, Pototano, Benete, Pulau Moyo, Lua Air;
 - g. pelabuhan khusus penumpang berada di pesisir pantai Kota Mataram; dan
 - h. bandar udara pusat pengumpan berada di Brang Biji dan Sekongkang.
- (3) Mengembangkan sarana prasarana transportasi laut pendukung ALKI II yang melintasi Selat Lombok.
- (4) Sistem transportasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Rincian sistem transportasi nasional dan sistem transportasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II.1, II.2, II.3, dan II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 19

Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri dari pembangkit tenaga listrik dan jaringan tenaga listrik, distribusi minyak dan gas bumi.

Pasal 20

- (1) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL), Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi (PLTBE).
- (2) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mencakup pengembangan jaringan transmisi tegangan tinggi, distribusi, dan gardu induk.
- (3) Distribusi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari: pembangunan depo bahan bakar minyak dan gas, pengolahan migas (kilang) dan wilayah penunjang migas.
- (4) Pengembangan energi panas bumi, energi uap, energi bayu, energi surya, energi mikro hidro, energi air, dan bio energi yang berpotensi berada di dalam kawasan lindung dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran II.5 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri dari:

- a. Sistem jaringan mikro digital antar provinsi terdiri dari 9 (sembilan) wilayah kabupaten/kota sebagai berikut:
 1. jaringan mikro digital perkotaan di wilayah Kota Mataram;
 2. jaringan mikro digital perkotaan di Kabupaten Lombok Barat;
 3. jaringan mikro digital perkotaan di Kabupaten Lombok Utara;
 4. jaringan mikro digital perkotaan di Kabupaten Lombok Tengah;
 5. jaringan mikro digital perkotaan di Kabupaten Lombok Timur;
 6. jaringan mikro digital perkotaan di Kabupaten Sumbawa;
 7. jaringan mikro digital perkotaan di Kabupaten Sumbawa Barat;
 8. jaringan mikro digital perkotaan di Kabupaten Dompu;
 9. jaringan mikro digital perkotaan di Kabupaten Bima; dan
 10. jaringan mikro digital perkotaan di Kota Bima.
- b. Jaringan serat optik dalam provinsi terapkan dalam bentuk situs internet untuk kota dalam wilayah masing-masing Kota Mataram (Mataram), Kabupaten Sumbawa (Sumbawa Besar), Kabupaten Sumbawa Barat (Taliwang dan Maluk), Kabupaten Dompu (Dompu), dan Kabupaten/Kota Bima (Bima dan RasanaE).
- c. Jaringan terestrial dalam provinsi terapkan dalam bentuk jaringan teknologi seluler, di masing-masing lokasi wilayah Kabupaten/Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Bima.
- d. Jaringan satelit dalam provinsi terapkan dalam bentuk pengembangan jaringan internet yang ada.
- e. Pengembangan jaringan saluran tetap telekomunikasi provinsi yang terpasang di perkotaan dalam wilayah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
- f. Pengembangan stasiun telepon otomatis meliputi :
 1. stasiun telepon otomatis Kota Mataram;
 2. stasiun telepon otomatis Kabupaten Lombok Barat;
 3. stasiun telepon otomatis Kabupaten Lombok Tengah;
 4. stasiun telepon otomatis Kabupaten Lombok Timur;
 5. stasiun telepon otomatis Kabupaten Lombok Utara;
 6. stasiun telepon otomatis Kabupaten Sumbawa;
 7. stasiun telepon otomatis Taliwang;
 8. stasiun telepon otomatis Kabupaten Dompu; dan
 9. stasiun telepon otomatis Kabupaten Bima.
- g. Pengembangan jaringan telekomunikasi khusus meliputi:
 1. jaringan multimedia terpusat di Kota Mataram dengan distribusi Tanjung – Gerung – Praya –Selong – Taliwang - Sumbawa Besar – Dompu – Wera - Kota Bima;
 2. pusat penyebaran masing-masing ibukota kecamatan;
 3. pengembangan telekomunikasi untuk penanganan bencana; dan
 4. penanganan telekomunikasi khusus untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya.
- h. Pengembangan jaringan televisi lokal hingga menjangkau siaran ke seluruh wilayah provinsi.
- i. Pengembangan jaringan stasiun radio lokal hingga ke seluruh pelosok pedesaan.
- j. Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 **Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air**

Pasal 22

Rencana pengelolaan sistem jaringan prasarana sumberdaya air wilayah provinsi terdiri dari sistem prasarana sumberdaya air nasional yang terkait dengan wilayah provinsi dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air provinsi.

Pasal 23

Sistem prasarana sumberdaya air nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi :

- a. Wilayah Sungai (WS) strategis nasional adalah WS Pulau Lombok yang meliputi Daerah Aliran sungai (DAS) Dodokan, DAS Menanga, DAS Putih dan DAS Jelateng;
- b. sistem jaringan irigasi nasional meliputi: Bendungan Batujai, Bendungan Pengga, Bendungan Mamak, Bendungan Batu Bulan, Bendungan Tiu Kulit, Bendungan Gapit, Bendungan Pelaparado, Bendungan Sumi, dan Bendungan Plara; dan
- c. daerah irigasi (DI) nasional meliputi : DI nasional lintas kabupaten/kota dan DI nasional utuh kabupaten/kota.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan prasarana sumberdaya air provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari :
 - a. WS Lintas kabupaten/kota meliputi WS Sumbawa dan WS Bima-Dompu;
 - b. sistem jaringan irigasi provinsi meliputi bendungan, bendung, jaringan saluran irigasi, dan daerah irigasi; dan
 - c. sistem jaringan air bersih provinsi meliputi jaringan perpipaan air minum, saluran perpipaan air baku, dan instalasi air minum.
- (2) WS Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: DAS Moyo Hulu, DAS Rhee, DAS Jereweh, DAS Beh, DAS Bako, DAS Ampang, dan DAS Moyo.
- (3) WS Bima-Dompu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: DAS Baka, DAS Hoddo, DAS Banggo, DAS Parado, DAS Rimba dan DAS Sari.
- (4) Cekungan Air Tanah (CAT) di Pulau Lombok meliputi: CAT Tanjung-Sambelia seluas sekitar 1.124 km², CAT Mataram-Selong seluas sekitar 2.366 km²; CAT di Pulau Sumbawa meliputi: CAT Pekat seluas sekitar 977 km², CAT Sumbawa Besar seluas sekitar 1.404 km², CAT Empang seluas sekitar 345 km², CAT Dompu seluas sekitar 375 km², CAT Sanggar-Kilo seluas sekitar 1.419 km², CAT Bima seluas sekitar 1.102 km² dan CAT Tawali-Sape seluas sekitar 363 km².
- (5) Pola dan strategi pengelolaan sumberdaya air di setiap wilayah sungai akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Rincian rencana pengelolaan sistem jaringan prasarana sumberdaya air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 **Sistem Jaringan Prasarana Persampahan**

Pasal 25

Sistem jaringan prasarana persampahan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:

- a. Tempat Pembuangan Akhir Kebon Kongok (Kab. Lombok Barat) dengan sistem sanitary landfill.
- b. Tempat Pembuangan Akhir Gunungsari (Mataram Metro) dengan sistem sanitary landfill.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi

Pasal 26

Sistem jaringan prasarana sanitasi wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f meliputi :

- a. sistem perpipaan air limbah provinsi di Mataram Metro (Kota Mataram dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat);
- b. instalasi pengolahan air limbah di Mataram Metro (Kota Mataram dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat); dan
- c. pengembangan instalasi pengolahan air limbah lintas kabupaten/kota lainnya.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi meliputi:
 - a. rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN yang terkait dengan wilayah provinsi; dan
 - b. rencana pola ruang provinsi.
- (2) Pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya wilayah provinsi.
- (3) Kriteria rencana pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV.2 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pola ruang provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 28

Kawasan lindung wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi :

- a. kawasan lindung yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi; dan
- b. kawasan lindung provinsi.

Pasal 29

- (1) Kawasan lindung nasional yang terkait dengan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi :
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya nasional meliputi Hutan Lindung, dan Kawasan resapan air;
 - b. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya nasional meliputi: Cagar Alam (CA.), Suaka Margasatwa (SM.), Taman Nasional (TN.) Gunung Rinjani, Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa dan Taman Wisata Alam (TWA); dan
 - c. kawasan lindung nasional lainnya adalah Taman Buru (TB) Pulau Moyo dan Taman Buru (TB) Tambora Selatan.

Pasal 30

- (1) Kawasan Lindung Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi :
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi: hutan lindung dan kawasan resapan air;
 - b. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya nasional;

- c. kawasan lindung lainnya provinsi meliputi : rencana pengembangan cagar biosfer/ramsar/taman buru/kawasan perlindungan plasma nutfah/kawasan pengungsian satwa/terumbu karang/kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut;
 - d. kawasan perlindungan setempat meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan ruang terbuka hijau kota; dan
 - e. kawasan rawan bencana alam.
- (2) Sebaran dan luasan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.8 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e meliputi:
- a. kawasan rawan bencana gunung berapi;
 - b. kawasan rawan banjir;
 - c. kawasan rawan tsunami ;
 - d. kawasan rawan angin topan;
 - e. kawasan rawan gelombang pasang;
 - f. kawasan rawan kekeringan;
 - g. kawasan rawan tanah longsor;
 - h. kawasan rawan abrasi pantai.
 - i. kawasan rawan gempa bumi.
- (2) Rincian lokasi rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya**

Pasal 32

Kawasan budidaya wilayah provinsi meliputi :

- a. kawasan budidaya yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah provinsi; dan
- b. kawasan budidaya provinsi.

Pasal 33

Kawasan budidaya nasional yang terkait dengan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi :

- a. Kawasan Andalan terdiri dari:
 - 1. Kawasan Andalan Lombok dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pertanian, perikanan laut, pariwisata, industri, dan pertambangan;
 - 2. Kawasan Andalan Sumbawa dan sekitarnya dengan sektor unggulan: pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan perikanan;
 - 3. Kawasan Andalan Bima dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pertanian, pariwisata, perikanan dan industri.
- b. Kawasan Andalan Laut adalah Kawasan Andalan Perairan Selat Lombok dengan sektor unggulan : perikanan laut dan pariwisata.

Pasal 34

- (1) Kawasan budidaya provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi :
- a. kawasan peruntukan hutan produksi tetap dan terbatas;
 - b. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. kawasan peruntukan peternakan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan perikanan, kelautan dan pulau-pulau kecil;
 - h. kawasan peruntukan industri;
 - i. kawasan peruntukan permukiman; dan

- j. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di kawasan pertanian lahan basah, lahan kering, dan kawasan pertanian hortikultura.
 - (3) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-Bun): Sekotong, Gerung, Gangga, Bayan, Kopang, Pujut, Terara, Pringgabaya, Utan Rhee, Batulanteh, Sorinomo, Tambora, Sumbawa, Kayangan, dan Wera dan kawasan pengembangan tanaman komoditi unggulan.
 - (4) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada tersebar di wilayah provinsi untuk alokasi peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembibitan ternak, penyediaan pakan ternak, dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak.
 - (5) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan berada pada zona tertentu di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
 - (6) Pertambangan mineral logam dan bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah ditetapkan Wilayah Pertambangan (WP) berdasarkan usulan penetapan WP.
 - (7) Usulan penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan Gubernur kepada Pemerintah berdasarkan pertimbangan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi.
 - (8) Usulan penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk mineral logam dan bukan logam disusun melalui kajian dengan mematuhi ketentuan peraturan perundangan dan harus berada di luar kawasan lindung, kawasan permukiman, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya dampak negatif secara teknis, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan.
 - (9) Ijin pertambangan mineral logam dan bukan logam yang telah diterbitkan dan masih berlaku, tetap diakui sampai masa berlakunya habis dan diperpanjangnya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.
 - (10) Tata cara dan mekanisme penyusunan usulan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
 - (11) Kawasan Peruntukan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebanyak 16 (enam belas) kawasan berada di:
 - a. Pulau Lombok, meliputi: Senggigi dan sekitarnya, Suranadi dan sekitarnya, Gili Gede dan sekitarnya, Benang Stokel dan sekitarnya, Dusun Sade dan sekitarnya; Selong Belanak dan sekitarnya, Kuta dan sekitarnya, Gili Sulat dan sekitarnya; Gili Indah dan sekitarnya, Gunung Rinjani dan sekitarnya; dan
 - b. Pulau Sumbawa, meliputi: Maluk dan sekitarnya; Pulau Moyo dan sekitarnya; Hu'u dan sekitarnya, Teluk Bima dan sekitarnya, Sape dan sekitarnya; Gunung Tambora dan sekitarnya.
 - (12) Kawasan Perikanan, Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di:
 - a. Pulau Lombok, meliputi: Gili Indah dan sekitarnya, Senggigi dan sekitarnya, Lembar dan sekitarnya, Gili Gede dan sekitarnya, Teluk Sepi dan sekitarnya, Kuta, Awang dan sekitarnya, Tanjung Luar dan sekitarnya, Gili Sulat dan sekitarnya, dan Labuhan Lombok dan sekitarnya; dan
 - b. Pulau Sumbawa, meliputi: Alas - Pantai Utara Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya; Teluk Saleh dan sekitarnya; dan Labuhan Lalar, Maluk dan sekitarnya; Teluk Sanggar dan sekitarnya; Teluk Cempi dan sekitarnya; Waworada dan sekitarnya; Teluk Bima dan sekitarnya; dan Sape dan sekitarnya.
 - (13) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. Kawasan Agroindustri berada di Gerung, Kediri, Labuapi, Sekotong, Bayan, Kayangan, Gangga, Batukliang, Praya Barat, Praya Timur, Jonggat, Batukliang Utara, Praya Barat, Praya Timur, Pringgarata, Pujut, Selong, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, Labuhan Haji, Jerowaru, Jereweh, Taliwang, Seteluk, Brang Rea, Alas, Utan, Rhee, Sumbawa, Moyohulu, Moyohilir, Lape Lopok, Plampang, Empang, Dompu, Kempo, Bolo, Wohu, Belo, Wawo, Sape, dan RasanaE; dan

- b. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah berada di Labuapi, Kediri, Gerung, Tanjung, Pemenang, Praya, Batukliang, Kopang, Masbagik, Aikmel, Labuhan Haji, Jereweh, Alas, Sumbawa, Empang, Plampang, Dompu, Kempo, Hu'u, Bolo, Woha Sape, dan Pajo.dan RasanaE.
- (14) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. kawasan permukiman perkotaan berada di kawasan perkotaan Ibukota Provinsi, Ibu Kota Kabupaten dan Kota, Ibu Kota Kecamatan dan Desa yang sudah menampakkan gejala perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan berada diluar kawasan perkotaan yang didominasi oleh penggunaan lahan sawah dan perkebunan.
- (15) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (16) Sebaran peruntukan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.10 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Kawasan Strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap :
- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
 - b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : kawasan strategis dari kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Kawasan strategis di wilayah provinsi meliputi :
- a. kawasan strategis nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional terkait dengan wilayah Provinsi;
 - b. kawasan strategis provinsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan
 - c. kawasan strategis kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 36

- (1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kriteria rencana Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV.3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Mataram Metro meliputi Kota Mataram, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Kediri dengan sektor unggulan perdagangan-jasa, industri dan pariwisata;
 - b. Senggigi-Tiga Gili (Air, Meno, dan Trawangan) dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;

- c. Agropolitan Rasimas di Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pertanian, industri, dan pariwisata;
 - d. Pantai Putri Nyale dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pariwisata dan industri;
 - e. Agroindustri Pototano berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan sektor unggulan pertanian dan industri;
 - f. Agropolitan Alas Utan berada di Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata;
 - g. Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan pertambangan, pertanian dan pariwisata;
 - h. Teluk Saleh dan sekitarnya berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu masing-masing beserta wilayah perairannya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri;
 - i. Agropolitan Manggalewa berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan industri;
 - j. Hu'u dan sekitarnya berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, dan perikanan;
 - k. Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri;
 - l. Waworada-Sape dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri.
- (4) Kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Ekosistem Selalu Legini berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa;
 - b. Kawasan Ekosistem Gunung Tambora berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
 - c. Kawasan Ekosistem Hutan Parado berada di Kabupaten Dompu dan Bima; dan
 - d. Kawasan Ekosistem Pulau Sangiang berada di Kabupaten Bima.
- (5) Pengelolaan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
- (3) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Pasal 39

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur bersama-sama dengan Bupati/Walikota dengan memperhatikan aspek keikutsertaan masyarakat.

Pasal 40

- (1) Pengawasan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian ijin Pemanfaatan Ruang dan kebijakan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang.
- (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Tatacara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Arahana Peraturan Zonasi

Pasal 41

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun pengaturan zonasi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi meliputi indikasi arahan pengaturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri dari:
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air;
 - f. kawasan lindung provinsi; dan
 - g. kawasan budidaya.

Paragraf 1

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Perkotaan

Pasal 42

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan provinsi dan jaringan infrastruktur provinsi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :

- a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan infrastruktur provinsi untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan provinsi dan jaringan infrastruktur provinsi;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan provinsi dan jaringan infrastruktur provinsi; dan
- c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan provinsi dan jaringan infrastruktur provinsi.

Pasal 43

- (1) Peraturan zonasi untuk PKL harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- (2) Peraturan zonasi untuk PPL harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 44

Peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional dan jalan provinsi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dan sisi jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional dan jalan provinsi; dan
- c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional dan sisi jalan provinsi yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Pasal 45

- (1) Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi penyeberangan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan; dan
 - d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan.
- (2) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
- (3) Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 46

- (1) Peraturan zonasi untuk pelabuhan umum harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan zonasi untuk alur pelayaran harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Paragraf 4
Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 47

- Peraturan zonasi untuk bandar udara umum harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.

Paragraf 5
Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 48

- (1) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 49

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi dan sistem jaringan terestrial dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Paragraf 7
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 50

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas kabupaten/kota secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan;
- c. Pemanfaatan ruang pada sumber air dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian lingkungan dan keadilan;
- d. Jaringan distribusi air dikembangkan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan ketersediaan air.

Paragraf 8

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Pasal 51

Peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; dan
- d. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan;
- e. pembatasan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai ekosistem yang tinggi dan keanekaragaman hayati spesifik lokal.

Paragraf 9

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 52

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi, dan penurunan keanekaragaman hayati spesifik lokal; dan
 - c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk sekitar kawasan hutan dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - c. penerapan prinsip keseimbangan debit air pada sistem saluran drainase dan sistem aliran sungai.

Pasal 53

- (1) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi pantai;
 - c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan kegiatan penunjang usaha perikanan yang bukan merupakan bangunan permanen;
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan

- e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (2) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang aktivitas rekreasi; dan
 - d. penetapan lebar sempadan danau/waduk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk aktivitas rekreasi;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang aktivitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b.

Pasal 54

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi laut daerah dan perairan lainnya harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.
 - f. hak akses masyarakat terhadap kawasan konservasi laut dan wisata alam.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan mangrove harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan hasil hutan mangrove; dan
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas dan/atau merusak ekosistem mangrove.
 - d. hak akses masyarakat terhadap kawasan pantai berhutan mangrove.
- (3) Peraturan zonasi untuk taman hutan raya harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang hanya untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam; dan
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tidak melebihi 10% dari luas zona pemanfaatan.
 - c. hak akses masyarakat terhadap taman hutan raya.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
 - c. hak akses masyarakat terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (5) Peraturan zonasi untuk kawasan kebun raya harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. karakteristik wilayah dan keanekaragaman hayati spesifik lokal;
 - b. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata; dan
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
 - d. hak akses masyarakat terhadap kawasan kebun raya.

Pasal 55

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;

- b. pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Peraturan zonasi untuk terumbu karang harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. daya dukung dan pelestarian ekosistem laut;
 - b. pemanfaatan untuk pariwisata bahari, pendidikan dan penelitian;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan, pengambilan terumbu karang dan kegiatan lain yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan ekosistem laut.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota yang dilindungi harus disusun dengan mematuhi:
- a. pelarangan penangkapan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi.

Pasal 56

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan untuk pariwisata, penelitian dan pendidikan tanpa mengubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan; dan
 - c. kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatannya bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata;
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatannya bagi perlindungan kawasan yang memiliki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata.

Pasal 57

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - c. penerapan prinsip keseimbangan debit air pada sistem saluran drainase dan sistem aliran sungai.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
 - b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

Paragraf 10

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 58

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan;
- b. kemampuan untuk melakukan pemulihan kondisi sumber daya alam;
- c. mengutamakan pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutan tanaman;
- d. larangan pendirian bangunan pada hutan produksi kecuali hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- e. pembatasan penggunaan kawasan hutan produksi.

Pasal 59

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 - b. ketentuan luasan sawah berkelanjutan dan kawasan pertanian non sawah;
 - c. perluasan areal kawasan sawah beririgasi;
 - d. ketentuan luasan lahan kering dan hortikultura dengan mempertimbangkan jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif; dan
 - e. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan infrastruktur utama dan prasarana sumber daya air dengan penerapan sistem kompensasi.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk areal peternakan;
 - b. ketentuan jumlah dan jenis ternak dengan kebutuhan ruang untuk perkembangbiakan.
 - c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk areal perkebunan;
 - b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif; dan
 - c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama.
 - d. permukiman untuk agroindustri hasil perkebunan.

Pasal 60

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya perikanan;
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan konservasi
- c. pemanfaatan ruang untuk kawasan agroindustri perikanan;
- d. kelestarian sumber daya perikanan;
- e. ketersediaan infrastruktur perikanan

Pasal 61

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. potensi tambang yang tersedia;
- b. keseimbangan antara risiko dan manfaat;
- c. karakteristik fisik alam dan fisik buatan, status dan fungsi kawasan;
- d. alokasi penempatan instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan;
- e. kebijakan pemanfaatan ruang yang telah ada;
- f. zona operasi produksi berada di luar kawasan lindung, kawasan permukiman, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya dampak negatif secara teknis, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan; dan
- g. pengelolaan limbah pertambangan.

Pasal 62

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri; dan

- c. pemanfaatan ruang untuk kawasan penyangga antara kawasan industri dengan permukiman;
- d. pengelolaan limbah industri.

Pasal 63

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. perlindungan terhadap potensi alam, budaya masyarakat dan situs peninggalan sejarah;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
- d. pengelolaan limbah pariwisata.

Pasal 64

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. ukuran dan kepadatan bangunan;
- b. tema arsitektur bangunan;
- c. kelengkapan bangunan dan lingkungan;
- d. jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan; dan
- e. kesesuaian lahan dan lingkungan;
- f. pengelolaan limbah domestik atau rumah tangga.

Paragraf 11

Indikasi Arah Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Bencana Alam

Pasal 65

- 1) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam gunung berapi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - b. jalur aman terhadap pergerakan lava gunung berapi;
 - c. pendirian bangunan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - d. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan tingkat kerawanan; dan
 - e. penetapan batasan kawasan yang rawan bencana gunung berapi.
- 2) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan tingkat kerawanan;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kaidah-kaidah pendirian bangunan disesuaikan dengan kondisi fisik wilayah; dan
 - d. Penetapan batas luasan kawasan yang rawan bencana longsor.
- 3) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan

- e. penetapan batas pasang tertinggi.
- 4) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. penetapan batas luasan genangan banjir;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. pengaturan daerah sempadan sungai, danau dan waduk;
 - e. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya; dan
 - f. sistem jaringan drainase dan daerah resapan air.
- 5) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - e. penetapan batas pasang tertinggi;
 - f. jalur patahan atau rekahan geologi bumi; dan
 - g. pusat gempa dasar laut.
- 6) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan angin topan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah fisik wilayah;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah; dan
 - d. arah dan kecepatan pergerakan angin.
- 7) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan kekeringan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah;
 - b. ketersediaan sumberdaya air;
 - c. kesesuaian komoditas; dan
 - d. kemampuan efektif lahan.
- 8) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik fisik wilayah;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. Kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. kaedah-kaedah pendirian bangunan fisik; dan
 - e. Jalur patahan atau rekahan geologi bumi.
- 9) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi pantai harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;

- b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- c. Kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
- d. Bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
- e. Penetapan batas pasang tertinggi.

Bagian Ketiga Arahan Perizinan

Pasal 66

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk-bentuk izin pemanfaatan ruang, mekanisme pemberian izin dan arahan pengambilan keputusan terkait perizinan yang akan diterbitkan diatur menurut peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 67

- (1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Arahan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan pengaturan zonasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilakukan oleh pemerintah daerah kepada kabupaten/kota dan kepada masyarakat.
- (2) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif di provinsi, dilakukan oleh gubernur yang teknis pelaksanaannya melalui satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi penataan ruang.

Pasal 69

- (1) Arahan insentif pemerintah daerah kepada kabupaten/kota, diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - d. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat, diberikan dalam bentuk :
 - a. keringanan pajak dan atau distribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;

- d. sewa ruang;
- e. urun saham;
- f. penyediaan infrastruktur;
- g. kemudahan prosedur perizinan; dan
- h. penghargaan.

Pasal 70

- (1) Arahan disinsentif Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota, diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan
 - c. penalti
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dikenakan dalam bentuk :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan
 - d. penalti.

Pasal 71

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 72

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 73

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus kepada penyidik sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penataan ruang;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penataan ruang;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI ARAHAN SANKSI

Pasal 75

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d yang diberikan atas pelanggaran peraturan daerah tentang RTRW provinsi yaitu sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang berupa :
- pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi;
 - pelanggaran ketentuan arahan pengaturan zonasi sistem provinsi;
 - pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai peraturan daerah ini;
 - pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP Nusa Tenggara Barat;
 - pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP Nusa Tenggara Barat;
 - pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Walikota.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa:
- peringatan tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian sementara pelayanan umum;

- d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - 4) Ketentuan dan tata cara pemberian penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- c. Izin pemanfaatan ruang yang masa berlakunya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 78

- (1) Kawasan lindung yang difungsikan untuk kegiatan budidaya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung setelah ijin kegiatan budidaya habis masa berlakunya.
- (2) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

Pasal 80

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2029 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 18 Maret 2010

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 20 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 26

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 3 TAHUN 2010
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 TAHUN 2009-2029

I. UMUM

1. Ruang Wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
2. Ruang sebagai sumberdaya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya; akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang wilayah Nusa Tenggara Barat meliputi tiga matra, yakni ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.
 Ruang wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri dari berbagai ruang wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu akan berpengaruh kepada kepada sub-sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.
 Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia seringkali tidak segera tertampung dalam wujud pemanfaatan ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.
3. Ruang wilayah Nusa Tenggara Barat, mencakup wilayah Kabupaten dan Kota yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri dari satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang ; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam

pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.

4. Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan tata ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.
5. Kendatipun perencanaan tata ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai hal yang responsif (*responsive planning*), artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks perencanaan tata ruang, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi, Kedua, hak masyarakat untuk di dengar (*the right to be heard*). Dalam praktek, pada dasarnya dua aspek ini saling berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan/ perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara, di pihak lain dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif, karena dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah.
6. Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat-syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk didalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri dari atas susunan peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 78 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. Berkaitan dengan ketentuan ini, Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus mengalami penyesuaian dengan peraturan tersebut.
8. Pemekaran Wilayah Kab. Lombok Utara menambah 1 (satu) lagi kabupaten di Provinsi NTB sehingga berjumlah 10 Kabupaten/Kota. Terbentuknya kabupaten baru ini berimplikasi kepada perubahan konstelasi perkembangan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat diantaranya pola pusat kegiatan dan perkembangan pemanfaatan ruang. Perubahan ini harus terakomodir dalam rencana tata ruang wilayah dan oleh karena itu perubahan terhadap rencana tata ruang dan peraturan daerah yang mengaturnya juga harus dilakukan.

9. Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan penyusunan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dituangkan dalam bentuk perubahan Peraturan Daerah, agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan berencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional, oleh karena itu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak Daerah yang bersangkutan, melainkan kepentingan Daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, pembuatan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan Daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Keterpaduan yaitu mengintegrasikan perencanaan dari berbagai kawasan, sektor, dan wilayah dalam pengelolaan RTRW Provinsi menjadi kebijakan yang dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan (stakeholders). Keterpaduan dilakukan mulai dari perencanaan, pemanfaatan sampai pengendalian pemanfaatan ruang;

Huruf b

Keserasian dan keseimbangan artinya RTRW Provinsi disusun dengan memperhatikan prinsip keseimbangan sebagai kawasan yang memiliki keunikan serta karakter sebagai wilayah kepulauan; dan keserasian fungsi dan intensitas dalam pemanfaatan ruang wilayah;

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi ditetapkan untuk mewujudkan tujuan nasional penataan ruang wilayah Provinsi.

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang wilayah provinsi" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang. Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang wilayah provinsi" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Bahwa pada setiap Daerah Aliran Sungai (DAS) harus tersedia kawasan lindung sebesar 30 % (tigapuluh persen) dari luas wilayah DAS dalam rangka perlindungan tata air.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Ruang Terbuka Hijau minimal 30 % (tiga puluh persen) meliputi ruang milik pribadi 10 % (sepuluh persen) dan milik umum 20 % (duapuluh persen) yang disediakan oleh pemerintah

Huruf h

Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang secara vertikal adalah pemanfaatan ruang secara tegak lurus baik diatas permukaan tanah maupun di dalam bumi dengan batas geometri tertentu yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah. Tidak sporadis adalah melakukan pemanfaatan ruang secara kompak, tidak parsial.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Kegiatan budidaya yang dilarang berada di dalam kawasan lindung, meliputi produksi hasil hutan kayu; kegiatan pertanian kecuali pada kawasan resapan

air, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan RTH; kegiatan perikanan kecuali pada kawasan resapan air, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai, kawasan sekitar danau atau waduk, RTH, kawasan yang memberi perlindungan atas air tanah; kegiatan pertambangan kecuali pada tahap eksplorasi; kegiatan industri; kegiatan pariwisata kecuali wisata alam; permukiman; dan/atau kegiatan lainnya kecuali untuk mendukung pendidikan dan penelitian.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang secara vertikal adalah pemanfaatan ruang secara tegak lurus baik diatas permukaan tanah maupun di dalam bumi dengan batas geometri tertentu yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah. Tidak sporadis adalah melakukan pemanfaatan ruang secara kompak, tidak parsial.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana struktur ruang" adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah provinsi selain untuk melayani kegiatan skala provinsi yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumberdaya air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

PKWp adalah ibukota kabupaten yang belum dikelompokkan sebagai PKW dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

- Pasal 19
Yang dimaksud dengan "pembangkit tenaga listrik" adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas

- Pasal 76
 - Cukup jelas
- Pasal 77
 - Cukup jelas
- Pasal 78
 - Cukup jelas
- Pasal 79
 - Cukup jelas
- Pasal 80
 - Cukup jelas
- Pasal 81
 - Cukup jelas
- Pasal 82
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 56

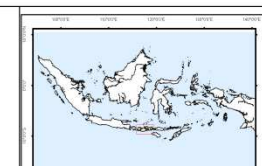
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009 - 2029



PETA STRUKTUR RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Keterangan :

- | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| ■ Pusat Kegiatan Nasional (PKN) | — Garis Pantai | ✈ Bandar Udara Pusat Pengumpul Sekunder | ✈ Bandar Udara Pusat Pengumpul Tersier | ✈ Terminal Type A | — Jaringan Jalan Lintas Utama |
| ▲ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) | --- Batas Provinsi | ✈ Terminal Type B | ✈ Terminal Type B | — Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Lombok | — Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Lombok |
| ▲ Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) | --- Batas Kabupaten | | | | |

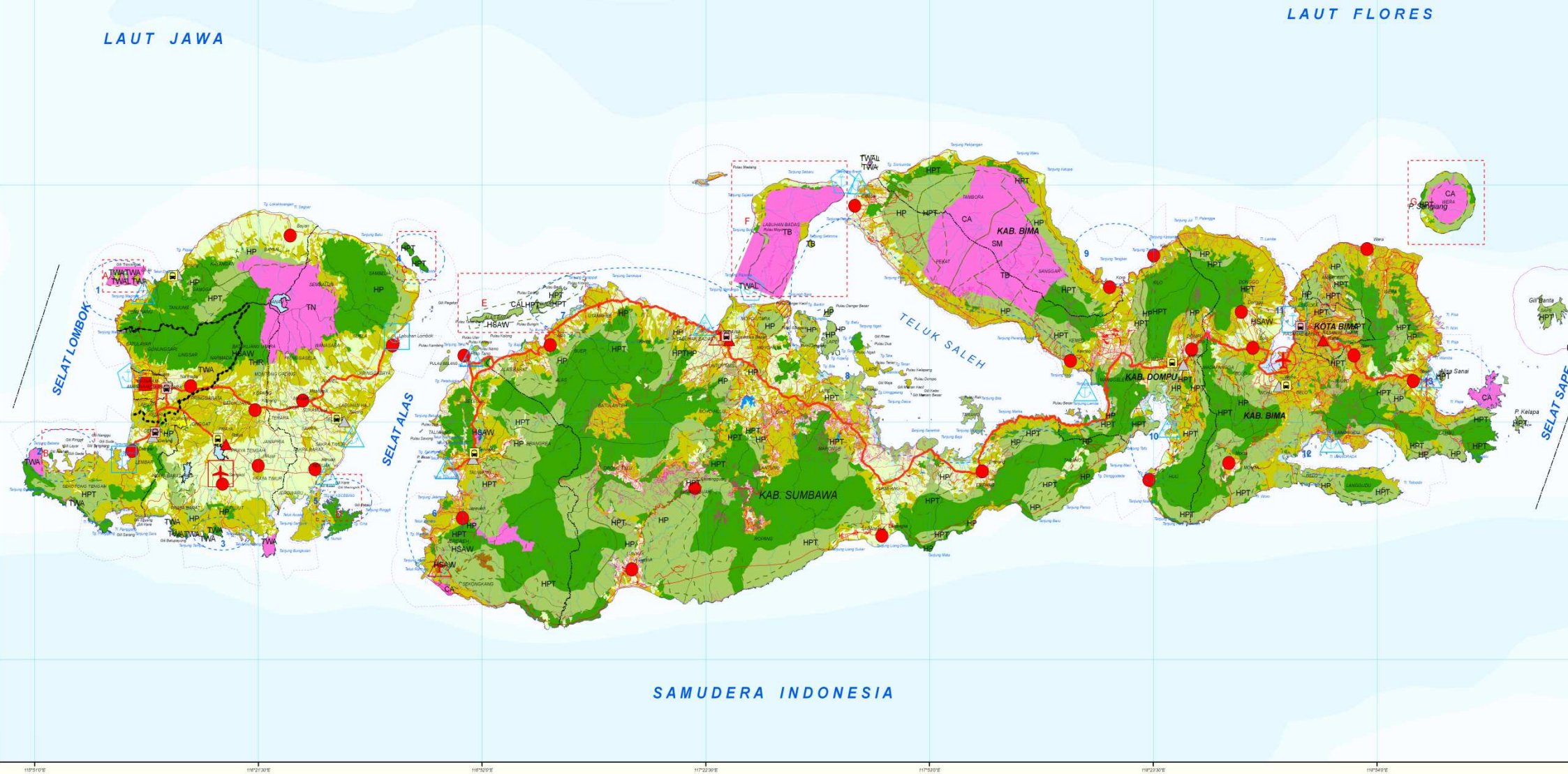


Skala :

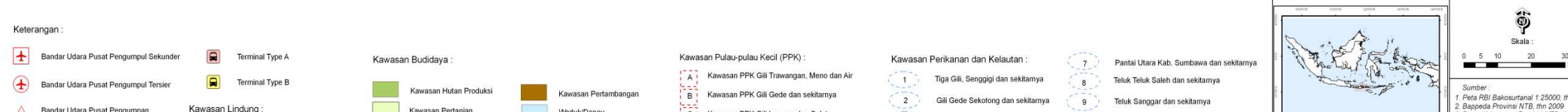
0 5 10 20 30 Km

Sumber :
1. Peta RBI Bakosurtanal 1:25000, thn 1998
2. Rencana Provinsi NTB, thn 2009

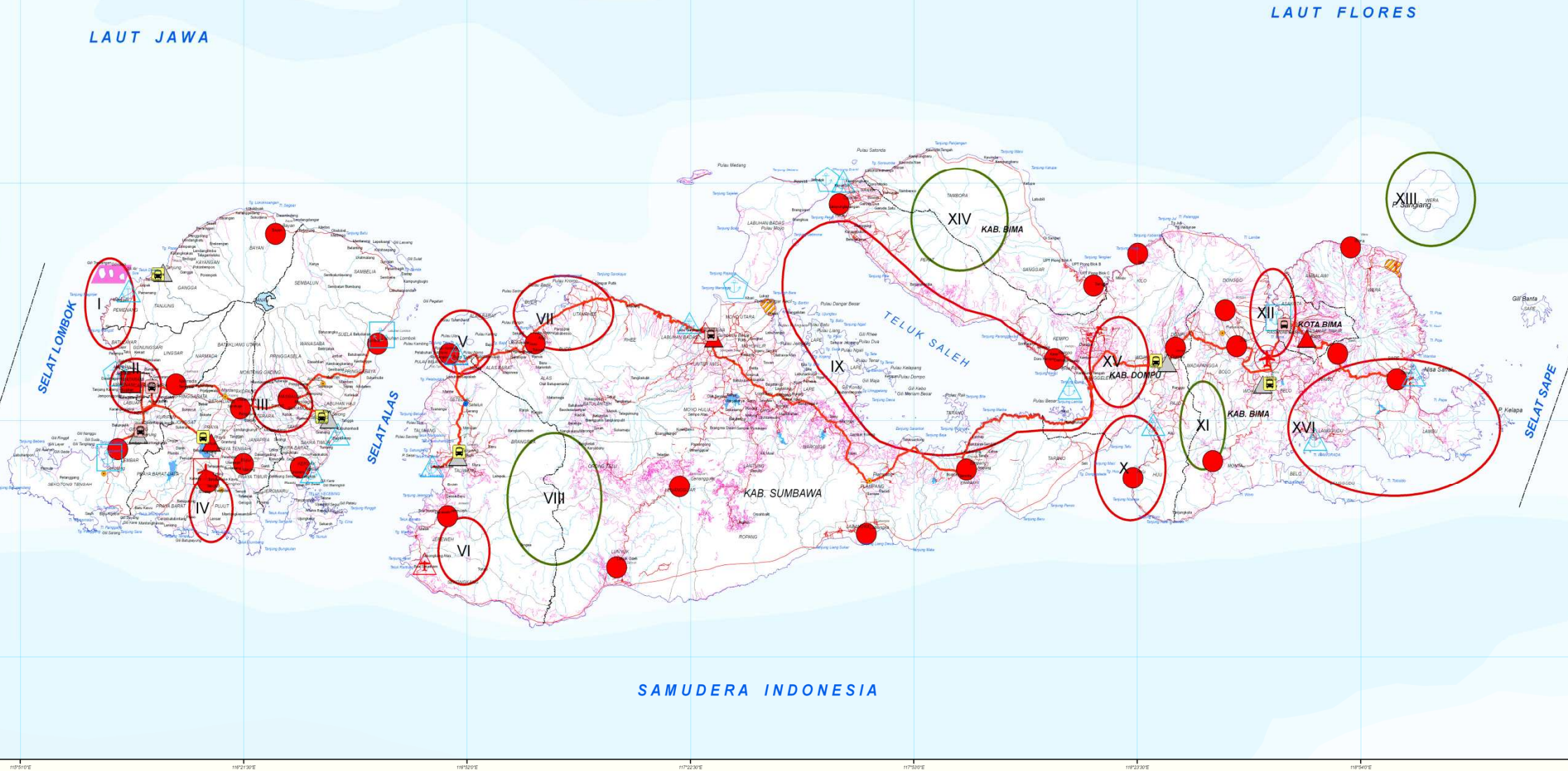
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009 - 2029



PETA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009 - 2029



PETA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Keterangan :

- | | | |
|--|---|--|
| ■ Pusat Kegiatan Nasional (PKN) | — Garis Pantai | ✈ Bandar Udara Pusat Pengumpul Sekunder |
| ▲ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) | --- Batas Provinsi | ✈ Bandar Udara Pusat Pengumpul Tersier |
| △ Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) | --- Batas Kabupaten | ✈ Bandara Merau Pusat Pengumpul |
| ● Pusat Kegiatan Kecamatan (PKK) | --- Batas Kecamatan | |

Kawasan Strategis Provinsi :

- Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi :
 - Senggigi - Tiga Gil dan sekitarnya (sektor unggulan pariwisata, industri, perikanan)
 - Mataram Metro (sektor unggulan perdagangan-jasa, industri, pariwisata)
 - Agropolitan Rasimas (sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata)
 - Pusat Dulu Nuala dan sekitarnya

- Teluk Saleh dan sekitarnya (sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan dan industri)
- Hu'u dan sekitarnya (sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, perikanan)
- Teluk Bima dan sekitarnya (sektor unggulan perikanan, pariwisata, industri)
- Agropolitan Manggelewa (sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri)



Skala :
0 5 10 20 30 Km

Sumber :
1. Peta RBI Bakosurtanal 1:25000, thn 1980
2. Peta RBI Bakosurtanal 1:25000, thn 2000

**LAMPIRAN II.1 PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 18 MARET 2010**

**RUAS-RUAS JALAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT YANG DITETAPKAN
SEBAGAI JALAN NASIONAL DAN JALAN PROVINSI**

a. Jalan Nasional

No		Ruas Jalan	Panjang (km)±	Fungsi		Sistem Jaringan
				Arteri (km)	K-1 (km)	
1	001.11 K	Jl. Adisucipto/Ampenan – Selaparang	3.099	3.099		Lintas Utama P. Lombok
2	002.11.K	Jl. Adisucipto/Selaparang–Rembiga (Jl. Sudirman)	0.612	0.612		Lintas Utama P. Lombok
3	003.11.K	Jl. Sudirman (Mataram)	2.559	2.559		Lintas Utama P. Lombok
4	003.12 K	Jl. Jend. A. Yani (Mataram)	3.740	3.740		Lintas Utama P. Lombok
5	004.11.K	Jl. Saleh Sungkar 1 (Mataram)	0.507		0.507	Lintas Utama P. Lombok
6	004.12 K	Jl. Energi (Mataram)	1.447		1.447	Lintas Utama P. Lombok
7	004.13 K	Jl. Raya Banjar Getas (Mataram)	2.023		1.6	Lintas Utama P. Lombok
8	004.14 K	Jl. Dr. Sujono (Mataram)	4.278		4.278	Lintas Utama P. Lombok
9	004.15 K	Jl. TM. Rais (Mataram)	2.115		2.115	Lintas Utama P. Lombok
10	004.16 K	Jl. T. Ali Batu (Mataram)	1.271		1.271	Lintas Utama P. Lombok
11	005.11 K	Jl. Tgh. Faisal (Mataram)	2.839	2.839		Lintas Utama P. Lombok
12	005.12 K	Jl. TGH. Saleh Hambali (Dasan Cermin–Bengkell)	2.390	2.390		Lintas Utama P. Lombok
13	006	Dasan Cermin–Rumak	3.689	3.689		Lintas Utama P. Lombok
14	007	Rumak – Bts Kota Gerung	2.242	2.242		Lintas Utama P. Lombok
15	007.11 K	Jl. Gatot Subroto 1 (Gerung)	1.584	1.584		Lintas Utama P. Lombok
16	007.12 K	Jl. Gatot Subroto 2 (Gerung)	0.970		0.970	Lintas Utama P. Lombok
17	008	Bts Kota Gerung-Lembar	6.883	6.883		Lintas Utama P. Lombok
18	008.11 K	Jl. A. Yani 1 (Gerung)	0.960		0.960	Lintas Utama P. Lombok
19	008.12 K	Jl. A. Yani 2 (Gerung)	0.699	0.699		Lintas Utama P. Lombok
20	009.11 K	Lingkar Kota Gerung/ Jln. Imam Bonjol	1.777	1.777		Lintas Utama P. Lombok
21	010	Cakranegara/Bts. Kota Mataram–Mantang	17.900	17.900		Lintas Utama P. Lombok
22	010.11 K	Jl. Sandubaya (Mataram)	2.626	2.626		Lintas Utama P. Lombok
23	011	Mantang–Kopang	4.092	4.092		Lintas Utama P. Lombok
24	012	Kopang–Masbagik	15.214	15.214		Lintas Utama P. Lombok
25	013	Masbagik – Rempung	2.515	2.515		Lintas Utama P. Lombok
26	014	Rempung – Lb. Lombok	27.636	27.636		Lintas Utama P. Lombok
27	015	Lb. Lombok – Lb. Kayangan	3.056	3.056		Lintas Utama P. Lombok
28	016	Pl. Tano - Sp. Negara	10.302	10.302		Lintas Utama P. Sumbawa
29	017	Simp. Negara – Batas Kota Sumbawa Besar	74.763	74.763		Lintas Utama P. Sumbawa
30	017.11 K	Jl. Garuda (Sumbawa Besar)	6.307	6.307		Lintas Utama P. Sumbawa
31	017.12 K	Jl. Hasanudin (Sumbawa Besar)	1.167	1.167		Lintas Utama P. Sumbawa
32	018.11 K	Sp. Negara/Simpang Jalan Garuda – Sering – Sp. Terminal	9.030		9.030	Lintas Utama P. Sumbawa
33	019	Jl Dr. Sutomo (SP Terminal-PAL IV)	0.600	0.600		Lintas Utama P. Sumbawa
34	019.11 K	Jl. Kartini (Sumbawa Besar)	0.483		0.483	Lintas Utama P. Sumbawa
35	019.12 K	Jl. Dr. Sutomo (Sumbawa Besar – Pal IV)	3.617	3.617		Lintas Utama P. Sumbawa
36	020	Pal IV (Km. 4.00 – Km. 70.00)	65.571	65.571		Lintas Utama P. Sumbawa

No		Ruas Jalan	Panjang (km)±	Fungsi		Sistem Jaringan
				Arteri	K-1	
				(km)	(km)	
37	021	Km. 70.00 – Bts Kab. Dompu (km 130. Sumbawa)	60.652	60.652		Lintas Utama P. Sumbawa
38	022	Bts Dompu (km 130 Sbw) – Banggo	38.234	38.234		Lintas Utama P. Sumbawa
39	023	Banggo – Batas Kota Dompu	13.424	13.424		Lintas Utama P. Sumbawa
40	023.11 K	Jln Diponegoro/Batas Kota (Dompu)	9.500		9.500	Lintas Utama P. Sumbawa
41	023.12 K	Jl. Imam Bonjol (Dompu)	0.963		0.963	Lintas Utama P. Sumbawa
42	023.13 K	Jl Teuku Umar (Dompu)	1.164		1.164	Lintas Utama P. Sumbawa
43	023.14 K	Jl. Hasanudin (Dompu)	6.272		6.272	Lintas Utama P. Sumbawa
44	023.15 K	Jl. Sudirman (Dompu)	0.331		0.331	Lintas Utama P. Sumbawa
45	023.16 K	Jl. Soekarno Hatta (Dompu)	0.586	0.8	0.586	Lintas Utama P. Sumbawa
46	023.17 K	Jl. Achmad Yani (Dompu)	2.541		2.541	Lintas Utama P. Sumbawa
47	024	Batas Kota Dompu – Sila	24.564	24.564		Lintas Utama P. Sumbawa
48	024.11 K	Jl Balibunga-Madaprama	8.900		8.900	Lintas Utama P. Sumbawa
49	024.12 K	Jl. Syeh Muhammad (Dompu)	3.302		3.302	Lintas Utama P. Sumbawa
50	025	Sila – Talabiu	16.578	16.578		Lintas Utama P. Sumbawa
51	026	Talabiu – Batas Kota Bima	15.911	15.911		Lintas Utama P. Sumbawa
52	026.11 K	Jl. Sultan Salahudin (Bima)	1.149	1.149		Lintas Utama P. Sumbawa
53	026.12 K	Jl. Sultan Kaharudin (Bima)	0.648	0.648		Lintas Utama P. Sumbawa
54	026.13 K	Jl. Martadinata (Bima)	0.648	0.648		Lintas Utama P. Sumbawa
55	027.11 K	Bima – Raba (Jl. Soekarno Hatta)	4.903	4.903		Lintas Utama P. Sumbawa
56	028.11 K	Sonco Tengge – Kumbe (Bima)	7.576		7.576	Lintas Utama P. Sumbawa
57	029	Raba – Sape (Labuhan Bajo)	44.072	44.072		Lintas Utama P. Sumbawa
58	029.11 K	Jl. Sutami (Raba)	1.726		1.726	Lintas Utama P. Sumbawa
59	030	Kopang –Batas Kota Praya	9.956		9.956	Lintas Utama P. Lombok
60	030.11 K	Jl. TGH. Lopan (Praya)	2.493		2.493	Lintas Utama P. Lombok
61	030.12 K	Jln Sudirman (Praya)	1.234		1.234	Lintas Utama P. Lombok
62	038	Simp. Negara –Taliwang	33.446		33.446	Lintas Utama P. Sumbawa
63	039	Taliwang – Jereweh	14.210		14.210	Lintas Utama P. Sumbawa
64	040	Jereweh – Benete (Pelabuhan)	14.146		14.146	Lintas Utama P. Sumbawa
65		Jl. Pabean (Mataram)	0.4	0.4		Lintas Utama P. Lombok
66		Talabiu – Bima (Jl. Pahlawan)	1.06		1.06	Lintas Utama P. Sumbawa
67	040	Dompu-Huu	35.1			Lintas Utama P. Sumbawa
68	040.11 K	Jl. Bayangkara (Dompu)	2.5			Lintas Utama P. Sumbawa
69	056	Bts Kota Ampenan-Pemenang	31.9			Lintas Utama P. Lombok
70	SN	Gerung-Kuripan	4.6			Lintas Utama P. Lombok
71	SN	Kuripan-Sulin	3.26			Lintas Utama P. Lombok
72	SN	Sulin-Sp Penujak	11.2			Lintas Utama P. Lombok
73	SN	Sp. Penujak – Tanak Awu	4.87			Lintas Utama P. Lombok
74	SN	Sp. Penujak-Praya	3.3			Lintas Utama P. Lombok
75	052.11 K	Jalan Mandalika (Praya)	1.2			Lintas Utama P. Lombok
76	SN	Tanak Awu-Sengkol	8.97			Lintas Utama P. Lombok
77	SN	Sengkol-Kute	11.74			Lintas Utama P. Lombok
78	069.2	Benete-Sejorong	19			Lintas Utama P. Sumbawa
79	069.3	Sejorong-Tetar	30			Lintas Utama P. Sumbawa
80	069.4	Tetar-Lunyuk	33.3			Lintas Utama P. Sumbawa
81		Jl. Tekukur (Dompu)	2		2	Lintas Utama P. Sumbawa

b. Jalan Provinsi

No.	Nomor Ruas	Ruas Jalan	Panjang (km)	Fungsi		Status
				K-2	K-3	
	1	2	3	4	5	6
1	7	Masbagik – Pancor	6.22	6.22		Lintas Utama P. Lombok
2	8	Pancor – Selong	1.96	1.96		Lintas Utama P. Lombok
3	9	Selong – Lb Haji	7.37	7.37		Lintas Utama P. Lombok
4	112.K	Jl. Udayana/Selaparang – Junction (Mataram)	1.95		1.95	Lintas Utama P. Lombok
5	013.K	Jl. Dr. Soetomo/Mataram – Rembiga (Mataram)	2.39		2.39	Lintas Utama P. Lombok
6	014.1	Rembiga-Pemenang	22,34	22,34		Lintas Utara Pulau Lombok
7	014.2	Pemenang – Tanjung (K-2)	9,5	9,5		Lintas Utara Pulau Lombok
8	017	Bengkel-Kediri	2,56	2,56		Lintas Utama Pulau Lombok
9	18	Rumak – Kediri	3.05	3.05		Lintas Utama Pulau Lombok
10	20	Kediri – Praya	17.82	17.82		Lintas Utara Pulau Lombok
11	21	Mantang – Praya	12.27		12.27	Lintas Utama Pulau Lombok
12	23	Praya – Keruak – Pancor	43.96		43.96	Lintas Utama Pulau Lombok
13	25	Pancor – Rempung	4.72		4.72	Lintas Utama Pulau Lombok
14	37	Sbw. Besar – Semongkat – Batu Dulang	26.98		26.98	Lintas Utama P. Sumbawa
15	38	Km. IV (Pal. IV) – Lenangguar	35.37	35.37		Lintas Utama P. Sumbawa
16	39	Sp. Banggo – Kempo	15.16	15.16		Lintas Utama P. Sumbawa
17	40	Dompur – Hu'u	37.51	37.51		Lintas Utama P. Sumbawa
18	41	Sila – Donggo	22.6	22.6		Lintas Utama P. Sumbawa
19	042.1	Talabiu – Tangga	23.11	23.11		Lintas Utama P. Sumbawa
20	042.2	Tangga – Parado	8.65	8.65		Lintas Utama P. Sumbawa
21	43	Bima – Tawali	55.06	55.06		Lintas Utama P. Sumbawa
22	45	Tanjung – Bayan	48.12	48.12		Lintas Utara P. Lombok
23	46	Lb. Lombok – Sambelia	29.71	29.71		Lintas Utara P. Lombok
24	47	Lenangguar – Lunyuk	56.36	56.36		Lintas Utama P. Sumbawa
25	50	Bayan – Dasan Biluk	7.76	7.76		Lintas Utara P. Lombok
26	51	Sambelia – Ds. Biluk	23.79	23.79		Lintas Utara P. Lombok
27	52	Praya – Sengkol	14.77		14.77	Lintas Utama P. Lombok
28	53	Sengkol – Kuta	11.74		11.74	Lintas Utama P. Lombok
29	54	Tente – Godo	4.96		4.96	Lintas Utama P. Sumbawa
30	55	Sp. Kempo – Sp. Kore	18.19	18.19		Lintas Utama P. Sumbawa
31	56	Ampenan – Mangsit – Pemenang	32.85	32.85		Lintas Utara P. Lombok
32	57	Lembar – Sekotong – Pelangan	36.61	36.61		Lintas Selatan P. Lombok
33	58	Pelangan – Sp. Pengantap	35.14	35.14		Lintas Selatan P. Lombok
34	59	Sp. Pengantap–Montong Ayan–Kuta	39.6	39.6		Lintas Selatan P. Lombok
35	60	Montong Ayan – Penujak	19.78		19.78	Lintas Utama P. Lombok
36	61	Kuta – Kruak	37.95	37.95		Lintas Selatan P. Lombok
37	62	Keruak – Lb Haji	15.97	15.97		Lintas Selatan P. Lombok
38	63	Tg. Geres – Pohgading –Pringgabaya	15.23	15.23		Lintas Selatan P. Lombok
39	064.1	Pringgabaya – Swela – Sembalun Bumbung	29.6	29.6		Lintas Utara P. Lombok
40	064.2	Sembalun – Ds. Biluk	24.2	24.2		Lintas Utara P. Lombok
41	064.3	Aikmel – Swela	8.4	8.4		Lintas Utama P. Lombok

No.	Nomor Ruas	Ruas Jalan	Panjang (km)	Fungsi		Status
				K-2	K-3	
42	65	Hu'u – Parado	36.14	36.14		Lintas Selatan P. Sumbawa
43	066.1	Parado – Wilamaci	4.7		4.7	Lintas Selatan P. Sumbawa
44	066.2	Wilamaci – Karumbu	24.51	24.51		Lintas Selatan P. Sumbawa
45	066.3	Karumbu – Sape	38	38		Lintas Selatan P. Sumbawa
46	066.4	Simpasae – Wilamaci	16.3		16.3	Lintas Selatan P. Sumbawa
47	67	Tawali – Sape	45.03	45.03		Lintas Utara P. Sumbawa
48	068.1	Lunyuk – Sp. Ropang	45	45		Lintas Selatan P. Sumbawa
49	068.2	Sp. Ropang – Sekokat	47.9	47.9		Lintas Selatan P. Sumbawa
50	068.3	Sekokat – Mbawi -Sp. Dompui	91		91	Lintas Selatan P. Sumbawa
51	069.2	Benete – Sejongong	17.7	17.7		Lintas Selatan P. Sumbawa
52	069.3	Sejongong – Tetar	30	30		Lintas Selatan P. Sumbawa
53	069.4	Tetar – Lunyuk	33.3	33.3		Lintas Selatan P. Sumbawa
54	070.1	Kempo – Kesi – Hodo	26.6	26.6		Lintas Utara P. Sumbawa
55	070.2	Hodo – Doropeti	33.1	33.1		Lintas Utara P. Sumbawa
56	070.3	Doropeti – Lb. Kenanga	37.1	37.1		Lintas Utara P. Sumbawa
57	070.4	Lb. Kenanga – Kawindatoi	41.26	41.26		Lintas Utara P. Sumbawa
58	070.5	Kawindatoi – Piong	37.57	37.57		Lintas Utara P. Sumbawa
59	070.6	Piong – Sp. Kore	14.67	14.67		Lintas Utara P. Sumbawa
60	070.7	Sp. Kore – Kiwu	27.9	27.9		Lintas Utara P. Sumbawa
61	070.8	Kiwu – Sampungu	15	15		Lintas Utara P. Sumbawa
62	070.9	Bajo – Sampungu	41.6	41.6		Lintas Utara P. Sumbawa
63	71	Pelampang – Sekokat	25	25		Lintas Utama P. Sumbawa
64	72	Sp. Tano – Sp. Seteluk	3.85	3.85		Lintas Utama P. Sumbawa
65	73	Sbw – Sebewe – Lua Air	20.8	20.8		Lintas Utama P. Sumbawa
66	76	Sp. Negara – Moyo – Lua Air	21.5		21.5	Lintas Utama P. Sumbawa
67	77	Tj. Karang – Kebon Ayu –Lembar	16.5	16.5		Lintas Utama P. Lombok
68	078.K	Jl. Pajajaran (Mataram)	1		1	Lintas Utama P. Lombok
69	079.K	Jl. Majapahit (Mataram)	2.05		2.05	Lintas Utama P. Lombok
70	080.K	Jl. Sriwijaya (Mataram)	3.13		3.13	Lintas Utama P. Lombok
71	081.K	Jl. Brawijaya (Mataram)	1.93		1.93	Lintas Utama P. Lombok
72	082.K	Jl. R. Suprpto (Mataram)	0.75		0.75	Lintas Utama P. Lombok
73	083.K	Jl. Pendidikan (Mataram)	1.57		1.57	Lintas Utama P. Lombok
74	084.K	Jl. Caturwarga (Mataram)	1.9		1.9	Lintas Utama P. Lombok
75	085.K	Jl. Panca Usaha (Mataram)	1.35		1.35	Lintas Utama P. Lombok
76	086.K	Jl. Tumpangsari (Mataram)	1.2		1.2	Lintas Utama P. Lombok
77	087.K	Jl. Erlangga (Mataram)	1.58		1.58	Lintas Utama P. Lombok
78	088.K	Jl. Gajah Mada (Mataram)	3.55		3.55	Lintas Utama P. Lombok
79	089.K	Jl. WR. Supratman (Mataram)	0.65		0.65	Lintas Utama P. Lombok
80	090.K	Jl. A. Rahman Hakim (Mataram)	1.14		1.14	Lintas Utama P. Lombok
81	091.K	Jl. RA. Kartini (Mataram)	1.05		1.05	Lintas Utama P. Lombok
82	092.K	Jl. Ade Irma Suryani (Mataram)	1.33		1.33	Lintas Utama P. Lombok
83	093.K	Jl. Bung Hatta (Mataram)	1.31		1.31	Lintas Utama P. Lombok
84	094.K	Jl. Bung Karno (Mataram)	4.35		4.35	Lintas Utama P. Lombok
85	095.K	Jl. Diponegoro (Mataram)	1.72		1.72	Lintas Utama P. Lombok
86	096.K	Jl. Imam Bonjol (Mataram)	1.72		1.72	Lintas Utama P. Lombok
87	097.K	Jl. Sultan Hasanuddin (Mataram)	0.65		0.65	Lintas Utama P. Lombok
88	098.K	Jl. Koperasi (Mataram)	1.45		1.45	Lintas Utama P. Lombok

No.	Nomor Ruas	Ruas Jalan	Panjang (km)	Fungsi		Status
				K-2	K-3	
89	099.K	Jl. Panjitar Negara (Mataram)	1.91		1.91	Lintas Utama P. Lombok
90	100.K	Jl. Sultan Salahuddin (Mataram)	1.1		1.1	Lintas Utama P. Lombok
91	101.K	Jl. Sultan Kaharuddin (Mataram)	1.85		1.85	Lintas Utama P. Lombok
92	102.K	Jl. TGH Bangkol (Mataram)	1.72		1.72	Lintas Utama P. Lombok
93	103.K	Jl. IGST. Jelantik Gosa (Mataram)	1.7		1.7	Lintas Utama P. Lombok
94	104.K	Jl. Wira Senggala (Mataram)	1.88		1.88	Lintas Utama P. Lombok
95	105.K	Jl. R. Mas Panji Anom (Mataram)	1.55		1.55	Lintas Utama P. Lombok
96	106.K	Jl. Lalu Mesir (Mataram)	2.57		2.57	Lintas Utama P. Lombok
97	107.K	Jl. Gora (Mataram)	1.9		1.9	Lintas Utama P. Lombok
98	115.K	Jl. Lendang Lekong (Mataram)	1.9		1.9	Lintas Utama P. Lombok
99	116.K	Jl. Gerung – Kuripan – Kediri (Gerung)	8.6	8.6		Lintas Utama P. Lombok
100	117.K	Jl. Mendagi – Ds. Geres (Gerung)	1.8		1.8	Lintas Utama P. Lombok
101	119.K	Jl. Wakul – Ketejer (Praya)	2.65		2.65	Lintas Utama P. Lombok
102	120.K	Jl. Ketejer – Jontlak (Praya)	3.2		3.2	Lintas Utama P. Lombok
103	121.K	Jl. Jontlak – Gerantung (Praya)	2.25		2.25	Lintas Utama P. Lombok
104	122.K	Jl. Gerantung – Semayam (Praya)	2		2	Lintas Utama P. Lombok
105	123.K	Jl. Wakul Gelondong (Praya)	4.5		4.5	Lintas Utama P. Lombok
106	124.K	Jl. Sultan Hasanuddin (Praya)	1.7		1.7	Lintas Utama P. Lombok
107	125.K	Jl. Sayit Saleh (Praya)	0.36		0.36	Lintas Utama P. Lombok
108	126.K	Jl. Prof. M. Yamin (Selong)	2.75		2.75	Lintas Utama P. Lombok
109	127.K	Jl. R. Suprpto (Selong)	0.41		0.41	Lintas Utama P. Lombok
110	128.K	Jl. Ahmad Yani (Selong)	1.49		1.49	Lintas Utama P. Lombok
111	129.K	Jl. RA. Kartini (Selong)	0.98		0.98	Lintas Utama P. Lombok
112	130.K	Jl. Sultan Agung (Selong)	2.04		2.04	Lintas Utama P. Lombok
113	131.K	Jl. Diponegoro (Selong)	1.82		1.82	Lintas Utama P. Lombok
114	132.K	Jl. Supomo (Selong)	0.58		0.58	Lintas Utama P. Lombok
115	133.K	Jl. Cendrawasih (Sbw Besar)	2.4		2.4	Lintas Utama P. Sumbawa
116	134.K	Jl. Kebayan (Sbw Besar)	0.6		0.6	Lintas Utama P. Sumbawa
117	135.K	Jl. Osapsio (Sbw Besar)	1.8		1.8	Lintas Utama P. Sumbawa
118	136.K	Jl. Gurami (Sbw Besar)	0.7		0.7	Lintas Utama P. Sumbawa
119	137.K	Jl. Sudirman (Sbw Besar)	0.7		0.7	Lintas Utama P. Sumbawa
120	138.K	Jl. Krato Hijrah (Sbw Besar)	1.4		1.4	Lintas Utama P. Sumbawa
121	139.K	Jl. Krato Nijang (Sbw Besar)	1		1	Lintas Utama P. Sumbawa
122	141.K	Jl. Gajah Mada (Bima)	8.2		8.2	Lintas Utama P. Sumbawa
123	143.K	Jl. Sudirman (Bima)	2.5		2.5	Lintas Utama P. Sumbawa
124	144.K	Jl. Kedondong (Bima)	2.2		2.2	Lintas Utama P. Sumbawa
125	145.K	Jl. Belimbing (Bima)	0.9		0.9	Lintas Utama P. Sumbawa
126	146.K	Jl. Gatot Subroto (Bima)	3.5		3.5	Lintas Utama P. Sumbawa
		Total	1,792.13	1,372.82	419.31	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 18 MARET 2010**

a. Rincian Pengembangan Lintas Penyeberangan Lintas Provinsi

No.	Nama Lintas Penyeberangan
1.	Lembar – Padang Bai (Provinsi Bali)
2.	Ampenan (Provinsi Nusa Tenggara Barat) - Karangasem (Provinsi Bali)
3.	Bima – Takalar (Provinsi Sulawesi Selatan)
4.	Sape – Waikelo (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
5.	Sape – Labuan Bajo (Provinsi Nusa Tenggara Timur)

b. Rincian Pengembangan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota

No.	Nama Lintas Penyeberangan
1.	Labuan Kayangan (Kab. Lombok Timur) – Poto Tano (Kab. Sumbawa Barat)
2.	Labuan Telong Elong (Kab. Lombok Timur) – Benete (Kab. Sumbawa Barat)
3.	Calabai (Kab. Dompu) – P. Moyo (Kab. Sumbawa)

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 18 MARET 2010**

RINCIAN PENGEMBANGAN ALUR PELAYARAN PROVINSI

No.	Nama Alur Pelayaran Provinsi
1.	Labuan Haji (Kab. Lombok Timur) – Benete (Kab. Sumbawa Barat)
2.	Labangka (Kab. Sumbawa) – Cempi (Kab. Dompu)
3.	Cempi (Kab. Dompu) – Waworada (Kab. Bima)
4.	Waworada (Kab. Bima) – Sape (Kab. Bima)
5.	Telong Elong (Kab. Lombok Timur) – Benete (Kab. Sumbawa Barat)
6.	Benete (Kab. Sumbawa Barat) – Labangka (Kab. Sumbawa)
7.	Labuhan Lombok (Kab. Lombok Timur) – Badas (kab. Sumbawa)
8.	Calabai (Kab. Dompu) – Bima (Kota Bima)
9.	Waworada (Kab. Bima) – Sape (Kab. Bima)
10.	Badas (Kab. Sumbawa) – Kempo (Kab. Dompu)
11.	Kempo (Kab. Dompu) – Calabai (Kab.Dompu)
12.	Bima (Kota Bima) – Sape (Kab. Bima)

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 18 MARET 2010**

RINCIAN LOKASI DAN RUTE PENERBANGAN NASIONAL DAN PROVINSI

a. Lokasi Bandara

No.	Nama Bandara	Fungsi/Status
1	Bandara Selaparang/Praya	Pusat Pengumpul Sekunder
2	Bandara Brang Biji (Kab. Sumbawa)	Pusat Pengumpan
3	Bandara M Salahuddin (Kab. Bima)	Pusat Pengumpul Tersier
4	Bandara Sekongkang (Kab. Sumbawa Barat)	Pusat Pengumpan

b. Rute Penerbangan Nasional

No.	Nama Rute Penerbangan Nasional
1.	Selaparang /Praya – Soekarno Hatta (Prov. Banten)
2.	Usulan Selaparang/Praya - Juanda (Prov. Jawa Timur)
3.	Usulan Selaparang/Praya – Adi Sucipto (Prov. Yogyakarta)
4.	Usulan Selaparang/Praya – Hasanuddin (Prov. Sulawesi Selatan)
5.	Usulan Selaparang/Praya – Banjarmasin (Prov. Kalimantan Selatan)
6.	Usulan Selaparang/Praya – Sepinggan (Prov. Kalimantan Timur)
7.	Selaparang/Praya – I Gusti Ngurah Rai (Prov. Bali)
8.	Selaparang/Praya – Eltari (Prov. NTT)
9.	Selaparang/Praya – M. Salahuddin (Kab. Bima)
10.	M. Salahuddin (Kab. Bima) – I Gusti Ngurah Rai (Provinsi Bali)
11.	M. Salahuddin (Kab. Bima) - Labuan Bajo (Prov. NTT)

c. Rincian Pengembangan Rute Penerbangan Provinsi

No.	Nama Rute Penerbangan Provinsi
1.	Brangbiji (Kab. Sumbawa) – Selaparang/Praya
2.	Brangbiji (Kab. Sumbawa) – M. Salahuddin (Kab. Bima)
3.	Sekongkang (Kab.Sumbawa Barat) – Selaparang/Praya
4.	Sekongkang (Kab. Sumbawa Barat) – M. Salahuddin (Kab. Bima)
5.	Usulan Sekongkang (Kab. Sumbawa Barat) – Brangbiji (Kab. Sumbawa)

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN**a. Pembangkit Listrik**

No.	JENIS PEMBANGKIT	KETERANGAN
1.	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	- PLTD Ampenan (Kota Mataram), - PLTD Taman (Kota Mataram), - PLTD Paok Motong (Kab. Lombok Timur), - PLTD Gili Trawangan (Kab. Lombok Utara), - PLTD Gili Air (Kab. Lombok Utara), - PLTD Gili Meno (Kab. Lombok Utara), - PLTD Maringkik (Kab. Lombok Timur), - PLTD Taliwang (Kab. Sumbawa Barat), - PLTD Klawis (Kab. Sumbawa Barat), - PLTD Sekongkang (Kab. Sumbawa Barat), - PLTD Labuhan I (Kab. Sumbawa), - PLTD Alas I (Kab. Sumbawa), - PLTD Sebotok (Kab. Sumbawa), - PLTD Labuhan Haji (Kab. Lombok Timur), - PLTD Lebin (Kab. Sumbawa), - PLTD Bugis Medang (Kab. Sumbawa), - PLTD Lunyuk (Kab. Sumbawa), - PLTD Empang (Kab. Sumbawa), - PLTD Lantung (Kab. Sumbawa), - PLTD Mamak (Kab. Sumbawa), - PLTD Dompou (Kab. Dompou), - PLTD Kempo (Kab. Dompou), - PLTD Kwangko (Kab. Dompou), - PLTD Pekat (Kab. Dompou), - PLTD Raba (Kota Bima), - PLTD Ni'u (Kota Bima), - PLTD Bajo Pulau (Kab. Bima), - PLTD Nggelu (Kab. Bima), - PLTD Pa'i (Kab. Bima), - PLTD Sa'i (Kab. Bima), - PLTD Sampungu (Kab. Bima), - PLTD Sape (Kab. Bima), - PLTD Monta (Kab. Bima), - PLTD Kore (Kab. Bima),
2.	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	- PLTU Jeranjang (Kabupaten Lombok Barat) - PLTU IPP Tahap I (Kab. Lombok Timur) - PLTU IPP Tahap II (Kab. Lombok Barat) - PLTU Loan Kab. Lombok Timur). - PLTU IPP Alas (Kab. Sumbawa) - PLTU APLN (Kab. Bima) - PLTU Bonto (Kota Bima)
3.	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompou, dan Bima
4.	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	- PLTA Kokoq Putih (Kabupaten Lombok Utara) - PLTA Muntur (Kabupaten Lombok Utara) - PLTA Pekatan (Kabupaten Lombok Utara) - PLTA Brangbeh (Kabupaten Sumbawa) - PLTA Batulanteh (Kabupaten Sumbawa)

No.	JENIS PEMBANGKIT	KETERANGAN
5.	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, dan Bima
6.	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima.
7.	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) diarahkan	- Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sembalun (Kabupaten Lombok Timur) . - Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Hu'u (Kabupaten Dompu) - Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Maronge (Kabupaten Sumbawa).
8.	Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL)	Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Bima.
9.	Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)	Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima
10.	Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi (PLTBE)	Seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Nusa Tenggara Barat

c. Jaringan transmisi

No.	Jaringan Transmisi	KETERANGAN
1.	Jaringan transmisi tegangan tinggi	▪ SUTT Ampenan – Jeranjang ▪ SUTT Jeranjang – Sengkol ▪ SUTT Sengkol– Selong ▪ SUTT PLTU IPP– Selong ▪ SUTT Ampenan – Tanjung ▪ SUTT Selong – Pringgabaya ▪ SUTT PLTP – Sembalun ▪ SUTT PLTU Bonto – Ni'u ▪ SUTT Dompu – Labuhan ▪ SUTT PLTU Badas – Labuhan ▪ SUTT Labuhan – Tano ▪ SUTT PLTP Hu'u – Dompu ▪ SUTT Brangbeh – Labuhan ▪ SUTT Maronge – Labuhan
2.	Jaringan distribusi	Seluruh wilayah Provinsi NTB.
3.	Gardu Induk	▪ GI. Tanjung (Kab. Lombok Utara) ▪ GI. Ampenan (Kota Mataram) ▪ GI Jeranjang (Kab. Lombok Barat) ▪ GI Sengkol (Kab. Lombok Tengah) ▪ GI Selong (Kab. Lombok Timur) ▪ GI Pringgabaya (Kab. Lombok Timur) ▪ GI Kuta (Kab. Lombok Tengah) ▪ GI Tanjung (Kab. Lombok Utara) ▪ GI Bima (Kab. Bima) ▪ GI Dompu (Kab. Dompu) ▪ GI Woha (Kab. Bima)

d. Depo Minyak dan Gas

No.	Jenis	KETERANGAN
1.	Depo bahan bakar minyak	Ampenan, Kayangan, Tanjung, Bayan, Labuhan Haji, Keruak, Pringgabaya, Taliwang, Sekongkang, Badas, Alas Barat, Kempo, Pekat, Rasa Na'e, Wera dan Sape.
2.	Depo gas	Ampenan, Labuapi, Narmada, Praya, Puyung, Penujuk, Selong, Labuhan Haji, Pringgabaya, Masbagik, Seteluk, Sekongkang, Jereweh, Badas, Unter Iwes, Moyo, Lopok, Kempo, Manggelewa, Woja, Woha, Panda, Sape, dan Wera.

No.	Jenis	KETERANGAN
3.	Pengembangan pengolahan migas (kilang)	Sekotong, Bayan, Kayangan, Keruak, Pujut, Taliwang, Seteluk, Moyo Utara, Kempo, Pekat, Sanggar, Wera, dan Langgudu.
4.	Wilayah penunjang migas	Bayan, Kayangan, Gangga, Tanjung, Sambelia, Alas Barat, Badas, Moyo Utara, Maronge, Plampang, Empang, Kempo, Pekat, Tambora, Donggo, Sanggar, Tolowali, Wera, Sape, dan Langgudu.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 18 MARET 2010**

Rencana Pengembangan Telekomunikasi

No.	Jenis Jaringan	Lokasi
1	Jaringan Mikro Digital Perkotaan	Di wilayah Kota Mataram yaitu Selagalas-Mataram sepanjang 6 km.
2	Jaringan Mikro Digital Perkotaan di Kabupaten Lombok Barat	- Batulayar-Lembah Sari sepanjang 4 km dan Batulayar-Senteluk sepanjang 2 km. - Gerung-Kebon Ayu - Gunungsari-Dopang (km), Gunungsari-Guntur Macan (2km), Gunungsari-Kekeri (5km), Gunungsari-Mambalan (3km), Gunungsari-Mekarsari (1,5 km), Gunungsari-Penimbung (3 km). - Kayangan ke masing-masing: Dangieng (2 km), Gumantar (4 km), Salut (3 km). - Kediri ke masing-masing: Dasan Baru (3 km) dan Montong Are (6 km). - Labuapi ke masing-masing : Kuranji (2 km), Labuapi (1 km), dan Telaga Waru (4 km). - Narmada ke masing-masing : Batu Kuta (10 km), Kramajaya (3 km), dan Nyiur Lembang (3,5 km). - Pemenang- Desa Patin sepanjang 6 km. - Sekotong Tengah-Buwun Mas sepanjang 6 km.
3	Jaringan Mikro Digital Perkotaan di Kabupaten Lombok Utara	- Tanjung-Sigar Penjalin sepanjang 6 km. - Bayan-Sambio Elen sepanjang 7 km.
4	Jaringan Mikro Digital Perkotaan di Kabupaten Lombok Tengah	- Batukliang-Tampaksiring sepanjang 3 km. - Batukliang Utara ke masing-masing: Aik Berik (3 km), Aik Bukaq (2 km), Karang Sidemen (3 km), Lantan (2 km), Mas-mas (3 km) dan Setiling (3,5 km). - Janapria-Selebung Rembiga sepanjang 6 km. - Kopang-Lendang sepanjang 4 km. - Praya ke masing-masing: Mertak Tombok (6 km) dan Semayan (3 km) - Praya Barat-Banyu Urip sepanjang 3 km. - Praya Barat Daya ke masing-masing : Kabul (3 km) dan Montong Sapah (3,5 km). - Praya Tengah ke masing-masing: Beraim (6 km), Gerantung (7 km), Lajut (3 km), Pejanggik (2 km), dan Sasake (2,5 km). - Peringgarata ke masing-masing: Murbaya (2 km), dan Sepakek (2,5 km). - Pujut ke masing-masing: Ketara (3 km), Pengembur (4 km), dan Prabu (2 km).
5	Jaringan Mikro Digital Perkotaan di Kabupaten Lombok Timur	- Jerowaru-Sepapan sepanjang 6 km. - Keruak-Mendana sepanjang 3 km. - Masbagik-Masbagik Utara sepanjang 2 km - Sembalun-Sambelia sepanjang 20 km.
6	Jaringan Mikro Digital Perkotaan di Kabupaten Sumbawa	- Alas ke masing-masing: Juru Mapin (4 km), Labuan Burung (7 km), Matemega (6 km) dan Tarusa (6 km). - Badas-Labuan Aji sepanjang 6 km. - Batu Lanteh ke masing-masing: Bao Desa (6 km) dan Batu

No.	Jenis Jaringan	Lokasi
		Dulang (10 km). ▪ Empang ke masing-masing: Batu Lanteh (5 km), Labuan Aji (8 km), Labuan Jambu (100 km), Mata (21 km) dan Tolo Oi (27 km). ▪ Labuan Badas ke masing-masing: Moyo Medang (24 km) dan Labuan Aji (16 km). ▪ Lape Lopok-Labuan Kuris/Labuan Terata sepanjang 8,5 km. ▪ Lunyuk ke masing-masing: Jamu (4 km), Mungkin (4,5 km) dan Kelais (6 km). ▪ Moyo Hilir ke masing-masing: Batu Bangka (3 km), Kukin (3,5 km), Olat Rawa (6 km), dan Sebewe (8 km). ▪ Moyo Hulu ke masing-masing: Batu Bulan (25 km) dan Lito (31 km). ▪ Plampang ke masing-masing : Pemasar (5 km), Prode (7 km), Simu (9 km), SP.I Prode (18 km), SP. II Prode (24 km), SP. III Prode (26 km) dan Teluk Santong (20 km). ▪ Rhee-Rhee Loka sepanjang 1,5 km. ▪ Sumbawa ke masing-masing: Jorok (1,5 km), Kerato (2 km), Kerekeh (3 km) dan Pelat (4,5 km). ▪ Utan-Labuan Bajo sepanjang 1,5 km.
7	Jaringan Mikro Digital Perkotaan di Kabupaten Sumbawa Barat	▪ Sekongkang ke masing-masing: Ai Kangkung (13 km) dan Tatar (11 km) ▪ Seteluk-UPT Tambak Sari sepanjang 7,5 km. ▪ Taliwang-Sampir sepanjang 4 km.
8	Jaringan Mikro Digital Perkotaan di Kabupaten Dompu	▪ Dompu-Ambalawi sepanjang 40 km. ▪ Kempo ke masing-masing: Kesi (24 km), So Nggaja (38 km) dan Tolokalo (29 km). ▪ Kilo ke masing-masing Karama (21 km) dan Kiwu (28 km) ▪ Manggalewa-Nangatumpu sepanjang 30 km ▪ Pajo-UPT Woko sepanjang 20 km ▪ Pekat ke masing-masing: Pancasila (15 km) dan Tambora (20 km).
9	Jaringan Mikro Digital Perkotaan di Kabupaten Bima dan Kota Bima	▪ Ambalawi ke masing-masing: Kole (2 km), Mawu (4 km), Rite (6 km) dan Talapati (9 km). ▪ Asakota –Kolo sepanjang 24 km. ▪ Belo ke masing-masing : Ledo (3 km), Ncera (6 km), Panda (4 km), Roka (12 km), Soki (17 km), Leu (21 km), Rada (24 km), Rasabou (19 km), dan Tumpu (29 km). ▪ Donggo ke masing-masing: Bajo (2 km), Bumi Pajo (4 km), Doridungga (6 km), Kala (8 km), Kananta (11 km), Mbawi (13 km), Empili (8 km), Puntti (11 km), Rora (13 km), dan Sai (18 km). ▪ Lambuwu ke masing-masing : Hidirasa (3 km), Kaleo (5 km), Lambo (3 km), Mangga (4 km) dan Nggelu (7 km). ▪ Langgudu ke masing-masing : Doro O'o (3,5 km), Dumu (6 km, Kalodu (9 km), Kangga (4 km), Karampi (13 km), Kawuwu (16 km), Rumpe (19 km), UPT Doro O'o (23 km), UPT Laju (21 km), UPT Waworada (24 km), dan Waduroka (2 km). ▪ Madapangga ke masing-masing: Mpuri (4 km), Ndano (11 km), Tonda (3 km) dan Woro (11 km). ▪ Monta ke masing-masing : Pela (3 km) dan Tolo Oi (6 km). ▪ Soromandi ke masing-masing: Sai (3 km) dan Sampungu (6 km). ▪ RasanaE Barat ke masing-masing: SambinaE (3 k m), dan

No.	Jenis Jaringan	Lokasi
		Santi (6 km). ▪ RasanaE Timur ke masing-masing: Kendo (6 km), Lampe (8 km), Nitu (S15 km), Ntobo (16 km), Nungga (10 km) dan PananaE (13 km). ▪ Sanggar-Oesaro sepanjang 7 km. ▪ Sape ke masing-masing: Boke (4 km), Jia (8 km), Kowo (12 km), Sangiang (18 km) dan Tanah Putih (21 km). ▪ Tambora ke masing-masing: Kawinda NaE (9km), Kawinda Toi (12 km), Labuhan Kenanga (16 km) dan Oi Panihi (19 km). ▪ Wawo ke masing-masing : Kaboro (4 km), Kawa (6 km), Kuta (7 km), Ntori (8 km), Raba (11 km), Sambori (13 km) dan Tarlawi (19 km). ▪ Wera ke masing-masing: Bala (14 km) dan Oitui (17 km); ▪ Woha ke masing-masing: Rabakodo (8 km) dan Waduwani (17 km).

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

SISTEM JARINGAN PRASARANA SUMBERDAYA AIR**a. Rincian Sungai, Masing-Masing DAS Di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa**

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
L.01	WS LOMBOK Gugus DAS Jelateng	4.564,25 599,05	1. S. Balak 2. S. Ngolang 3. S. Mawun 4. S. Selongblanak 5. S. Tongker 6. S. Sanggar 7. S. Bengkang 8. S. Sepi 9. S. Blongas 10. S. Selodong 11. S. Pelangan 12. S. Brambang 13. S. Kelep 14. S. Jelateng
L. 02	Gugus DAS Dodokan	1.908,00	1. S. Palung 2. S. Kedome 3. S. Rere 4. S. Pemongkong 5. S. Jerowoaru 6. S. Pare 7. S. Renggung 8. S. Dodokan 9. S. Babak 10. S. Gegerung 11. S. Berenyok 12. S. Ancar 13. S. Jangkak 14. S. Midang 15. S. Meninting 16. S. Krandangan
L. 03	Gugus DAS Putih	1.239,29	1. S. Bentek 2. S. Buruan 3. S. Rangsot 4. S. Bengkak 5. S. Sokong 6. S. Segara 7. S. Tiupupus 8. S. Lempenge 9. S. Luk 10. S. Penggolong 11. S. Piko 12. S. Sidutan 13. S. Braringan 14. S. Lebah Pebali 15. S. Airberi 16. S. Amor-amor 17. S. Tapes 18. S. Padek 19. S. Menanga 20. S. Peria 21. S. Rembat 22. S. Mumbul/Menggala 23. S. Lebak 24. S. Menangen 25. S. Lengkulun 26. S. Embar-embar

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			27. S. Sintelik 28. S. Sependok 29. S. Tantang 30. S. Persani 31. S. Kengkang 32. S. Kandang 33. S. Begerkarit 34. S. Koangan 35. S. Telagabanyak 36. S. Segoar 37. S. Gereneng 38. S. Nawan 39. S. Putih 40. S. Kuang 41. S. Bosang 42. S. Beburung 43. S. Paok 44. S. Runggang 45. S. Belik 46. S. Mentareng 47. S. Tenung 48. S. Melempo 49. S. Airtsintu 50. S. Pengembulan 51. S. Pekendangan 52. S. Sacut 53. S. Nangka 54. S. Pesiran 55. S. Pancor 56. S. Hangat 57. S. Tibulele 58. S. Rajak/Belanting 59. S. Sambelie 60. S. Segara Anak
L. 04	Gugus DAS Menanga	817,91	1. S. Toibuborok 2. S. Sengkurik 3. S. Rambanperia 4. S. Kurbian 5. S. Leper 6. S. Legundi 7. S. Sesager 8. S. Menangabaris 9. S. Pasugulan 10. S. Cereme 11. S. Buangpaok 12. S. Tibu bunut 13. S. Kesambi 14. S. Desa 15. S. Tanggek 16. S. Kukusan 17. S. Tojang 18. S. Geres 19. S. Blimbing 20. S. Aikampat 21. S. Menangapaok 22. S. Moyot
	WS SUMBAWA	7.983,97	
S. 01	Gugus DAS Jereweh	757,00	1. Br. Pembantu 2. Br. Senyur 3. Br. Sejorang 4. Br. Alkangkung 5. Br. Labuan 6. Br. Tabiung 7. Br. Liangseri

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			8. Br. Puna 9. Br. Tebisu 10. Br. Ganirang 11. Br. Batulante 1 12. Br. Batulante 2 13. Br. Batulante 3 14. Batuadin 15. Br. Tongolaka 16. Batuadin 1 17. Batuadin 2 18. Batuadin 3 19. Boa nangaene 20. Br. Nangaene 1 21. Br. Nangaene 2 22. Br. Nangaene 3 23. Br. Tatar 24. Br. Tatar 1 25. Br. Tatar 2 26. Br. Lebihi 27. Br. Lebihi 1 28. Br. Lebihi 2 29. Lomar Lempuh 30. Br. Lomar lempuh 31. Lomar Lempuh 2 32. Lomar Lempuh 3 33. Lomar Lempuh 4 34. Lomar Lempuh 5 35. Sompajurung 36. Tolonang 37. Br. Sepang 38. Br. Sekongkong 39. Br. Maluk 40. Br. Sauaruar 41. Br. Benete 42. Br. Nusu 43. Olat Nusu 44. Olat Makam 45. Br. Batukeriti 46. Br. Sawih 47. Brang jereweh
S. 02	Gugus DAS Rea	903,11	1. Br. Rea 2. Br. Penusuk 3. Olat Selupi 4. Olat Maronge 5. Brang Aikuruk 6. Brang Aiboro 7. Mantar 1 8. Mantar 2 9. Labuhan Sepakeh 10. Olat Batuguring 1 11. Olat Batuguring 2 12. Olat Batuguring 3 13. Olat Balat 1 14. Olat Balat 2 15. Olat Balat 3
S. 03	Gugus DAS Rhee	1.090,69	1. Br. Biji 2. Br. Pemulung 3. Br. Bangkong 1 4. Br. Bangkong 2 5. Br. Bangkong 3 6. Br. Bangkong 4 7. Br. Bangkong 5 8. Br. Bangkong 6 9. Br. Kanar 1 10. Br. Kanar 2

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			11. Unter batuiting 1 12. Unter batuiting 2 13. Unter batuiting 3 14. Brang Luk 15. Br. Bermeng 16. Brang Segara 1 17. Brang Segara 2 18. Brang Putupedu 1 19. Brang Putupedu 2 20. Brang Putupedu 3 21. Brang Putupedu 4 22. Brang Putupedu 5 23. Brang Rhee 24. Br. Simonbe 1 25. Br. Simonbe 2 26. Br. Simonbe 3 27. Br. Simonbe 4 28. Brang aisurik 1 29. Brang aisurik 2 30. Brang aisurik 3 31. Brang natilolong 1 32. Brang natilolong 2 33. Brang labuhanpadi 34. Brang nangudi 35. Brang Kramat 36. Brang Kempoeng 37. Brang Jorok Kanan 38. Brang Tenong 39. Brang Putat 40. Brang Beru 41. Brang Blekang 42. Brang Propok 43. Brang Jelangu 44. Brang jurumapin 1 45. Brang jurumapin 2 46. Brang jurumapin 3 47. Brang jurumapin 4 48. Brang Ode 1 49. Brang Ode 2 50. Brang kokarpit 51. Brang Mapin 1 52. Brang Mapin 2 53. Brang Mapin 3 54. Brang Mapin 4
S. 04	Gugus DAS Moyo Hulu	912,33	1. Br. Pulit 2. Kokar Luk 3. Sebewe 4. Limung 1 5. Limung 2 6. Kokar Prajak 1 7. Kokar Prajak 2 8. Kokar Prajak 3 9. Labuhan Ijuk 1 10. Labuhan Ijuk 2 11. Labuhan Ijuk 3 12. Labuhan Ijuk 4 13. Labuhan Ijuk 5 14. Labuhan Ijuk 6 15. Labuhan Ijuk 7 16. Sebewe 17. Teluk Badi 1 18. Teluk Badi 2 19. Teluk Badi 3 20. Teluk Badi 4 21. Teluk Badi 5

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
S. 05	Gugus DAS Pulau Moyo	454,10	1. Koka aimanis 1 2. Koka aimanis 2 3. Koka aimanis 3 4. Kokar Rajapanga 5. Kokar Sorituru 1 6. Kokar Sorituru 2 7. Kokar Sorituru 3 8. Kokar Sorituru 4 9. Kokar Sorituru 5 10. Kokar Sorituru 6 11. Kokar Sorituru 7 12. Kokar Sorituru 8 13. Kokar Sorituru 9 14. Kokar Sorituru 10 15. Kokar Sorituru 11 16. Kokar Sorituru 12 17. Brang Poso 1 18. Brang Poso 2 19. Brang Poso 3 20. Brang Sebiten 1 21. Brang Sebiten 2 22. Brang Semelelmg 1 23. Brang Semelelmg 2 24. Brang Bongkang 1 25. Brang Bongkang 2 26. Brang Ailancong 1 27. Brang Ailancong 2 28. Brang Nae 1 29. Brang Nae 2 30. Brang Nae 3 31. Brang Nae 4 32. Brang Nae 5 33. Brang Nae 6 34. Brang Stema 1 35. Brang Setma 2 36. Brang Poko 1 37. Brang Poko 2 38. Brang Kua 39. Brang Kuasisi 1 40. Brang Kuasisi 2 41. Brang Kuasisi 3 42. Brang Wawi 1 43. Brang Wawi 2 44. Brang Wawi 3 45. Brang Parupu 1 46. Brang Parupu 2 47. Brang Parupu 3 48. Brang Parupu 4 49. Brang Parupu 5 50. Brang Parupu 6 51. Brang Parupu 7 52. Brang Parupu 8 53. Brang Parupu 9 54. Brang Parupu 10 55. Brang Parupu 11 56. Brang sebotok 57. Brang Polewali 1 58. Brang Polewali 2 59. Kokar Labuanbage 60. Kokar kola 61. Brang Sorinegale 1 62. Br. Tenglo 63. Br. Sitomang 64. Br. Sibotok 65. Br. Koa

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			66. Brang Sorinegale 1 67. Brang Sorinegale 2 68. Brang Sorinegale 3 69. Brang Sorinegale 4 70. Brang Sorinegale 5 71. Brang Sorinegale 6 72. Brang Sorinegale 7 73. Brang Sorinegale 8 74. Brang Laedo 1 75. Brang Laedo 2 76. Brang Laedo 3 77. Brang Sebawe 78. Brang Ode 1 79. Brang Ode 2 80. Brang Labuanaji 1 81. Brang Labuanaji 2 82. Brang Labuanaji 3 83. Brang Labuanaji 4 84. Brang Saritula 1 85. Brang Saritula 2 86. Brang Soripotu 1 87. Brang Soripotu 2 88. Brang Soripotu 3 89. Brang Sedo 1 90. Brang Sedo 2 91. Brang Sedo 3 92. Brang Sedo 4 93. Kokar Aidora 1 94. Kokar Aidora 2 95. Kokar Aidora 3 96. Kokar Aidora 4 97. Kokar Aidora 5 98. Kokar Aidora 6 99. Kokar Aidora 7 100. Kokar Aidora 8
S. 06	Gugus DAS Ampang	1.059,00	1. Olat Renga 2. Brang Nangabangka 3. Olat Tanametrah 1 4. Olat Tanametrah 2 5. Ailepok 6. Olat Gilikele 7. Olat Gilikele 2 8. Olat petijawa 9. Penyiki 1 10. Penyiki 2 11. Olat Maja 12. Kokar Aiduri 13. Orenggelung 1 14. Orenggelung 2 15. Olat Pejango Rea 16. Kokar sampambela 17. Brang Bera 18. Brang Kolong 19. Brang Barliang 20. Kokar Jompong 21. Brang Nangabu 22. Brang Nangagali 23. Labuhan Jontal 24. Serantok 25. Terluk Santong 26. Olat Baja 27. Olat Tanahmerah 28. Olat Belekede 29. Olat Paturinjaran 1 30. Olat Paturinjaran 2

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			31. Olat Paturinjaran 3 32. Brang boal 33. Brang Lamenta 34. Aipaya 35. Labuhan liang 36. Labuhan Jambu 37. Ketapang 38. Jemplung 39. Banga 1 40. Banga 2 41. Banga 3 42. Kunil 1 43. Kunil 2 44. Kunil 3 45. Kunil 4 46. Kampung Baru 47. Kampung Baru 2 48. Sori Sumpa 49. Jati 50. Sori Bakumanti 51. Sori Ranca 52. Kamburanca 53. Sori Karunggu 54. Sori Wala 55. Sori Wala 2 56. Doro Wala 57. Sori Kure 58. Sori Nitonda 59. Kue 60. Sori Kwangko 61. Gora 62. Sori Ncuni 63. S. Maronge 64. Br. Kolong 65. Br. Sepayung 66. Br. Gapit 67. Br. Lamenta 68. Br. Empang 69. S. Kwangko 70. S. Nijum 71. Sori Oipeli 72. Doro Cuni 73. Doro Torpampa 74. Sori Lara 75. Pelitajaya
S. 07	Gugus DAS Bako	753,90	1. Rinti 1 2. Rinti 2 3. Rinti 3 4. Rinti 4 5. Rinti 5 6. Rinti 6 7. Brang sebekil 8. Nangapola 9. Nangapola 1 10. Nangapola 2 11. Brang Jemplung 12. Brang Teko 13. Brang Nagaterong 14. Srilangka 15. Brang Labangka 16. Asmara 1 17. Branhg Laju 18. Brang Lepu

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			19. Kokar Udang 20. Asmara 2 21. Asmara 3 22. Asmara 4 23. Asmara 5 24. Brang Borang 25. Bentalgal 1 26. Bentalgal 2 27. Brang Bentalgal 28. Bentalgal 2 29. Bentalgal 3 30. Bentalgal 4 31. Bentalgal 5 32. Brang Aimumil 33. Kokaraipanang 34. Brang Baru 35. Brang batuanar 36. Brang batuanar 1 37. Batuanar 2 38. Batuanar 3 39. Batuanar 4 40. Batuanar 5 41. Brang Beranten 42. Beranten 1 43. Brang tereng 44. Brang Ruku 45. Rajakrepe 46. Brang Liwang 47. Brang ipil 48. Brang ipil 1 49. Kajah 50. Kokar Bua 51. Brang Kajah 52. Brang Tero 53. Brang Tero 1 54. Branten 1 55. Branten 2 56. Branten 3 57. Branten 4 58. Branten 5 59. Brang Peniris 60. Tiro 1 61. Tiro 2 62. Tiro 3 63. Tiro 4 64. Tiro 5 65. Tiro 6 66. Tiro 7 67. Br. Tiram 68. Br. Bako 69. Br. Treng 70. Br. Baru 71. Br. Mentingi 72. Br. Labangka 73. Br. Dimphuri 74. Br. Sebekil (Korang) 75. Br. Rinti 76. Tiro 3 77. Tiro 4 78. Tiro 5 79. Tiro 6 80. Tiro 7 81. Tiro 8 82. Tiro 9 83. Tiro 10

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			84. Tiro 11 85. Tiro 12 86. Tiro 13 87. Brang Bako 88. Brang Tiram 89. Tiram 1 90. Tiram 2 91. Tiram 3 92. Tiram 4 93. Tiram 5 94. Tiram 6 95. Tiram 7 96. Tiram 8 97. So Saragi 1 98. So Saragi 2 99. So Saragi 3 100. Panca 1 101. Panca 2 102. Panca 3 103. Suruwa 104. Brang Sororade 105. Kentumangge 1 106. Kentumangge 2 107. Donggogede 108. Sori Seli 1 109. Sori Seli 2 110. Maci 111. Sori Oimao 112. Sori Wadulunggu 113. Maci 2 114. Sori Nganco
S. 08	Gugus DAS Beh	2.255,00	1. Br. RInti 1 2. Br. RInti 2 3. Br. RInti 3 4. Br. RInti 4 5. Br. RInti 5 6. Br. RInti 6 7. Br. RInti 7 8. Br. RInti 8 9. Br. RInti 9 10. Br. Patihung 1 11. Br. Patihung 2 12. Br. Patihung 3 13. Br. Patihung 4 14. Br. Patihung 5 15. Br. Rumpihi 1 16. Br. Rumpihi 2 17. Br. Rumpihi 3 18. Br. Rumpihi 4 19. Br. Rumpihi 5 20. Br. Pangulir 1 21. Br. Pangulir 2 22. Br. Pangulir 3 23. Br. Lamasu 1 24. Br. Lamasu 2 25. Br. Lamasu 3 26. Br. Lamasu 4 27. Br. Lamasu 5 28. Br. Lamasu 6 29. Br. Mantu 1 30. Br. Mantu 2 31. Br. Mantu 3 32. Br. Selampan 1 33. Br. Selampan 2

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			34. Br. Selampan 3 35. Br. Selampan 4 36. Br. Sangane 1 37. Br. Sangane 2 38. Br. Sangane 3 39. Br. Sangane 4 40. Br. Sangane 5 41. Br. Sangane 6 42. Br. Sumpie 1 43. Br. Sumpie 2 44. Br. Sumpie 3 45. Br. Sumpie 4 46. Br. Sumpie 5 47. Br. Liangsong 1 48. Br. Liangsong 2 49. Br. Liangsong 3 50. Br. Liangsong 4 51. Br. Liangsong 5 52. Br. Liangsong 6 53. Br. Liangsong 7 54. Br. Liangsong 8 55. Br. Bandua 1 56. Br. Bandua 2 57. Br. Bandua 3 58. Br. Bandua 4 59. Br. Bandua 5 60. Br. Sedu 1 61. Br. Sedu 2 62. Br. Sedu 3 63. Br. Sedu 4 64. Br. Sedu 5 65. Br. Sedu 6 66. Br. Mentajo 1 67. Br. Mentajo 2 68. Br. Mentajo 3 69. Br. Mentajo 4 70. Br. Mentajo 5 71. Br. Mentajo 6 72. Br. Mentajo 1 73. Br. Mentajo 1 74. Br. Mentajo 1 75. Br. Grisik Sumit 76. Br. Sumpee 77. Br. Lampit 78. Br. Setempit 79. Br. Beh 80. Br. Ruat Beru 81. Br. Mollong 82. Br. Te Hang 83. Br. Lanar 84. Br. Tebi 85. Br. Bantang 86. Br. Mentajo 8 87. 73. Br. Mentajo 9 88. 74. Br. Senari 1 89. 75. Br. Senari 1 90. Br. Senari 1 91. Br. Senari 2 92. Br. Senari 3 93. Br. Senari 4 94. Br. Senari 5 95. Br. Senari 6 96. Br. Senari 7 97. Br. Senari 8 98. Br. Petamin

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			99. Br. Daramanta\ 100. Br. Tenal 101. Br. Beh 102. Br. Petani 103. Br. Tellang 104. Br. Lamar 105. Br. Lamar 1 106. Br. Lamar 2 107. Br. Lamar 3 108. Br. Lamar 4 109. Br. Mamili 110. Br. Geranta 1 111. Br. Geranta 2 112. Br. Geranta 3 113. Br. Geranta 4 114. Br. Geranta 5 115. Br. Geranta 6 116. Br. Geranta 7 117. Br. Geranta 8 118. Br. Geranta 9 119. Br. Geranta 10
	WS BIMA DOMPU	6.293,88	
B. 01	Gugus DAS Hoddo	1.654,91	1. S. Karama 2. S. Tumbang 3. S. Mandar 4. S. Bou 5. S. Tengatebe 6. S. Mango 7. S. Parangge 8. S. Nare 9. S. Tulatoi 1 10. S. Tulatoi 2 11. S. Labudue 1 12. S. Labudue 2 13. S. Labudue 3 14. S. Labudue 4 15. S. Donggo 1 16. S. Donggo 2 17. S. Donggo 3 18. S. Donggo 4 19. S. Donggo 5 20. S. Oina'a 1 21. S. Oina'a 2 22. S. Oina'a 3 23. S. Labunae 1 24. S. Labunae 2 25. S. Labunae 3 26. S. Benga 27. S. Katupa 28. S. Kalibuda 29. S. Kara 1 30. S. Kara 2 31. S. Karlua 32. S. Due 33. S. Londe 34. S. Manggo 35. S. Jala 36. S. Rao 37. S. Penihi 1 38. S. Penihi 2 39. S. Penihi 3 40. S. Lahami 1 41. S. Lahami 2 42. S. Dangga 43. S. Kala

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			44. S. Nanga 1 45. S. Nanga 2 46. S. Nanga 3 47. S. Wau 48. S. Nae 49. S. Tularasa 50. S. Mengi 51. S. Ompidimu 52. S. Panda 53. S. Soga 54. S. Laju 55. S. Oicaba 1 56. S. Oicaba 2 57. S. Amajawa 58. S. Empurejo 59. S. Oimarai 60. S. Peto 1 61. S. Peto 2 62. S. Songotoi 63. S. Torahu 64. S. Tando 65. S. Nangawau 66. S. Mango 67. S. Kelanggo 68. S. Ngguwupanca 69. S. Ndorombolo 70. S. Inalamba 1 71. S. Inalamba 2 72. S. Amamali 73. S. KEpanto 74. S. Nangawau 75. S. Ompusia 76. S. Penihi 1 77. S. Penihi 2 78. S. Gurusa 1 79. S. Gurusa 2 80. S. Gurusa 3 81. S. Kawinda 1 82. S. Kawinda 2 83. S. Kawinda 3 84. S. Kawinda 4 85. S. Kawinda 5 86. S. Mango 87. S. Panca 1 88. S. Panca 2 89. S. SOnae 90. S. Bura 1 91. S. Bura 2 92. S. Jati 1 93. S. Jati 2 94. S. Jati 3 95. S. Do 1 96. S. Do 2 97. S. Sumba 98. S. Nae 2 99. S. Fia 1 100. S Fia 1 101. S. Nangamiro 1. 102. S. Nangamiro 2 103. S. Ndano 1 104. S. Ndano 2 105. S. Karombo 1 106. S. Karombo 2 107. S. Dei 1 108. S. Dei 2

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			109. S. Dei 3 110. S. Dei 4 111. S. Dei 5 112. S. Dei 6 113. S. Karombolako 1 114. S. Karombolako 2 115. S. Karombolako 3 116. S. Karombolako 4 117. S. Karombolako 5 118. S. Pekat 119. S. Ngapi 120. S. Soga 121. S. Nomo Satu 1 122. S. Nomo Satu 2 123. S. Nomo Satu 3 124. S. Nomo Satu 4 125. S. Nomo Satu 5 126. S. Peto 1 127. S. Peto 2 128. S. Nomo Dua 129. S. Naa 130. S. Koncone 131. S. Empode 1 132. S. Empode 2 133. S. Umpujjah 134. S. Kasipahu 135. S. Tetanga 136. S. Mange 137. S. Lahadui 138. S. Doromboha 1 139. S. Doromboha 2 140. S. Amahami 141. S. Ngguwudaro 142. S. Lempadi 143. S. Paranggadungga 144. S. Paranggapaku 145. S. Korremahaki 146. S. Sambi 147. S. Mango 148. S. Setingi 149. S. Laali 1 150. S. Laali 2 151. S. Laali 3 152. S. Benteng Dua 153. S. Ngguwurawa 154. S. Kesi 155. S. Sekolo 156. S. Korombouta 1 157. S. Korombouta 2 158. S. Korombouta 2 a 159. S. Korombouta 2 b 160. S. Korombouta 3 161. S. Wuwuranga 1 162. S. Wuwuranga 2 163. S. Karombo Utanase 164. S. Oifanda 165. S. Osofahu 166. S. Hodo 167. S. Sopinihi 168. Das Kawah Tambora
B. 02	Gugus DAS Banggo	879,05	1. S. Karama 2. S. Boro 3. S. Kalate 4. S. Diwukolo 5. S. Oimbay

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			6. S. Tololenti 7. Tolokalo 8. S. Bonto 9. S. Dumu 10. S. Setingi 1 11. S. Setingi 2 12. Soro 1 13. Soro 2 14. S. Kempo 15. Soro 3 16. Soro 4 17. Soro 5 18. S. Kambu 19. Tengker 1 20. Tengker 2 21. Tengker 3 22. Tengker 4 23. Tengker 5 24. S. Towan 25. Lenggo 1 26. Lenggo 2 27. Lenggo 3 28. S. Kalero 29. S. Balambon 30. S. Mbuju 1 31. S. Mbuju 2 32. S.Lo 33. Kilo 34. MalajuS. Enca 35. Sojambata 1 36. Sojambata 2 37. Sojambata 3 38. S. Talaga 39. S. Nae 40. S. Lasi 41. S.Wadume 42. S. Liku 43. S. Wai 44. S. Kabamba 45. S. Kiwu 46. S. Ponco 47. S. Nasu 48. S. Pada 49. Pada 50. Donggo 51. Luwu dan Pelangga 52. Pelangga 1 53. Pelangga 2 54. Lambu 55. S. Lambu 56. Hinggi 57. Kawangge 58. S. Kawangge 59. S. Sakoa 60. S. Pupu 61. S. Saba 62. S. Sapungu 63. S. Sai 64. Kabando 1 65. Kabando 2 66. Kabando 3 67. Nggesse 68. S. Nggesse 69. S. Kejao 70. S. Luba

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			71. Luba 2 72. S. Kalo 73. Kalo 2 74. Kalo 3 75. S. Sengari 76. Sengari 1 77. Sengari 2 78. Toro Paropa 79. S. Lambe 80. Lambe 1 81. Lambe 2 82. Lambe 3 83. S. Jati 84. Wodi 85. S. Sai 86. Taweo 87. S. Lara 88. Riando 89. Busi 1 90. Busi 2 91. Busi 3 92. Wonto 93. S. Wonto 94. Petoborowuntu 95. Padupaa 96. Serenteh dan Diwurajah
B. 03	Gugus DAS Parado	1.396,05	1. S. Amu 2. S. Jati 3. S. Noti 4. S. Punti 5. S. Madatula 6. Sarita 7. S. Sarita 8. S. SOnau 9. S. Rii 10. S. Nangalere 11. S. Watupela 1 12. S. Watupela 2 13. S. Telaganewa 14. S. Dadi 15. S. Nae 16. S. Sondosia 17. S. Muku 18. S. Oinggela 1 19. S. Oinggela 2 20. S. Godo 21. S. Pelaparado 22. S. Nangacoba 23. S. Palibelo 1 24. S. Palibelo 2 25. S. Ponda 1 26. S. Ponda 2 27. S. Ponda 3 28. S. Ponda 4 29. S. Ponda 5 30. S. Pedalo 31. S. Melayu 32. S. Ule 33. S. SOnggala 34. Madaoi karara 35. S. Sanau 36. S. Pancala 1 37. S. Pancala 2 38. S. Nungamango 39. S. Nunganare 1

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			40. S. Nunganare 2 41. S. Mangginae 1 42. S. Mangginae 2 43. S. Mangginae 3 44. S. Mangginae 4 45. S. Difanda 1 46. S. Difanda 2 47. S. Sapui 1 48. S. Sapui 2 49. S. Sapui 3 50. S. Tolotumpu 1 51. S. Tolotumpu 2 52. S. Tolotumpu 3 53. S. Tolotumpu 4 54. S. Labelela 1 55. S. Labelela 2 56. S. Labelela 3 57. S. Tololai 1 58. S. Tololai 2 59. S. Tololai 3 60. S. Sanusu 1 61. S. Sanusu 2 62. S. Sanusu 3 63. S. Ambalawi 1 64. S. Ambalawi 2 65. S. Ambalawi 3 66. S. Ambalawi 4 67. S. Ambalawi 5 68. S. Ambalawi 6 69. S. Ambalawi 7 70. S. Lawasi 1 71. S. Lawasi 2 72. S. Lawasi 3 73. S. Lawasi 4 74. S. Lawasi 5 75. S. Lawasi 6 76. S. Lawasi 7 77. S. Ndawa 1 78. S. Ndawa 2 79. S. Ndawa 3 80. S. Ndawa 4 81. S. Ndawa 5 82. S. Ndawa 6 83. S. Ndawa 7 84. S. Ndawa 8 85. S. Ndawa 9 86. S. Ndawa 10 87. S. Ndawa 11 88. S. Ndawa 12 89. S. Ndawa 13 90. S. Ndawa 14
B. 04	Gugus DAS Sari	697,90	1. Das Sori Nangawera 2. Doro Pentamanu 1 3. Doro Pentamanu 2 4. Sori Jangka 5. Sori Naru 6. Nanga Kanda 2 7. Nanga Kanda 3 8. Sori Tolomila 9. Sori Mbora 10. Sori Mango 11. Sori Diambai 12. Sori Lenca 13. Sori Lencan 2 14. Sori Mango 2

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			15. Sori Mango 3 16. Sori Dipau 17. Sori Lumbu 18. Sori Tamia 19. Sori See 20. Sori Tengge 21. Doro Kababu 22. Sori Nanganae 23. Doro Mila 1 24. Doro Mila 2 25. Sori Kalo Satu 26. Natu 27. Sori Nciri 28. Sori Baruba 29. Sori Pajatoi 30. Moda Oi Poja 31. Sori Poja 32. Sori Lia 33. Pojaloto 34. Wamba 35. Sori Lawu 36. Sori Kabelo 37. Sori Ntimu 38. Sori Lamere 39. Sori Laju 40. Sori Mpangabesi 41. So Radewaro 42. So Radewaro 2 43. So Radewaro 3 44. Wadumere 45. Sori Ambaroda 46. Toro Ambaroda 1 47. Toro Ambaroda 2 48. Toro Ambaroda 3 49. Doro Ndonowila 1 50. Doro Ndonowila 2 51. Doro Ndonowila 3 52. Toro Tewo 1 53. Sori Tewo 54. Soi Tewo 2 55. Sori Naru 2 56. Sori tewo 3 57. Nangawera 58. Toro Pusu
B. 05	Gugus DAS Rimba	1.068,40	1. S. Tenawu 2. S. Lere 3. S. Nisa 4. Doro Piriplawu 1 5. Doro Piriplawu 2 6. Doro Rumu 1 7. Doro Rumu 2 8. Doro Rumu 3 9. Doro Rumu 4 10. Woro 11. Woro Totu 12. Doro Kelepe 13. Doro Kasa 1 14. Doro Oikatabe 15. Doro Bimbi 1 16. Doro Bimbi 2 17. Doro Bimbi 3 18. Toro Oiua 19. Doro Soroapu 1 20. Doro Soroapu 2 21. Doro Soroapu 3

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			22. S. Ati 23. Karawo 24. S. Libi 25. Doro Soncopalawau 26. S. Namu 27. S. Mancabusi 28. Doro Poto;oi 1 29. Doro Poto;oi 2 30. Doro Ponae 31. Doro Bente 1 32. Doro Bente 2 33. Doro Bente 3 34. Doro Bente 4 35. Nanga Pusu 36. S. Pusu 37. S. Ndobu dan Oikonca 38. S. Nipa 39. S. Wau 40. Doro Rada 41. S. Rada 42. Doro Sambe 1 43. Doro Sambe 2 44. Doro Sambe 3 45. S. Miro 46. S. Kalongko 47. S. Sarume 48. S. Ompubiba 49. S. Ngonco 50. S. Oimumbu dan Oiuhni 51. S. Oimuhaju 52. S. Wangga 53. S. Waduruka 54. Doro Tawua 55. S. Mada 56. Pusu Bawah 1 57. Pusu Bawah 2 58. Toro Mila 1 59. Toro Mila 2 60. Doro Mua 61. Doro Sumbu 62. S. Tolotangga Baru 63. S. Jambu 64. S. Lere 65. Doro Katujara 66. Doro Oikafo 67. Doro Oikafo 2 68. Tolosido 69. Sido 70. Tenggani 1 71. Tenggani 2 72. Tenggani 3 73. Tenggani 4 74. Peranggajara 1 75. Peranggajara 2 76. Peranggajara 3 77. Soronocu 78. Soroafu 79. Oihuni 80. Doronaru 81. Mada 2 82. Toro Mabala 83. So Jati 1 84. So Jati 2 85. So Jati 3 86. So Oipai 1

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			87. So Oipai 2 88. Toro Manggelanko 1 89. Doro Kajura 90. Toro Manggelanko 12 91. So Mangelangko 92. So Mangelangko 2 93. So Batu Batu 1 94. So Batu Batu 2 95. So Batu Batu 3 96. So Batu Dua 1 97. So Batu Dua 2 98. So Laju 99. S. Lanjung 100. So See 101. S. Pelo 102. So Seraengemo 103. So Rano 104. So Rano 2 105. Sori Sepi 106. So Rata 1 107. So Rata 2 108. Toro Rata 109. Toro Ta'a 110. Sori Gunung 111. Doro Rano To'l 1 112. Doro Rano To'l 2 113. Doro Umadesa 1 114. Doro Umadesa 2 115. Doro Umadesa 3 116. Doro Umadesa 4 117. Doro Deke 118. S. Ndata 119. S. Pana 120. S. Pataha 1 121. S. Pataha 2 122. S. Oiamba 123. S. Ngebaku 124. S. Naebaku 125. Toro Baku 126. S. Mala 127. Watu Baku 1 128. Watu Baku 2 129. Watu Baku 3 130. Watu Baku 4 131. Doro Mposisanggu 1 132. Doro Mposisanggu 2 133. Nanga Pamali 134. Toro Jampa 135. S. Maci 1 136. S. Maci 2 137. S. Maci 3 138. S. Konc a 139. S. Nggira 140. S. Oiawu 141. S. Seli 142. S. Diwumone\ 143. S. oiua 1 144. S. oiua 2 145. S. oiua 3 146. S. Ncaisape 147. S. Rore 1 148. S. Rore 2 149. So Nanagano 1 150. So Nanagano 2 151. S. Rabakalo

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			152. S. Ompurama 153. Tanamkala 154. S. Rimba 155. UPT Waworada 156. UPT Doro Oo 157. Sori Mali 158. S. Ntada 159. S. Lido 160. Doro Padunara 161. Pasir putih 162. S. Naebakui 163. Doro Lopi 164. TI Papa 1 165. TI Papa 2 166. TI Papa 2 167. TI Papa 3 168. TI Papa 4 169. TI Papa 5 170. Sr. Donggomasa 171. S. Naganae 172. S. Kepanca 173. S. Waitia 174. S. Lambu 175. S. Denga 176. S. Rade 177. S. Menduha 178. S. Lanco 179. S. Mbor 180. So Lato 1 181. So Lato 2 182. So Lato 3 183. So Lato 4 184. So Lato 5 185. So Lato 6 186. So Lato 7 187. So Lato 8 188. Ndoro Gadu 189. Ndoko 1 190. Ndoko 2 191. Ndoko 3 192. Wakolembo 1 193. Wakolembo 2 194. Wakolembo 3 195. Wakolembo 4
B. 06	Gugus DAS Baka	902,50	1. S. Panda 1 2. S. Panda 2 3. Somalia 4. Ria 5. S. Ria 6. S. Nangangganti 7. S. Nangangganti 2 8. S. Nangangganti 3 9. Riwo 1 10. Riwo 2 11. Riwo 3 12. Riwo 4 13. Sori Woja 14. Sori Rababaka 15. Sori Laju 16. Sori Labalaju 17. Sori Lii 18. Sori Depa 19. Sorobura 1 20. Sorobura 2

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			21. Sori Waru 22. Kampung Bali 23. Sori Impi dan Nanggakepo 24. Sanggalari 1 25. Sanggalari 2 26. Soroadu 1 27. Soroadu 2 28. Soroadu 3 29. Rasabau 1 30. Rasabau 2 31. Rasabau 3 32. Rasabau 4 33. Rasabau 5 34. Rasabau 6 35. Rasabau 7 36. Rasabau 8 37. Rasabau 9 38. Rasabau 10 39. Rasabau 11 40. Rasabau 12 41. Rasabau 13 42. Rasabau 14 43. Sori Trolu 1 44. Sori Trolu 2 45. Sori Trolu 3 46. Sori Hu'u 47. Sori Sama 48. Kuta 1 49. Kuta 2 50. Sori Tolokuta 1 51. Sori Tolokuta 2 52. Sori Tolokuta 3
No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2)	DAS/Sungai
L.01	WS LOMBOK Gugus DAS Jelateng	4.564,25 599,05	15. S. Balak 16. S. Ngolang 17. S. Mawun 18. S. Selongblanak 19. S. Tongker 20. S. Sanggar 21. S. Bengkang 22. S. Sepi 23. S. Blongas 24. S. Selodong 25. S. Pelangan 26. S. Brambang 27. S. Kelep 28. S. Jelateng
L. 02	Gugus DAS Dodokan	1.908,00	17. S. Palung 18. S. Kedome 19. S. Rere 20. S. Pemongkong 21. S. Jerowoaru 22. S. Pare 23. S. Renggung 24. S. Dodokan 25. S. Babak 26. S. Gegerung 27. S. Berenyok 28. S. Ancar 29. S. Jangkok 30. S. Midang 31. S. Meninting 32. S. Krandangan
L. 03	Gugus DAS Putih	1.239,29	61. S. Bentek 62. S. Buruan

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			63. S. Rangsot 64. S. Bengkak 65. S. Sokong 66. S. Segara 67. S. Tiupupus 68. S. Lempenge 69. S. Luk 70. S. Penggolong 71. S. Piko 72. S. Sidutan 73. S. Braringan 74. S. Lebah Pebali 75. S. Airberi 76. S. Amor-amor 77. S. Tapes 78. S. Padek 79. S. Menanga 80. S. Peria 81. S. Rembat 82. S. Mumbul/Menggala 83. S. Lebak 84. S. Menangen 85. S. Lengkulun 86. S. Embar-embar 87. S. Sintelik 88. S. Sependok 89. S. Tantang 90. S. Persani 91. S. Kengkang 92. S. Kandang 93. S. Begerkarit 94. S. Koangan 95. S. Telagabanyak 96. S. Segoar 97. S. Gereneng 98. S. Nawan 99. S. Putih 100. S. Kuang 101. S. Bosang 102. S. Beburung 103. S. Paok 104. S. Runggang 105. S. Belik 106. S. Mentareng 107. S. Tenung 108. S. Melempo 109. S. Airsintu 110. S. Pengembulan 111. S. Pekendangan 112. S. Sacut 113. S. Nangka 114. S. Pesiran 115. S. Pancor 116. S. Hangat 117. S. Tibulele 118. S. Rajak/Belanting 119. S. Sambelie 120. S. Segara Anak
L. 04	Gugus DAS Menanga	817,91	23. S. Toibuborok 24. S. Sengkurik 25. S. Rambanperia 26. S. Kurbian 27. S. Leper 28. S. Legundi

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			29. S. Sesager 30. S. Menangabaris 31. S. Pasugulan 32. S. Cereme 33. S. Buangpaok 34. S. Tibu bunut 35. S. Kesambi 36. S. Desa 37. S. Tanggek 38. S. Kukusan 39. S. Tojang 40. S. Geres 41. S. Blimbing 42. S. Aikampat 43. S. Menangapaok 44. S. Moyot
	WS SUMBAWA	7.983,97	
S. 01	Gugus DAS Jereweh	757,00	48. Br. Pembantu 49. Br. Senyur 50. Br. Sejorang 51. Br. Alkangkung 52. Br. Labuan 53. Br. Tabiung 54. Br. Liangseri 55. Br. Puna 56. Br. Tebisu 57. Br. Ganirang 58. Br. Batulante 1 59. Br. Batulante 2 60. Br. Batulante 3 61. Batuadin 62. Br. Tongolaka 63. Batuadin 1 64. Batuadin 2 65. Batuadin 3 66. Boa nangaene 67. Br. Nangaene 1 68. Br. Nangaene 2 69. Br. Nangaene 3 70. Br. Tatar 71. Br. Tatar 1 72. Br. Tatar 2 73. Br. Lebihi 74. Br. Lebihi 1 75. Br. Lebihi 2 76. Lomar Lempuh 77. Br. Lomar lempuh 78. Lomar Lempuh 2 79. Lomar Lempuh 3 80. Lomar Lempuh 4 81. Lomar Lempuh 5 82. Sompajurung 83. Tolonang 84. Br. Sepang 85. Br. Sekongkang 86. Br. Maluk 87. Br. Sauaruar 88. Br. Benete 89. Br. Nusu 90. Olat Nusu 91. Olat Makam 92. Br. Batukeriti 93. Br. Sawih 94. Brang jereweh
S. 02	Gugus DAS Rea	903,11	16. Br. Rea

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			17. Br. Penusuk 18. Olat Selupi 19. Olat Maronge 20. Brang Aikuruk 21. Brang Aiboro 22. Mantar 1 23. Mantar 2 24. Labuhan Sepakeh 25. Olat Batuguring 1 26. Olat Batuguring 2 27. Olat Batuguring 3 28. Olat Balat 1 29. Olat Balat 2 30. Olat Balat 3
S. 03	Gugus DAS Rhee	1.090,69	55. Br. Biji 56. Br. Pemulung 57. Br. Bangkong 1 58. Br. Bangkong 2 59. Br. Bangkong 3 60. Br. Bangkong 4 61. Br. Bangkong 5 62. Br. Bangkong 6 63. Br. Kanar 1 64. Br. Kanar 2 65. Unter batuiting 1 66. Unter batuiting 2 67. Unter batuiting 3 68. Brang Luk 69. Br. Bermeng 70. Brang Segara 1 71. Brang Segara 2 72. Brang Putupedu 1 73. Brang Putupedu 2 74. Brang Putupedu 3 75. Brang Putupedu 4 76. Brang Putupedu 5 77. Brang Rhee 78. Br. Simonbe 1 79. Br. Simonbe 2 80. Br. Simonbe 3 81. Br. Simonbe 4 82. Brang aisurik 1 83. Brang aisurik 2 84. Brang aisurik 3 85. Brang natilolong 1 86. Brang natilolong 2 87. Brang labuhanpadi 88. Brang nangudi 89. Brang Kramat 90. Brang Kempoeng 91. Brang Jorok Kanan 92. Brang Tenong 93. Brang Putat 94. Brang Beru 95. Brang Blekang 96. Brang Propok 97. Brang Jelangu 98. Brang jurumapin 1 99. Brang jurumapin 2 100. Brang jurumapin 3 101. Brang jurumapin 4 102. Brang Ode 1 103. Brang Ode 2 104. Brang kokarpit 105. Brang Mapin 1

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			106.Brang Mapin 2 107.Brang Mapin 3 108.Brang Mapin 4
S. 04	Gugus DAS Moyo Hulu	912,33	22. Br. Pulit 23. Kokar Luk 24. Sebewe 25. Limung 1 26. Limung 2 27. Kokar Prajak 1 28. Kokar Prajak 2 29. Kokar Prajak 3 30. Labuhan Ijuk 1 31. Labuhan Ijuk 2 32. Labuhan Ijuk 3 33. Labuhan Ijuk 4 34. Labuhan Ijuk 5 35. Labuhan Ijuk 6 36. Labuhan Ijuk 7 37. Sebewe 38. Teluk Badi 1 39. Teluk Badi 2 40. Teluk Badi 3 41. Teluk Badi 4 42. Teluk Badi 5
S. 05	Gugus DAS Pulau Moyo	454,10	101.Koka aimanis 1 102.Koka aimanis 2 103.Koka aimanis 3 104.Kokar Rajapanga 105.Kokar Sorituru 1 106.Kokar Sorituru 2 107.Kokar Sorituru 3 108.Kokar Sorituru 4 109.Kokar Sorituru 5 110.Kokar Sorituru 6 111.Kokar Sorituru 7 112.Kokar Sorituru 8 113.Kokar Sorituru 9 114.Kokar Sorituru 10 115.Kokar Sorituru 11 116.Kokar Sorituru 12 117.Brang Poso 1 118.Brang Poso 2 119.Brang Poso 3 120.Brang Sebiten 1 121.Brang Sebiten 2 122.Brang Semelelmg 1 123.Brang Semelelmg 2 124.Brang Bongkang 1 125.Brang Bongkang 2 126.Brang Ailancong 1 127.Brang Ailancong 2 128.Brang Nae 1 129.Brang Nae 2 130.Brang Nae 3 131.Brang Nae 4 132.Brang Nae 5 133.Brang Nae 6 134.Brang Sterma 1 135.Brang Setma 2 136.Brang Poko 1 137.Brang Poko 2 138.Brang Kua 139.Brang Kuasisi 1 140.Brang Kuasisi 2 141.Brang Kuasisi 3

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			142. Brang Wawi 1 143. Brang Wawi 2 144. Brang Wawi 3 145. Brang Parupu 1 146. Brang Parupu 2 147. Brang Parupu 3 148. Brang Parupu 4 149. Brang Parupu 5 150. Brang Parupu 6 151. Brang Parupu 7 152. Brang Parupu 8 153. Brang Parupu 9 154. Brang Parupu 10 155. Brang Parupu 11 156. Brang sebotok 157. Brang Polewali 1 158. Brang Polewali 2 159. Kokar Labuanbage 160. Kokar kola 161. Brang Sorinegale 1 162. Br. Tenglo 163. Br. Sitomang 164. Br. Sibotok 165. Br. Koa 166. Brang Sorinegale 1 167. Brang Sorinegale 2 168. Brang Sorinegale 3 169. Brang Sorinegale 4 170. Brang Sorinegale 5 171. Brang Sorinegale 6 172. Brang Sorinegale 7 173. Brang Sorinegale 8 174. Brang Laedo 1 175. Brang Laedo 2 176. Brang Laedo 3 177. Brang Sebaawe 178. Brang Ode 1 179. Brang Ode 2 180. Brang Labuanaji 1 181. Brang Labuanaji 2 182. Brang Labuanaji 3 183. Brang Labuanaji 4 184. Brang Saritula 1 185. Brang Saritula 2 186. Brang Soripotu 1 187. Brang Soripotu 2 188. Brang Soripotu 3 189. Brang Sedo 1 190. Brang Sedo 2 191. Brang Sedo 3 192. Brang Sedo 4 193. Kokar Aidora 1 194. Kokar Aidora 2 195. Kokar Aidora 3 196. Kokar Aidora 4 197. Kokar Aidora 5 198. Kokar Aidora 6 199. Kokar Aidora 7 200. Kokar Aidora 8
S. 06	Gugus DAS Ampang	1.059,00	76. Olat Renga 77. Brang Nangabangka 78. Olat Tanametrah 1 79. Olat Tanametrah 2 80. Ailepok 81. Olat Gilikele

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			82. Olat Gilikele 2 83. Olat petijawa 84. Penyiki 1 85. Penyiki 2 86. Olat Maja 87. Kokar Aiduri 88. Orenggelung 1 89. Orenggelung 2 90. Olat Pejango Rea 91. Kokar sampanbela 92. Brang Bera 93. Brang Kolong 94. Brang Barliang 95. Kokar Jompong 96. Brang Nangabu 97. Brang Nangagali 98. Labuhan Jontal 99. Serantok 100. Terluk Santong 101. Olat Baja 102. Olat Tanahmerah 103. Olat Belekede 104. Olat Paturinjaran 1 105. Olat Paturinjaran 2 106. Olat Paturinjaran 3 107. Brang boal 108. Brang Lamenta 109. Aipaya 110. Labuhan liang 111. Labuhan Jambu 112. Ketapang 113. Jemplung 114. Banga 1 115. Banga 2 116. Banga 3 117. Kunil 1 118. Kunil 2 119. Kunil 3 120. Kunil 4 121. Kampung Baru 122. Kampung Baru 2 123. Sori Sumpa 124. Jati 125. Sori Bakumanti 126. Sori Ranca 127. Kamburanca 128. Sori Karunggu 129. Sori Wala 130. Sori Wala 2 131. Doro Wala 132. Sori Kure 133. Sori Nitonda 134. Kue 135. Sori Kwangko 136. Gora 137. Sori Ncuni 138. S. Maronge 139. Br. Kolong 140. Br. Sepayung 141. Br. Gapit 142. Br. Lamenta 143. Br. Empang 144. S. Kwangko 145. S. Nijum 146. Sori Oipeli

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			147. Doro Cuni 148. Doro Torpampa 149. Sori Lara 150. Pelitajaya
S. 07	Gugus DAS Bako	753,90	115. Rinti 1 116. Rinti 2 117. Rinti 3 118. Rinti 4 119. Rinti 5 120. Rinti 6 121. Brang sebekil 122. Nangapola 123. Nangapola 1 124. Nangapola 2 125. Brang Jemplung 126. Brang Teko 127. Brang Nagaterong 128. Srilangka 129. Brang Labangka 130. Asmara 1 131. Brang Laju 132. Brang Lepu 133. Kokar Udang 134. Asmara 2 135. Asmara 3 136. Asmara 4 137. Asmara 5 138. Brang Borang 139. Bental 1 140. Bental 2 141. Brang Bental 142. Bental 2 143. Bental 3 144. Bental 4 145. Bental 5 146. Brang Aimumil 147. Kokaraipanang 148. Brang Baru 149. Brang batuanar 150. Brang batuanar 1 151. Batuanar 2 152. Batuanar 3 153. Batuanar 4 154. Batuanar 5 155. Brang Beranten 156. Beranten 1 157. Brang tereng 158. Brang Ruku 159. Rajakrepe 160. Brang Liwang 161. Brang ipil 162. Brang ipil 1 163. Kajah 164. Kokar Bua 165. Brang Kajah 166. Brang Tero 167. Brang Tero 1 168. Branten 1 169. Branten 2 170. Branten 3 171. Branten 4 172. Branten 5 173. Brang Peniris 174. Tiro 1 175. Tiro 2

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			176. Tiro 3 177. Tiro 4 178. Tiro 5 179. Tiro 6 180. Tiro 7 181. Br. Tiram 182. Br. Bako 183. Br. Treng 184. Br. Baru 185. Br. Mentingi 186. Br. Labangka 187. Br. Dimphuri 188. Br. Sebekil (Korang) 189. Br. Rinti 190. Tiro 3 191. Tiro 4 192. Tiro 5 193. Tiro 6 194. Tiro 7 195. Tiro 8 196. Tiro 9 197. Tiro 10 198. Tiro 11 199. Tiro 12 200. Tiro 13 201. Brang Bako 202. Brang Tiram 203. Tiram 1 204. Tiram 2 205. Tiram 3 206. Tiram 4 207. Tiram 5 208. Tiram 6 209. Tiram 7 210. Tiram 8 211. So Saragi 1 212. So Saragi 2 213. So Saragi 3 214. Panca 1 215. Panca 2 216. Panca 3 217. Suruwa 218. Brang Sororade 219. Kentumangge 1 220. Kentumangge 2 221. Donggogede 222. Sori Seli 1 223. Sori Seli 2 224. Maci 225. Sori Oimao 226. Sori Wadulunggu 227. Maci 2 228. Sori Nganco
S. 08	Gugus DAS Beh	2.255,00	120. Br. RInti 1 121. Br. RInti 2 122. Br. RInti 3 123. Br. RInti 4 124. Br. RInti 5 125. Br. RInti 6 126. Br. RInti 7 127. Br. RInti 8 128. Br. RInti 9 129. Br. Patihung 1 130. Br. Patihung 2

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			131. Br. Patihung 3 132. Br. Patihung 4 133. Br. Patihung 5 134. Br. Rumpihi 1 135. Br. Rumpihi 2 136. Br. Rumpihi 3 137. Br. Rumpihi 4 138. Br. Rumpihi 5 139. Br. Pangulir 1 140. Br. Pangulir 2 141. Br. Pangulir 3 142. Br. Lamasu 1 143. Br. Lamasu 2 144. Br. Lamasu 3 145. Br. Lamasu 4 146. Br. Lamasu 5 147. Br. Lamasu 6 148. Br. Mantu 1 149. Br. Mantu 2 150. Br. Mantu 3 151. Br. Selampan 1 152. Br. Selampan 2 153. Br. Selampan 3 154. Br. Selampan 4 155. Br Sangane 1 156. Br Sangane 2 157. Br Sangane 3 158. Br Sangane 4 159. Br Sangane 5 160. Br Sangane 6 161. Br. Sumpie 1 162. Br. Sumpie 2 163. Br. Sumpie 3 164. Br. Sumpie 4 165. Br. Sumpie 5 166. Br. Liangsong 1 167. Br. Liangsong 2 168. Br. Liangsong 3 169. Br. Liangsong 4 170. Br. Liangsong 5 171. Br. Liangsong 6 172. Br. Liangsong 7 173. Br. Liangsong 8 174. Br. Bandua 1 175. Br. Bandua 2 176. Br. Bandua 3 177. Br. Bandua 4 178. Br. Bandua 5 179. Br. Sedu 1 180. Br. Sedu 2 181. Br. Sedu 3 182. Br. Sedu 4 183. Br. Sedu 5 184. Br. Sedu 6 185. Br. Mentajo 1 186. Br. Mentajo 2 187. Br. Mentajo 3 188. Br. Mentajo 4 189. Br. Mentajo 5 190. Br. Mentajo 6 191. Br. Mentajo 1 192. Br. Mentajo 1 193. Br. Mentajo 1 194. Br. Grisik Sumit 195. Br. Sumpee

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			196. Br. Lampit 197. Br. Setempit 198. Br. Beh 199. Br. Ruat Beru 200. Br. Mollong 201. Br. Te Hang 202. Br. Lanar 203. Br. Tebi 204. Br. Bantang 205. Br. Mentajo 8 206. 73. Br. Mentajo 9 207. 74. Br Senari 1 208. 75. Br Senari 1 209. Br Senari 1 210. Br Senari 2 211. Br Senari 3 212. Br Senari 4 213. Br Senari 5 214. Br Senari 6 215. Br Senari 7 216. Br Senari 8 217. Br. Petamin 218. Br. Daramanta 219. Br. Tenal 220. Br. Beh 221. Br. Petani 222. Br. Tellang 223. Br. Lamar 224. Br. Lamar 1 225. Br. Lamar 2 226. Br. Lamar 3 227. Br. Lamar 4 228. Br. Mamili 229. Br. Geranta 1 230. Br. Geranta 2 231. Br. Geranta 3 232. Br. Geranta 4 233. Br. Geranta 5 234. Br. Geranta 6 235. Br. Geranta 7 236. Br. Geranta 8 237. Br. Geranta 9 238. Br. Geranta 10
	WS BIMA DOMPU	6.293,88	
B. 01	Gugus DAS Hoddo	1.654,91	169. S. Karama 170. S. Tumbang 171. S. Mandar 172. S. Bou 173. S. Tengatebe 174. S. Mango 175. S. Parangge 176. S. Nare 177. S. Tulatoi 1 178. S. Tulatoi 2 179. S. Labudue 1 180. S. Labudue 2 181. S. Labudue 3 182. S. Labudue 4 183. S. Donggo 1 184. S. Donggo 2 185. S. Donggo 3 186. S. Donggo 4 187. S. Donggo 5 188. S. Oina'a 1 189. S. Oina'a 2

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			190. S. Oina'a 3 191. S. Labunae 1 192. S. Labunae 2 193. S. Labunae 3 194. S. Benga 195. S. Katupa 196. S. Kalibuda 197. S. Kara 1 198. S. Kara 2 199. S. Karlua 200. S. Due 201. S. Londe 202. S. Manggo 203. S. Jala 204. S. Rao 205. S. Penihi 1 206. S. Penihi 2 207. S. Penihi 3 208. S. Lahami 1 209. S. Lahami 2 210. S. Dangga 211. S. Kala 212. S. Nanga 1 213. S. Nanga 2 214. S. Nanga 3 215. S. Wau 216. S. Nae 217. S. Tularasa 218. S. Mengi 219. S. Ompidimu 220. S. Panda 221. S. Soga 222. S. Laju 223. S. Oicaba 1 224. S. Oicaba 2 225. S. Amajawa 226. S. Empurejo 227. S. Oimarai 228. S. Peto 1 229. S. Peto 2 230. S. Songotoi 231. S. Torahu 232. S. Tando 233. S. Nangawau 234. S. Mango 235. S. Kelanggo 236. S. Ngguwupanca 237. S. Ndorombolo 238. S. Inalamba 1 239. S. Inalamba 2 240. S. Amamali 241. S. KEpanto 242. S. Nangawau 243. S. Ompusia 244. S. Penihi 1 245. S. Penihi 2 246. S. Gurusa 1 247. S. Gurusa 2 248. S. Gurusa 3 249. S. Kawinda 1 250. S. Kawinda 2 251. S. Kawinda 3 252. S. Kawinda 4 253. S. Kawinda 5 254. S. Mango

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			255. S. Panca 1 256. S. Panca 2 257. S. SOnae 258. S. Bura 1 259. S. Bura 2 260. S. Jati 1 261. S. Jati 2 262. S. Jati 3 263. S. Do 1 264. S. Do 2 265. S. Sumba 266. S. Nae 2 267. S. Fia 1 268. S Fia 1 269. S. Nangamiro 1. 270. S. Nangamiro 2 271. S. Ndano 1 272. S. Ndano 2 273. S. Karombo 1 274. S. Karombo 2 275. S. Dei 1 276. S. Dei 2 277. S. Dei 3 278. S. Dei 4 279. S. Dei 5 280. S. Dei 6 281. S. Karombolako 1 282. S. Karombolako 2 283. S. Karombolako 3 284. S. Karombolako 4 285. S. Karombolako 5 286. S. Pekat 287. S. Ngapi 288. S. Soga 289. S. Nomo Satu 1 290. S. Nomo Satu 2 291. S. Nomo Satu 3 292. S. Nomo Satu 4 293. S. Nomo Satu 5 294. S. Peto 1 295. S. Peto 2 296. S. Nomo Dua 297. S. Naa 298. S. Koncone 299. S. Empode 1 300. S. Empode 2 301. S. Umpujijah 302. S. Kasipahu 303. S. Tetanga 304. S. Mange 305. S. Lahadui 306. S. Doromboha 1 307. S. Doromboha 2 308. S. Amahami 309. S. Ngguwudaro 310. S. Lempadi 311. S.Paranggadungga 312. S. Paranggapaku 313. S. Korremahaki 314. S. Sambu 315. S. Mango 316. S. Setingi 317. S. Laali 1 318. S. Laali 2 319. S. Laali 3

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			320. S. Benteng Dua 321. S. Ngguwurawa 322. S. Kesi 323. S. Sekolo 324. S. Korombouta 1 325. S. Korombouta 2 326. S. Korombouta 2 a 327. S. Korombouta 2 b 328. S. Korombouta 3 329. S. Wuwuranga 1 330. S. Wuwuranga 2 331. S. Karombo Utanase 332. S. Oifanda 333. S. Osofahu 334. S. Hodo 335. S. Sopinihi 336. Das Kawah Tambora
B. 02	Gugus DAS Banggo	879,05	97. S. Karama 98. S. Boro 99. S. Kalate 100. S. Diwukolo 101. S. Oimbay 102. S. Tololenti 103. Tolokalo 104. S. Bonto 105. S. Dumu 106. S. Setingi 1 107. S. Setingi 2 108. Soro 1 109. Soro 2 110. S. Kempo 111. Soro 3 112. Soro 4 113. Soro 5 114. S. Kambu 115. Tengker 1 116. Tengker 2 117. Tengker 3 118. Tengker 4 119. Tengker 5 120. S. Towan 121. Lenggo 1 122. Lenggo 2 123. Lenggo 3 124. S. Kalero 125. S. Balambon 126. S. Mbuju 1 127. S. Mbuju 2 128. S. Lo 129. Kilo 130. Malaju S. Enca 131. Sojambata 1 132. Sojambata 2 133. Sojambata 3 134. S. Talaga 135. S. Nae 136. S. Lasi 137. S. Wadume 138. S. Liku 139. S. Wai 140. S. Kabamba 141. S. Kiwu 142. S. Ponco 143. S. Nasu 144. S. Pada

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			145. Pada 146. Donggo 147. Luwu dan Pelangga 148. Pelangga 1 149. Pelangga 2 150. Lambu 151. S. Lambu 152. Hinggi 153. Kawangge 154. S. Kawangge 155. S. Sakoa 156. S. Pupu 157. S. Saba 158. S. Sapungu 159. S. Sai 160. Kabando 1 161. Kabando 2 162. Kabando 3 163. Nggesse 164. S. Nggesse 165. S. Kejao 166. S. Luba 167. Luba 2 168. S. Kalo 169. Kalo 2 170. Kalo 3 171. S. Sengari 172. Sengari 1 173. Sengari 2 174. Toro Paropa 175. S. Lambe 176. Lambe 1 177. Lambe 2 178. Lambe 3 179. S. Jati 180. Wodi 181. S. Sai 182. Taweo 183. S. Lara 184. Riando 185. Busi 1 186. Busi 2 187. Busi 3 188. Wonto 189. S. Wonto 190. Petoborowuntu 191. Padupaa 192. Serenteh dan Diwurajah
B. 03	Gugus DAS Parado	1.396,05	91. S. Amu 92. S. Jati 93. S. Noti 94. S. Punti 95. S. Madatula 96. Sarita 97. S. Sarita 98. S. SOnau 99. S. Rii 100. S. Nangalere 101. S. Watupela 1 102. S. Watupela 2 103. S. Telaganewa 104. S. Dadi 105. S. Nae 106. S. Sondosia 107. S. Muku

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			108.S. Oinggela 1 109.S. Oinggela 2 110.S. Godo 111.S. Pelaparado 112.S. Nangacoba 113.S. Palibelo 1 114.S. Palibelo 2 115.S. Ponda 1 116.S. Ponda 2 117.S. Ponda 3 118.S. Ponda 4 119.S. Ponda 5 120.S. Pedalo 121.S. Melayu 122.S. Ule 123.S. SOnggala 124.Madaoi karara 125.S. Sanau 126.S. Pancala 1 127.S. Pancala 2 128.S. Nungamango 129.S. Nunganare 1 130.S. Nunganare 2 131.S. Mangginae 1 132.S. Mangginae 2 133.S. Mangginae 3 134.S. Mangginae 4 135.S. Difanda 1 136.S. Difanda 2 137.S. Sapui 1 138.S. Sapui 2 139.S. Sapui 3 140.S. Tolotumpu 1 141.S. Tolotumpu 2 142.S. Tolotumpu 3 143.S. Tolotumpu 4 144.S. Labelela 1 145.S. Labelela 2 146.S. Labelela 3 147.S. Tololai 1 148.S. Tololai 2 149.S. Tololai 3 150.S. Sanusu 1 151.S. Sanusu 2 152.S. Sanusu 3 153.S. Ambalawi 1 154.S. Ambalawi 2 155.S. Ambalawi 3 156.S. Ambalawi 4 157.S. Ambalawi 5 158.S. Ambalawi 6 159.S. Ambalawi 7 160.S. Lawasi 1 161.S. Lawasi 2 162.S. Lawasi 3 163.S. Lawasi 4 164.S. Lawasi 5 165.S. Lawasi 6 166.S. Lawasi 7 167.S. Ndawa 1 168.S. Ndawa 2 169.S. Ndawa 3 170.S. Ndawa 4 171.S. Ndawa 5 172.S. Ndawa 6

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			173.S. Ndawa 7 174.S. Ndawa 8 175.S. Ndawa 9 176.S. Ndawa 10 177.S. Ndawa 11 178.S. Ndawa 12 179.S. Ndawa 13 180.S. Ndawa 14
B. 04	Gugus DAS Sari	697,90	59. Das Sori Nangawera 60. Doro Pentamanu 1 61. Doro Pentamanu 2 62. Sori Jangka 63. Sori Naru 64. Nanga Kanda 2 65. Nanga Kanda 3 66. Sori Tolomila 67. Sori Mbora 68. Sori Mango 69. Sori Diambai 70. Sori Lenca 71. Sori Lencan 2 72. Sori Mango 2 73. Sori Mango 3 74. Sori Dipau 75. Sori Lombu 76. Sori Tamia 77. Sori See 78. Sori Tengge 79. Doro Kababu 80. Sori Nangananae 81. Doro Mila 1 82. Doro Mila 2 83. Sori Kalo Satu 84. Natu 85. Sori Nciri 86. Sori Baruba 87. Sori Pajatoi 88. Moda Oi Poja 89. Sori Poja 90. Sori Lia 91. Pojaloto 92. Wamba 93. Sori Lawu 94. Sori Kabel 95. Sori Ntimu 96. Sori Lamere 97. Sori Laju 98. Sori Mpangabesi 99. So Radewaro 100. So Radewaro 2 101. So Radewaro 3 102. Wadumere 103. Sori Ambaroda 104. Toro Ambaroda 1 105. Toro Ambaroda 2 106. Toro Ambaroda 3 107. Doro Ndonowila 1 108. Doro Ndonowila 2 109. Doro Ndonowila 3 110. Toro Tewo 1 111. Sori Tewo 112. Sori Tewo 2 113. Sori Naru 2 114. Sori tewo 3 115. Nangawera

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			116.Toro Pusu
B. 05	Gugus DAS Rimba	1.068,40	196.S. Tenawu 197.S. Lere 198.S. Nisa 199.Doro Piriplawu 1 200.Doro Piriplawu 2 201.Doro Rumu 1 202.Doro Rumu 2 203.Doro Rumu 3 204.Doro Rumu 4 205.Woro 206.Woro Totu 207.Doro Kelepe 208.Doro Kasa 1 209.Doro Oikatabe 210.Doro Bimbi 1 211.Doro Bimbi 2 212.Doro Bimbi 3 213.Toro Oiua 214.Doro Soroapu 1 215.Doro Soroapu 2 216.Doro Soroapu 3 217.S. Ati 218.Karawo 219.S. Libi 220.Doro Soncopalawau 221.S. Namu 222.S. Mancabusi 223.Doro Poto;oi 1 224.Doro Poto;oi 2 225.Doro Ponae 226.Doro Bente 1 227.Doro Bente 2 228.Doro Bente 3 229.Doro Bente 4 230.Nanga Pusu 231.S. Pusu 232.S. Ndobu dan Oikonca 233.S. Nipa 234.S. Wau 235.Doro Rada 236.S. Rada 237.Doro Sambe 1 238.Doro Sambe 2 239.Doro Sambe 3 240.S. Miro 241.S. Kalongko 242.S. Sarume 243.S. Ompubiba 244.S. Ngongo 245.S. Oimumbu dan Oiuhni 246.S. Oimuhaju 247.S. Wangga 248.S. Waduruka 249.Doro Tawua 250.S. Mada 251.Pusu Bawah 1 252.Pusu Bawah 2 253.Toro Mila 1 254.Toro Mila 2 255.Doro Mua 256.Doro Sumbu 257.S. Tolotangga Baru 258.S. Jambu 259.S. Lere

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			260. Doro Katujara 261. Doro Oikafo 262. Doro Oikafo 2 263. Tolosido 264. Sido 265. Tenggani 1 266. Tenggani 2 267. Tenggani 3 268. Tenggani 4 269. Peranggajara 1 270. Peranggajara 2 271. Peranggajara 3 272. Soronocu 273. Soroafu 274. Oihuni 275. Doronaru 276. Mada 2 277. Toro Mabala 278. So Jati 1 279. So Jati 2 280. So Jati 3 281. So Oipai 1 282. So Oipai 2 283. Toro Manggelanko 1 284. Doro Kajura 285. Toro Manggelanko 12 286. So Mangelangko 287. So Mangelangko 2 288. So Batu Batu 1 289. So Batu Batu 2 290. So Batu Batu 3 291. So Batu Dua 1 292. So Batu Dua 2 293. So Laju 294. S. Lanjung 295. So See 296. S. Pelo 297. So Seraengemo 298. So Rano 299. So Rano 2 300. Sori Sepi 301. So Rata 1 302. So Rata 2 303. Toro Rata 304. Toro Ta'a 305. Sori Gunung 306. Doro Rano To'l 1 307. Doro Rano To'l 2 308. Doro Umadesa 1 309. Doro Umadesa 2 310. Doro Umadesa 3 311. Doro Umadesa 4 312. Doro Deke 313. S. Ndata 314. S. Pana 315. S. Pataha 1 316. S. Pataha 2 317. S. Oiamba 318. S. Ngebaku 319. S. Naebaku 320. Toro Baku 321. S. Mala 322. Watu Baku 1 323. Watu Baku 2 324. Watu Baku 3

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			325. Watu Baku 4 326. Doro Mposisanggu 1 327. Doro Mposisanggu 2 328. Nanga Pamali 329. Toro Jampa 330. S. Maci 1 331. S. Maci 2 332. S. Maci 3 333. S. Konc a 334. S.Nggira 335. S. Oiawu 336. S. Seli 337. S. Diwumone\ 338. S. oiua 1 339. S. oiua 2 340. S. oiua 3 341. S. Ncaisape 342. S. Rore 1 343. S. Rore 2 344. So Nanagano 1 345. So Nanagano 2 346. S. Rabakalo 347. S. Ompurama 348. Tanamkala 349. S. RImba 350. UPT Waworada 351. UPT Doro Oo 352. Sori Mali 353. S. Ntada 354. S. Lido 355. Doro Padunara 356. Pasir putih 357. S. Naebakui 358. Doro Lopi 359. TI Papa 1 360. TI Papa 2 361. TI Papa 2 362. TI Papa 3 363. TI Papa 4 364. TI Papa 5 365. Sr. Donggomasa 366. S. Naganae 367. S. Kepanca 368. S. Waitia 369. S. Lambu 370. S. Denga 371. S. Rade 372. S. Menduha 373. S. Lanco 374. S. Mbora 375. So Lato 1 376. So Lato 2 377. So Lato 3 378. So Lato 4 379. So Lato 5 380. So Lato 6 381. So Lato 7 382. So Lato 8 383. Ndoro Gadu 384. Ndoko 1 385. Ndoko 2 386. Ndoko 3 387. Wakolembo 1 388. Wakolembo 2 389. Wakolembo 3

No.	WS/GUGUS DAS	Luas (km2) ±	DAS/Sungai
			390. Wakolembo 4
B. 06	Gugus DAS Baka	902,50	53. S. Panda 1 54. S. Panda 2 55. Somalia 56. Ria 57. S. Ria 58. S. Nangangganti 59. S. Nangangganti 2 60. S. Nangangganti 3 61. Riwo 1 62. Riwo 2 63. Riwo 3 64. Riwo 4 65. Sori Woja 66. Sori Rababaka 67. Sori Laju 68. Sori Labalaju 69. Sori Lii 70. Sori Depa 71. Sorobura 1 72. Sorobura 2 73. Sori Waru 74. Kampung Bali 75. Sori Impi dan Nanggakepo 76. Sanggalari 1 77. Sanggalari 2 78. Soroadu 1 79. Soroadu 2 80. Soroadu 3 81. Rasabau 1 82. Rasabau 2 83. Rasabau 3 84. Rasabau 4 85. Rasabau 5 86. Rasabau 6 87. Rasabau 7 88. Rasabau 8 89. Rasabau 9 90. Rasabau 10 91. Rasabau 11 92. Rasabau 12 93. Rasabau 13 94. Rasabau 14 95. Sori Trolu 1 96. Sori Trolu 2 97. Sori Trolu 3 98. Sori Hu'u 99. Sori Sama 100. Kuta 1 101. Kuta 2 102. Sori Tolokuta 1 103. Sori Tolokuta 2 104. Sori Tolokuta 3

b. Danau Dan Waduk Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Pulau	Nama Danau dan Waduk/Bendungan
1.	Pulau Lombok	Danau Segara Anak, Waduk Batujai, Waduk Pengga kemudian untuk Rencana pembangunan baru (Mujur, Muju II dan Pandanduri Swangi)
2.	Pulau Sumbawa	Waduk Mamak, Lebok Taliwang, Waduk Tiu Kulit, Waduk Batu Bulan, Waduk Gapit, Waduk Pelaparado, Waduk Sumi kemudian untuk Rencana pembangunan baru (Rababaka, Beringin Sila, Labangka dan Bintang Banu)

c. Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi

No.	Kriteria	Lokasi
1.	Rencana Pengembangan Bendungan untuk pelayanan di atas 1.000 ha dan di bawah 3.000 ha.	▪ Embung Raba (Kota Bima), ▪ Embung Prajak (Kab. Sumbawa),
2.	Rencana Pengembangan Bendung untuk pelayanan di atas 1.000 ha. dan di bawah 3.000 ha	▪ Beringin (Kab. Sumbawa Barat), ▪ Kalimantan 2 (Kab. Sumbawa Barat), ▪ Tiu Kulit (Kab. Sumbawa), ▪ Kukusan (Kab. Lombok Timur), ▪ Rutus (Kab. Lombok Timur), ▪ Pandan Duri (Kab. Lombok Timur), ▪ Suangi (Kab. Lombok Timur), ▪ Gede B (Kab. Lombok Tengah), ▪ Katon (Kab. Lombok Tengah), ▪ Surabaya (Kab. Lombok Tengah), ▪ Bagik (Kab. Lombok Utara), ▪ Santong (Kab. Lombok Utara), ▪ Gebong (Kab. Lombok Barat), ▪ Latondap (Kab. Dompu), ▪ Katua (Kab. Dompu), ▪ Laju (Kab. Dompu), ▪ Baka (Kab. Dompu), ▪ Kadindi (Kab. Dompu), ▪ Parado (Kab. Bima), ▪ Sumi (Kab. Bima), ▪ Sari (Kab. Bima), ▪ DAM Toloweri (Kota Bima)
3.	Rencana Pengembangan Jaringan Saluran Irigasi	▪ Saluran induk seluas sekitar 850.645 m², saluran sekunder 1.557.917 sekitar m², pembuang sekitar 132.072 m², suplesi sekitar 98.360 m² dan bendung sekitar 46.852 m².

d. Rencana Pengembangan Air Bersih dan Air Baku

No.	Kab./Kota	Air Bersih		Debit Sumber Air Bersih	Sumber Air Baku
		Pipa (jiwa)	Non Pipa (jiwa)		
1.	Kota Mataram	184.741	107.369	510 lt/dt – kemarau 480 lt/dt	▪ Di Pulau Lombok berada pada lereng Gunung Rinjani ▪ Di Pulau Sumbawa sumber air baku sebagian besar dari air tanah dalam dan sungai/bendung
2.	Lombok Barat	149.517	328.103	210 lt/dt – kemarau 150 lt/dt	
3.	Lombok Tengah	146.872	385.733	315 lt/dt – kemarau 250 lt/dt	
4.	Lombok Timur	199.670	485.076	90 lt/dt – kemarau 60 lt/dt	
5.	Sumbawa Barat	82.101	190.612	- lt/dt – kemarau - lt/dt	
6.	Sumbawa	5.038	43.723	100 lt/dt – kemarau 60 lt/dt	
7.	Dompu	25.548	100.665	40 lt/dt – kemarau 30 lt/dt	
8.	Bima	81.512	209.935	65 lt/dt – kemarau 40 lt/dt	
9.	Kota Bima	47.682	34.113	90 lt/dt – kemarau 70 lt/dt	
	Total	886.910	1.885.331		

e. Rincian Daerah Irigasi (DI) Nasional Utuh Kabupaten/Kota

No.	Nama Kabupaten	Nama Daerah Irigasi (DI.)	Luas (ha.) ±
1.	Sumbawa	Batu Bulan	4.955
2.	Sumbawa	Mamak	3.884
3.	Bima	Pelaparado	3.834
TOTAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			12.673

f. Rincian Daerah Irigasi (DI) Nasional Lintas Kabupaten/Kota

No.	Nama Kabupaten	Nama Daerah Irigasi (DI.)	Luas (ha.) ±
1.	a. Lombok Tengah b. Lombok Barat c. Lombok Utara	Jurang Sate Hulu	4.229 3.120 109,34 -
2.	a. Lombok Tengah b. Lombok Barat c. Lombok Utara	Jurang Sate Hilir	6.439 6.251 188 -
3.	a. Lombok Tengah b. Lombok Barat c. Lombok Utara	Muiur II	3.506 3.506 -
4.	a. Lombok Tengah b. Lombok Barat c. Lombok Utara	Batu Jai	3.580 3.412,2 133,8 -
5.	a. Lombok Tengah b. Lombok Barat c. Lombok Utara	Surabaya	3.258 3.258 - -
6.	a. Lombok Tengah b. Lombok Barat c. Lombok Utara	Jurang Batu	3.500 3.500 - -
7.	a. Lombok Tengah b. Lombok Barat c. Lombok Utara	Pengga	3.589 - 3.589 -
TOTAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			28.101

g. Rincian Pengembangan Daerah Irigasi (DI) Provinsi Utuh Kabupaten/Kota

No.	Nama Kabupaten	Nama Daerah Irigasi (DI.)	Luas (ha.) ±
1.	Lombok Barat	Bagik Kembar	1.305
2.		Gebong	2.161
3.		Santong	1.807
4.		Sesaot	1.678
5.		Bisoq Bokah	1.255
6.		Gede Bongoh	2.644
7.		Katon	1.885
8.		Kulem	1.135
9.		Parung	1.279
10.		Renggung	1.717
11.		Rutus	1.743
12.		Tibu Nangka	2.284
13.	Lombok Timur	Kukusan	2.864
14.		Pandan Duri	2.026
15.		Pelapak	1.424
16.		Rutus	1.040
17.		Sakra	1.859
18.		Sambelia	1.666
19.		Suangi	2.586
20.	Sumbawa Barat	Elang Desa	1.300
21.		Kalimantong I	1.550
22.		Kalimantong II	2.500
23.		Plampo'o	1.060
24.	Sumbawa	Beringinsila	2.400
25.		Embung Gapit	1.300

No.	Nama Kabupaten	Nama Daerah Irigasi (DI.)	Luas (ha.) ±
26.		Maronge/Tiu Kulit	1.877
27.		Pelara	2.743
28.		Pongal/Kakiang	1.532
29.		Pungkit	1.340
30.	Dompu	Baka	1.810
31.		Daha I, II	1.273
32.		Kadindi	1.200
33.		Katua	1.403
34.		Laju	1.050
35.		Latonda Pekat	1.217
36.	Bima	Madapangga II	2.000
37.		Ncangakai	1.063
38.		Parado	1.040
39.		Sumi	1.977
TOTAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			65.984

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 18 MARET 2010**

SEBARAN DAN LUASAN KAWASAN LINDUNG

No.	Jenis Jaringan	Lokasi	Kewenangan Pengelolaan
1.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.		
	a. Hutan Lindung (HL.)	▪ Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara seluas ± 35.785,16 ha ▪ Kabupaten Lombok Tengah seluas ± 10.857,54 ha ▪ Kabupaten Lombok Timur seluas ± 31.498,67 ha ▪ Kabupaten Sumbawa seluas ± 168.667,68 ha ▪ Kabupaten Sumbawa Barat seluas ± 66.230,71 ha ▪ Kabupaten Dompu seluas ± 51.482,59 ha ▪ Kabupaten Bima seluas ± 83.189,91 ha	Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat
	b. Kawasan resapan air	Diarahkan di Kawasan Gunung Rinjani, Kawasan Selatan Pulau Lombok; dan Kawasan Gunung Tambora	Pemerintah Pusat
2.	Kawasan Suaka Alam (KSA), Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Nasional	a. Cagar Alam (CA.) yang meliputi :	
		▪ KSA Pulau Panjang seluas ± 1.641,25 ha. berada di Kabupaten Sumbawa.	Pemerintah Pusat
		▪ CA. Pulau Sangiang seluas ± 7.492,75 ha. berada di Kabupaten Bima.	Pemerintah Pusat
		▪ CA. Tambora Selatan seluas ± 23.840,81 ha. berada di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.	Pemerintah Pusat
		▪ CA. Pedauh seluas ± 543,5 ha. berada di Kabupaten Sumbawa Barat.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
		▪ CA. Tofo Kota Lambu seluas ± 3.338 ha. berada di Kabupaten Bima.	Pemerintah Pusat
		▪ KSA Jereweh seluas ± 3.718,868 Ha berada di Kab. Sumbawa Barat	Pemerintah Pusat
		b. Suaka Margasatwa (SM.) yang meliputi :	
		▪ SM. Lunyuk seluas ± 3.000 ha. berada di Kabupaten Sumbawa.	Pemerintah Pusat
		▪ SM. Tambora Selatan seluas ± 11.670 ha. berada di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.	Pemerintah Pusat
		c. Taman Nasional (TN.) Gunung Rinjani seluas ± 41.330 ha. berada di Kabupaten Lombok Utara seluas ± 10.210 ha, di Kabupaten Lombok Tengah seluas ± 3.675 ha dan Kabupaten Lombok Timur seluas ± 27.445 ha.	Pemerintah Pusat
		d. Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa seluas ± 3.155 ha. berada di Kabupaten Lombok Barat.	Pemerintah Pusat
		e. Taman Wisata Alam (TWA.) yang meliputi :	
		▪ TWA Bangko Bangko seluas ± 2.169 ha. berada di Kabupaten Lombok Barat.	Pemerintah Pusat
		▪ TWA. Danau Rawa Taliwang seluas ± 1.406 ha. berada di Kabupaten Sumbawa Barat.	Pemerintah Pusat
		▪ TWA. Gunung Tunak seluas ± 624 ha. berada di Kabupaten Lombok Tengah.	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
		▪ TWA. Kerandangan seluas ± 320 ha. berada di Kabupaten Lombok Barat.	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
		▪ TW Perairan Laut Gili Meno-Air-Trawangan seluas ± 2.954 ha. berada di Kabupaten Lombok Utara.	Pemerintah Pusat

No.	Jenis Jaringan	Lokasi	Kewenangan Pengelolaan
		- TWA Laut Pulau Moyo seluas ± 6.000 ha. berada di Kabupaten Sumbawa. - TWA Laut Pulau Satonda seluas ± 2.600 ha. berada di Kabupaten Dompu.	Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat
		- TWA. Madapangga seluas ± 232 ha. berada di Kabupaten Bima. - TWA. Pelangan seluas ± 500 ha. berada di Kabupaten Lombok Barat. - TWA. Semongkat seluas ± 100 ha berada di Kabupaten Sumbawa. - TWA. Suranadi seluas ± 52 ha berada di Kabupaten Lombok Barat. - TWA Tanjung Tampa seluas ± 2000 ha berada di Kabupaten Sumbawa. - TWA Laut Gili Banta seluas ± 7.896 ha berada di Kabupaten Bima. - TWA Laut Gili Sulat seluas ± 999,003 ha dan Gili Lawang seluas ± 669,174 ha berada di Kabupaten Lombok Timur.	Pemerintah Kab. Bima Pemerintah Kab. Lombok Barat Pemerintah Kab. Sumbawa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat
3.	Kawasan Lindung Lainnya Nasional adalah Taman Buru (TB.)	- TB. Pulau Moyo seluas ± 22.250 ha berada di Kabupaten Sumbawa. - TB. Tambora Selatan seluas ± 26.130,15 ha berada di Kabupaten Bima dan di Kabupaten Dompu .	Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat
4.	Kawasan Perlindungan Setempat	- Kawasan sempadan pantai, diarahkan pada kawasan sepanjang tepian pantai sejauh antara 30 - 250 meter dari garis pasang tertinggi secara proporsional sesuai dengan bentuk, letak dan kondisi fisik pantai; - Kawasan sempadan sungai, diarahkan pada sungai-sungai besar antara 30-100 meter sesuai letak, bentuk dan kondisi sungainya yaitu pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) : Jelateng, Dodokan, Putih, Menanga, Jereweh, Rea, Rhee, Moyo Hulu, Pulau Moyo, Ampang, Hoddo, Bango, Parado, Sari, Rimba, Baka, Bako, dan Beh; - Kawasan sekitar danau atau waduk diarahkan ke seluruh kawasan sekitar danau dan waduk yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa (Segara Anak, Batujai, Mujur, Pandanduri Swangi, Pengga, Beringin Sila, Labangka, Mamak, Lebok Taliwang, Bintang Bano, Tiu Kulit, Batu Bulan, Pelara, Gapit, Pelaparado, Campa, Rababaka, Sumi), lebarnya berimbang dengan bentuk kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari garis pasang tertinggi ke arah darat; - Kawasan Hutan Kota yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikembangkan pada seluruh ibukota Kabupaten dan Kota.	Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 18 MARET 2010**

JENIS DAN LOKASI KAWASAN RAWAN BENCANA**a. Kawasan Rawan Tanah Longsor**

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Longsor
Rawan Tanah Longsor Tipe A	
Kab. Lombok Barat	Kawasan sekitar Rinjani, Malimbu dan Sekotong
Kab. Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan
Kab. Lombok Timur	Kawasan sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
Kab. Sumbawa Barat	Kawasan sekitar Taliwang, Seteluk, Jereweh, Maluk, dan Punik
Kab. Sumbawa	Kawasan sekitar Alas, Semongkat, Lenangguar, dan Empang
Kab. Dompu	Kawasan sekitar Tambora, Ranggo, dan Paradowane
Kab. dan Kota Bima	Kawasan sekitar Tambora bagian timur, Bima dan Karumbu
Rawan Tanah Longsor Tipe B	
Kab. Lombok Barat	Kawasan sekitar Rinjani, Malimbu, Lembar dan Sekotong
Kab. Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan dan sekitar Kuta
Kab. Lombok Timur	Kawasan sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
Kab. Dompu	Kawasan sekitar Tambora bagian barat
Kab. Bima	Kawasan sekitar Tambora bagian timur dan sekitar Gunung Kuta

b. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi

Lokasi	Kawasan Rawan Gunung Berapi
GUNUNG RINJANI	
Kab. Lombok Barat	Daerah Bahaya : Kecamatan Bayan dan Kampung Batusantek (sepanjang alur sungai Kokok Putih)
Kab. Lombok Timur	Daerah Bahaya : Kecamatan Aikmel, Sambelia, dan sepanjang alur Kokok Putih Daerah waspada : Daerah di sepanjang aliran sungai yang berhulu di kaldera (jari-jari 8 km dari titik kawah) dan terdapat di wilayah Kabupaten Lombok Timur
GUNUNG TAMBORA	
Kab. Dompu	Daerah Bahaya : Daerah di sekitar kaldera dengan luas kurang lebih 58,7 km ²
Kota Bima	Daerah Waspada : jalur sepanjang Sungai Ngguwu Kara, Sungai Mangge, Sungai Ngguwu Tula (ketiganya termasuk Desa Beringin Jaya) dan Sungai Hodo (Desa Kesi)
Kab. Bima	Daerah Waspada : jalur sepanjang Sungai Oi Marai dan Sungai Mango (Desa Kawinda Toi), Sungai Panihi (Desa Kawinda Nae), dan Sungai Sumba (Desa Labuhan Kenanga)
GUNUNG API SANGIANG	
Kab. Bima	Daerah Terlarang : daerah yang termasuk dalam lingkaran dengan jari-jari kurang lebih 5,0 km ² yang berpusat di puncak Doro Api yang diperluas sepanjang alur sungai kering Oi Sola, Oi Sori Buntu, Sori Belanda, Sori Mbere, Sori Do Japa, Sori Panda, Sori Iso dan Sori Berano Daerah Bahaya I : hampir seluruh daratan pulau Sangiang termasuk dalam daerah ini, kecuali kampung Toro Ponda yang berada dibagian selatan Daerah Bahaya II : daerah di sekeliling pantai Pulau Sangiang

c. Kawasan Rawan Banjir

Lokasi	Kawasan Rawan Banjir
Kota Mataram	Daerah Ampenan Utara, Kopajali, Sekitar Kekalik, Sungai Meninting, Sungai Midang, Sungai Ancar, Sungai Unus dan Sungai Jangkok
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Daerah Empol (Sekotong Tengah), Bayan, Gangga-Lempenge, sepanjang Sungai Penggolong Rempek dan Anyar, Sungai Bentek, Menggala (Pemenang), Berora, Gerung, dan Jembatan Kembar
Kab. Lombok Tengah	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur
Kab. Sumbawa dan Sumbawa Barat	Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Rea di Taliwang, Brang Benete di Jereweh, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok
Kab. Dompu	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Dompu
Kota Bima	Daerah di sepanjang pantai di Kota Raba, khususnya yang dekat dengan lembah sungai
Kab. Bima	Daerah di sepanjang aliran sungai di Sori Wawo Maria, daerah Sape dan sekitarnya, Karumbu, Lambu, Ntoke – Tawali, Wera, Jatiwangi, dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Bima

d. Kawasan Rawan Tsunami

Lokasi	Kawasan Rawan Tsunami
Kab.Lombok Barat	Kawasan pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah	Kawasan pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta, Tanjung Aan, Gerupuk dan Teluk Awang
Kab. Lombok Timur	Kawasan pesisir selatan Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji
Kab. Sumbawa Barat	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejong, dan Sekongkong
Kab. Sumbawa	Kawasan pesisir bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian Selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang.
Kab.Dompu	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta Pantai Hu'u di pesisir bagian selatan.
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kab. Bima	Kawasan pesisir bagian timur dan selatan Kabupaten Bima, yakni Sape dan Lambu, Karumbu dan daerah sekitarnya

e. Kawasan Rawan Angin Topan

Lokasi	Kawasan Rawan Angin Topan
Kab.Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Narmada dsk, dan Bayan dsk
Kab. Lombok Timur	Kecamatan Keruak dsk, Jerowaru dsk, dan Sambelia dsk
Kab. Sumbawa Barat	Kecamatan Brang Rea dsk
Kab. Sumbawa	Kecamatan Alas dsk, Unter Iwes dsk, Empang-Tarano dsk
Kab. Dompu	Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Dompu
Kab. Bima	Kecamatan Woha dsk, Monta dsk, Woja dsk, dan Wera dsk

f. Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Lokasi	Kawasan Rawan Gelombang Pasang
Kota Mataram	Sepanjang pesisir bagian barat yaitu Sekip dan Ampenan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Sepanjang pesisir bagian barat dan selatan Kabupaten Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah	Pantai bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta, Tanjung Aan, Gerupuk dan Pantai Awang
Kab. Lombok Timur	Pantai selatan dan timur Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji, Labuhan Lombok
Kab. Sumbawa Barat	Pantai bagian barat dan selatan yaitu Maluku, Benete, Tongo, Sejong, dan Sekongkang
Kab. Sumbawa	Pantai bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian Selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang.
Kab. Dompu	Pantai bagian barat Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta Pantai Hu'u di pesisir bagian selatan.
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kab. Bima	Pantai bagian utara dan timur Kabupaten Bima, yakni Donggo dsk, Sape dan Lambu, Wera, Karumbu dan daerah sekitarnya

g. Kawasan Rawan Kekeringan

Lokasi	Kawasan Rawan Kekeringan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Lembar; Sekotong dan sekitarnya; Kedondong; Malimbu; Pemenang dan sekitarnya; Tanjung; Liuk-Kayangan-Selengen-Bayan; dan Medas
Kab. Lombok Tengah	Praya Barat, Praya Timur, Pujut, Praya Tengah, Janapria dan Praya Barat Daya.
Kab. Lombok Timur	Keruak-Jerowaru-Sakra-Sakra Barat-Sakra Timur-Sikur; Labuhan Haji; Pringgabaya; Kecamatan Sambelia dan sekitarnya
Kab. Sumbawa Barat	Sejong, Maluku, Jereweh-Endeh-Bertong-Taliwang-Tepas-Seteluk-Labuhan Sepakeh
Kab. Sumbawa	Lunyuk Besar-Kopo-Batulante-Baturotok-Punik; Alas-Penyengar-Utan-Potopedu-Rhee Loka, Lenangguar-Semongkat; Pototano-Labuhan-Serading-Batubulan-Lopok-Lape-Kalaning-Tanjungberu-Pungkit; Plampang-Empang
Kab. Dompu	Kempo, Hu'u, Kilo; dan Mbawi
Kab. dan Kota Bima	Sila; Paradowane; Bima dan sekitarnya; Tawali; Sape; dan P. Sangiang

h. Kawasan Rawan Abrasi Pantai

Lokasi	Kawasan Rawan Abrasi Pantai
Tersebar di wilayah pesisir di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.	

h. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Lokasi	Kawasan Rawan Gempa Bumi
Tersebar di beberapa wilayah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yaitu daerah/kawasan yang berpotensi dan/atau yang pernah mengalami gempa skala VII s/d XII MMI (<i>modified mercally intensity</i>)	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 18 MARET 2010**

SEBARAN DAN FUNGSI KAWASAN BUDIDAYA

No.	Jenis Kawasan	Lokasi
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	Gunung Rinjani (RTK 1), Pandan Mas (RTK 2), Gunung Sasak (RTK 3), Pelangan (RTK 7), Marejebonga (RTK 13), Pelaning (RTK 5), Ngali (RTK 12), Serading (RTK 36), Pusuk Pao (RTK 38), Riwo (RTK 43), Rentuk Sebokas (RTK 46), Buin Soway (RTK 57), Selalu Legini (RTK 59), Pucak Ngengas (RTK 60), Batulante (RTK 61), Kerawak Utuk (RTK 62), Dodo Jaran Pusang (RTK 64), Ampang Kampaja (RTK 70), Olat Lake (RTK 78), Gili Ngara (RTK 79), Pulau Rai Rakit Kwangko (RT 80), Santong Labu Baron (RTK 81), Samoko Lito (RTK 89), Pajo (RTK 42), Tambora (RTK 53), Soromandi (RTK 55), Toffo Rompu (RTK 65), Pulau Satonda (RTK 83), Tolowata (RTK 23), Tololai (RTK 24), Kota Donggomasa (RTK 67), Nipa Pusu (RTK 66), Nanganee Kapenta (RTK 68), Pulau Sangeang (RTK 86), Gili Banta dsk (RTK 87) dan Lemusung dsk (RTK 91).
2	Kawasan Peruntukan Perikanan, Kelautan dan Pulau Kecil	▪ Kawasan Gili Indah dan sekitarnya dengan fungsi sebagai kawasan wisata bahari, konservasi, budidaya perikanan; ▪ Kawasan Senggigi dan sekitarnya sebagai kawasan wisata bahari, konservasi, budidaya perikanan, dan pelayaran. ▪ Kawasan Lembar dan sekitarnya dengan fungsi sebagai wisata bahari, konservasi, budidaya perikanan, dan pelayaran. ▪ Kawasan Gili Gede dan sekitarnya dengan fungsi sebagai wisata bahari, konservasi, budidaya perikanan, dan pelayaran. ▪ Kawasan Teluk Sepi dan sekitarnya dengan fungsi sebagai wisata pantai, konservasi, budidaya perikanan, dan pelayaran. ▪ Kawasan Kuta, Awang dan sekitarnya dengan fungsi sebagai kawasan wisata bahari, konservasi, budidaya perikanan, dan pelayaran rakyat. ▪ Kawasan Teluk Ekas, Teluk Serewe dan sekitarnya dengan fungsi kawasan wisata bahari, konservasi, budidaya perikanan, dan pelayaran. ▪ Kawasan Tanjung Luar dan sekitarnya sebagai kawasan wisata bahari, konservasi, budidaya perikanan, dan pelayaran. ▪ Kawasan Gili Sulat dan sekitarnya kawasan wisata bahari, konservasi, budidaya perikanan, dan pelayaran. ▪ Kawasan Labuhan Lombok dan sekitarnya sebagai kawasan wisata bahari, konservasi, budidaya perikanan, dan pelayaran. ▪ Kawasan Alas dan Pantai Utara Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya sebagai kawasan penangkapan ikan, budidaya laut, budidaya tambak, pertambangan, cagar wisata, konservasi terumbu karang dan lamun, perlindungan cagar alam dan pelabuhan; ▪ Kawasan Teluk Saleh dan sekitarnya sebagai kawasan penangkapan ikan, budidaya laut, budidaya tamnak, pertambangan, wisata bahari, pelestarian ekosistem dan pelabuhan; ▪ Kawasan Labuhan Lalar, Maluku dan sekitarnya sebagai kawasan penangkapan ikan, budidaya laut, budidaya tambak, pertambangan, wisata bahari, pelestarian ekosistem, dan pelabuhan; ▪ Kawasan Teluk Sanggar dan sekitarnya sebagai kawasan penangkapan ikan, budidaya laut, budidaya tambak, pertambangan, wisata bahari, pelestarian ekosistem, dan pelabuhan; ▪ Kawasan Teluk Cempi dan sekitarnya sebagai kawasan penangkapan ikan, budidaya laut, budidaya tambak, pertambangan, wisata bahari, pelestarian ekosistem, dan pelabuhan; ▪ Kawasan Waworada dan sekitarnya sebagai kawasan penangkapan ikan, budidaya laut, budidaya tambak, pertambangan, wisata bahari, pelestarian ekosistem, dan pelabuhan; ▪ Kawasan Teluk Bima dan sekitarnya; dan kawasan Sape dan sekitarnya dengan fungsi sebagai kawasan penangkapan ikan skala kecil, budidaya

No.	Jenis Kawasan	Lokasi
		laut skala kecil, budidaya tambak, pertambangan, wisata bahari, lapangan usaha domestic, pelestarian mangrove, perlindungan ekosistem terumbu karang, lamun, biota laut unik, dan alur pelayaran rakyat.
3	Kawasan Peruntukan Pertanian	▪ Kawasan pertanian lahan sawah beririgasi terdiri dari beririgasi teknis ±81.157 Ha tersebar di Lombok Barat ±15.978 Ha, Lombok Tengah (±24.026 Ha), Lombok Timur (±6.429 Ha), Sumbawa (±17.714 Ha), Dompu (±9.683), Bima (±1.262 Ha), Sumbawa Barat (±5.221 Ha), Kota Mataram (±844 Ha). ▪ Kawasan pertanian lahan sawah beririgasi setengah teknis seluas ±69.321 Ha tersebar di Lombok Barat (±1.635 Ha), Lombok Tengah (±12.909 Ha), Lombok Timur (±26.119 Ha), Sumbawa (±8.839 Ha), Dompu (±1.813 Ha), Bima (±14.013 Ha), Sumbawa Barat (±1.837 Ha), Kota Mataram (±970 Ha) dan Kota Bima (±1.186 Ha) ▪ Kawasan pertanian lahan sawah beririgasi sederhana seluas ±16.145 Ha tersebar di Lombok Barat (±842 Ha), Lombok Tengah (±3.083 Ha), Lombok Timur (±5.804 Ha), Sumbawa (±4.602 Ha), Dompu (±187 Ha), Bima (±1.191 Ha), dan Sumbawa Barat (±436 Ha) ▪ Kawasan pertanian lahan sawah beririgasi non PU seluas ±25.021 Ha tersebar di Lombok Barat (±2.861 Ha), Lombok Tengah (±40 Ha), Lombok Timur (±6.406 Ha), Sumbawa (±4.397Ha), Dompu (±3.220 Ha), Bima (±6.870 Ha), Sumbawa Barat (±5.999 Ha), dan Kota Bima (±628 Ha). ▪ Kawasan pertanian lahan sawah tadah hujan seluas ±35.448 Ha tersebar di Lombok Barat (±3.837 Ha), Lombok Tengah (±11.144 Ha), Lombok Timur (±464 Ha), Sumbawa (±7.627 Ha), Dompu (±4.082 Ha), Bima (±7.448 Ha), Sumbawa Barat (±733 Ha), dan Kota Bima (±113 Ha). ▪ Kawasan pertanian lahan sawah pasang surut seluas ±514 Ha tersebar di Lombok Timur (±160 Ha), Dompu (±209 Ha), Sumbawa Barat (±126 Ha), dan Kota Mataram (±19 Ha). ▪ Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering tersebar di seluruh SWP seluas ±600.795 Ha. ▪ Kawasan pertanian tanaman hortikultura semusim tersebar di seluruh wilayah provinsi.
4	Kawasan Peruntukan Perkebunan	▪ Perkebunan dikembangkan di Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-Bun): Sekotong dengan tanaman unggulan kelapa, Gerung dengan tanaman unggulan kelapa, jambu mete, Gangga dengan tanaman unggulan kelapa, kakao, kopi; Bayan dengan tanaman unggulan jambu mete; Kopang dengan tanaman unggulan tembakau virginia, kopi, Pujut dengan tanaman unggulan kelapa, jambu mete, Terara dengan tanaman unggulan tembakau virginia, kopi; Pringgabaya dengan tanaman unggulan kelapa, jambu mete, Utan Rhee dengan tanaman unggulan kopi, Sorinomo dengan tanaman unggulan jambu mete, kopi; Tambora dengan tanaman unggulan jambu mete, kopi, Wera dengan tanaman unggulan kelapa, jambu mete. ▪ Komoditi unggulan jambu mete di KIM-Bun : Sekotong, Kayangan dan Bayan, Utan Rhee, Sorinomo, Kempo, Wera, dan Tambora; komoditi kelapa di KIM-Bun : Narmada, Gangga, Pujut, Pringgabaya, dan Sumbawa; komoditi kakao di KIM-Bun Gangga, dan Narmada; komoditi vanilli di KIM-Bun : Narmada dan Gangga; komoditi kopi di KIM-Bun : Narmada, Gangga, Batulante, dan Tambora; komoditi kemiri di KIM-Bun : Batulante, Wera, dan Tambora; komoditi tembakau virginia di KIM-Bun Kopang dan Terara ▪ Kawasan perkebunan dikembangkan kegiatan agroindustri hasil tanaman perkebunan dan tanaman komoditi unggulan;
5	Kawasan Peruntukan Pertambangan	▪ WUP operasi produksi di Pulau Sumbawa seluas ±100.536,29 hektar ▪ Zona-zona tertentu yang telah dinyatakan layak berdasarkan hasil kajian teknis, ekonomi dan lingkungan.

No.	Jenis Kawasan	Lokasi
6	Kawasan Peruntukan Peternakan	▪ Di Kab. Sumbawa Barat : Kec. Seteluk (±1.257 Ha), Taliwang (±1.510 Ha), Brang Rea (±162 Ha), Jereweh (±289 Ha), Sekongkang (±35 Ha) ▪ Di Kab.Sumbawa : Kec. Rhee (±240 Ha), Lape Lopok (±1.426 Ha), Moyo Hilir (±13.097 Ha), Moyo Hulu (±1.175 Ha), Utan (±1.025 Ha), Empang (±920 Ha), Tarano (±685 Ha), Plampang (±1.455 Ha), Labangka (±458 Ha), Maronge (±1.700 Ha), Ropang (±0.539 Ha), Batu Lanteh (±269 Ha). ▪ Di Kabupaten Dompu : Kecamatan Pajo (±330 Ha), Hu'u (±471 Ha), Manggalewa (±750 Ha), Kempo (±1000 Ha), Kilo (±580 Ha), Pekat (±4.995 Ha). ▪ Di Kabupaten Bima: Ambalawi (±373 Ha), Belo (±352 Ha), Donggo (±620 Ha), Langgudu (±648 Ha), Sanggar (±2.214 Ha), Tambora (±1.100 Ha), Wawo (±250 Ha), Wera (±9.997 Ha), Woha (±35 Ha). ▪ Kawasan pengembangan sapi di Pulau Lombok tersebar di seluruh kabupaten se Pulau Lombok seluas ±402.290 Ha dengan sistem kandang kolektif.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN IV.1 PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 18 MARET 2010

KRITERIA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Kriteria Sistem Perkotaan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

A. Kriteria Sistem Perkotaan Nasional yang terkait dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (1) Kriteria Sistem Perkotaan Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi :
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala Nasional atau yang melayani beberapa Provinsi; dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala Nasional atau melayani beberapa Provinsi.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor impor yang mendukung PKN;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Provinsi atau beberapa Kabupaten; dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Provinsi atau beberapa Kabupaten.
- (4) Standar Infrastruktur Minimal yang dimiliki PKN sebagaimana dimaksud pada angka (2) meliputi:
 - a. Perhubungan : Bandara Pusat Penyebaran Primer, dan/atau Pelabuhan Nasional/Utama Tersier dan/atau Terminal Penumpang Tipe A.
 - b. Ekonomi : Pasar Induk Antar Wilayah, Perbankan Nasional dan/atau Internasional.
 - c. Kesehatan : Rumah Sakit Umum Tipe A.
 - d. Pendidikan : Perguruan Tinggi S-1
- (5) Standar Infrastruktur Minimal yang dimiliki Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada angka (3) meliputi:
 - a. Perhubungan : Bandara Pusat Penyebaran Tersier, dan/atau Pelabuhan Regional/Pengumpulan Primer dan/atau Terminal Penumpang Tipe B.
 - b. Ekonomi : Pasar Induk Regional, Perbankan Regional dan/atau Nasional.
 - c. Kesehatan : Rumah Sakit Umum Tipe B.
 - d. Pendidikan : Perguruan Tinggi D-3

B. Kriteria Sistem Perkotaan Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (1) Kriteria Sistem Perkotaan Provinsi adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Kabupaten;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Kabupaten.
- (2) Standar Infrastruktur Minimal yang dimiliki Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi :
 - a. Perhubungan : Bandara Perintis, dan/atau Pelabuhan Lokal/Pengumpulan Sekunder dan/atau Terminal Penumpang Tipe C.
 - b. Ekonomi : Pasar Induk Lokal, Perbankan Lokal dan/atau Regional.
 - c. Kesehatan : Rumah Sakit Umum Tipe C.
 - d. Pendidikan : Sekolah Menengah.

Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

A. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Nasional yang terkait dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (1) Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi meliputi Sistem Jaringan Transportasi Darat Nasional, Sistem Jaringan Transportasi Laut Nasional, dan Sistem Jaringan Transportasi Udara Nasional.

- (2) Sistem Jaringan Transportasi Darat Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi Sistem Jaringan Jalan Nasional dan Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan.
- (3) Sistem Jaringan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (2) meliputi Jaringan Jalan Nasional dan Simpul Jaringan Jalan Nasional.
- (4) Jaringan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (3) meliputi :
 - a. Jalan Arteri Primer,
 - b. Jalan Kolektor yang menghubungkan antar ibukota Provinsi (K-1).
- (5) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf a. dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan antar PKN, antar PKW dan antar Kota yang melayani kawasan berskala besar dan atau cepat berkembang dan atau pelabuhan-pelabuhan utama.
- (6) Kriteria jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf a. adalah :
 - a. Jalan arteri primer merupakan jalan penghubung antar satu PKN dengan PKN lainnya serta menghubungkan antar PKN dan PKW ;
 - b. Jalan arteri primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 Km/jam;
 - c. Lebar badan jalan arteri primer tidak kurang dari 11 meter;
 - d. Guna menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi maka badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas dengan ketinggian paling rendah 5 meter dan kedalaman paling rendah 1,5 meter dari permukaan jalan.
 - e. Lalu lintas jarak jauh pada jalan arteri primer adalah lalu lintas regional, yang tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik dan lalu lintas lokal yang bersumber dari kegiatan lokal;
 - f. Kendaraan angkutan barang berat dan kendaraan umum bus diijinkan melalui jalan ini;
 - g. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi secara efisien dimana jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 500 m;
 - h. Persimpangan pada jalan arteri primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya.
 - i. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - j. Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih besar dari fungsi jalan yang lain;
 - k. Kegiatan berhenti dan parkir kendaraan pada badan jalan tidak diijinkan;
 - l. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lainnya.
 - m. Jalur khusus harus disediakan yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya;
 - n. Jalan arteri primer harus dilengkapi dengan median.
- (7) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf b. dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan Kota-Kota besar Pusat Kegiatan Nasional, antar Pusat Kegiatan Wilayah dan/atau kawasan-kawasan berskala kecil dan/atau pelabuhan pengumpan regional serta pelabuhan pengumpan lokal.
- (8) Kriteria jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf b. adalah :
 - a. Jalan kolektor primer merupakan jalan penghubung antar PKN dan PKL antar satu PKW dengan PKW lainnya serta antar PKW dengan PKL;
 - b. Jalan kolektor primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan arteri primer;
 - c. Jalan kolektor primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 Km/jam;
 - d. Lebar badan jalan kolektor primer tidak kurang dari 9 Meter;
 - e. Badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas dengan ketinggian paling rendah 5 meter dan kedalaman 1,5 meter dari permukaan jalan
 - f. Jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi secara efisien dimana jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 400 meter;
 - g. Kendaraan angkutan barang berat dan bus dapat diizinkan melalui jalan ini;
 - h. Persimpangan pada jalan kolektor primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya;
 - i. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - j. Lokasi parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan seharusnya tidak diizinkan pada jam sibuk;
 - k. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, seperti : rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas dan lampu penerangan jalan;
 - l. Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari jalan arteri primer;
 - m. Dianjurkan tersedianya jalur khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lainnya.
- (9) Simpul Jaringan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (3) adalah Terminal Penumpang Kelas A yaitu terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar Kota antar Provinsi (AKAP), angkutan antar Kota dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.

- (10) Sistem Jaringan Transportasi Danau sebagaimana dimaksud pada angka (2) telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang meliputi : Pelabuhan Danau dan Alur Pelayaran Danau.
- (11) Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang meliputi : Pelabuhan Penyeberangan dan Lintas Penyeberangan.
- (12) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada angka (11) meliputi :
 - a. Pelabuhan Penyeberangan lintas Provinsi,
 - b. Pelabuhan Penyeberangan lintas Kabupaten/Kota dan
 - c. Pelabuhan Penyeberangan lintas dalam Kabupaten/Kota.
- (13) Penyeberangan lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (12) huruf a. adalah pelayaran penyeberangan yang menghubungkan jalan arteri atau jalur kereta api yang berfungsi sebagai pelayanan lintas utama.
- (14) Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (12) huruf b. adalah pelayaran penyeberangan yang menghubungkan jalan kolektor/lokal atau jalur kereta api yang berfungsi melayani lintas cabang.
- (15) Penyeberangan Lintas Dalam Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (12) huruf c. adalah pelayaran penyeberangan yang menghubungkan jalan lokal.
- (16) Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada angka (11) meliputi:
 - a. Lintas Penyeberangan antar Provinsi,
 - b. Lintas Penyeberangan antar Kabupaten/Kota dan
 - c. Lintas Pelabuhan Penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.
- (17) Sistem Jaringan Transportasi Laut Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi Tatanan Kepelabuhanan dan Alur Pelayaran.
- (18) Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada angka (17) telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi :
 - a. Pelabuhan Internasional/Utama Sekunder yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut Nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang luas serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi laut internasional.
 - b. Pelabuhan Nasional/Utama Tersier yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut Nasional dan internasional dalam jumlah menengah serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi tingkat Provinsi.
- (19) Pelabuhan utama tersier sebagaimana dimaksud pada angka (18) huruf b. diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut Nasional dan internasional dalam jumlah menengah dan jangkauan pelayanan menengah.
- (20) Kriteria pelabuhan utama tersier sebagaimana dimaksud pada angka (18) huruf b. adalah :
 - a. Penghubung pelabuhan tersier ke dan dari pelabuhan di luar negeri;
 - b. Penghubung antar pelabuhan utama sekunder-tersier atau antar pelabuhan utama tersier-tersier.
- (21) Sistem Jaringan Transportasi Udara Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan Rute Penerbangan Nasional.
- (22) Tatanan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (21) telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang meliputi Bandar udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Primer.
- (23) Bandara dengan klasifikasi pusat penyebaran primer sebagaimana dimaksud pada angka (22) diarahkan untuk melayani penumpang dalam jumlah besar dengan lingkup pelayanan antar Provinsi dan terhubung dengan pusat penyebaran primer lainnya.
- (24) Kriteria Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada angka (22) adalah:
 - a. Merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN;
 - b. Melayani penumpang dengan jumlah paling sedikit 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

B. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (1) Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Provinsi meliputi Sistem Jaringan Transportasi Darat Provinsi, Sistem Jaringan Transportasi Laut Provinsi, dan Sistem Jaringan Transportasi Udara Provinsi.
- (2) Sistem Jaringan Transportasi Darat Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah Sistem Jaringan Jalan Provinsi yang meliputi : Jaringan Jalan Provinsi dan Simpul Jaringan Jalan Provinsi.

- (3) Jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota Provinsi ke ibuKota Kabupaten/Kota (K-2),
 - b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten/Kota (K-3).
- (4) Simpul Jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) adalah Terminal Penumpang Kelas B yaitu terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar Kota dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
- (5) Sistem Jaringan Transportasi Laut Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi Tatanan Kepelabuhanan Provinsi dan Alur Pelayaran Provinsi.
- (6) Tatanan Kepelabuhanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (5) adalah Pelabuhan Regional/Pengumpan Primer yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut Nasional dalam jumlah yang relatif kecil serta merupakan pengumpan pada pelabuhan utama.
- (7) Sistem Jaringan Transportasi Udara Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi Tatanan Kebandarudaraan Provinsi dan Rute Penerbangan Provinsi.
- (8) Tatanan Kebandarudaraan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (7) adalah Bandara bukan Pusat Penyebaran.
- (9) Ruang pengelolaan udara kurang lebih sampai setinggi 80 km dibawah ketinggian batas atmosfir terendah 100 km menjadikan kepentingan Nasional sangat dominan.
- (10) Kriteria Penatagunaan udara sekitar kawasan bandara yang disebut Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) yang merupakan batas ruang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu penerbangan adalah:
 - a. kawasan pendekatan dan lepas landas, kemiringan 7^0 jarak 15.000 meter dari ujung landasan pacu;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, sudut sudut horizontal $7,5^0$ kanan kiri, radius 15.000 meter;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan ketinggian 46 meter radius 4.000 meter dari as dan ujung landasan pacu;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan ketinggian 191meter radius 9.000 meter dari batas permukaan kerucut ;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut bawah 46m dengan jarak 2000 meter dari as dan ujung landasan pacu sampai batas kerucut atas setinggi 191m pada radius 1000 meter dari batas permukaan bawah kerucut;
 - f. kawasan di bawah permukaan transisi, dari permukaan landasan pacu ke ketinggian 46 meter dengan jarak 2.000 meter dari ujung landasan pacu.

Kriteria Sistem Jaringan Energi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (1) Kriteria Sistem Jaringan Energi di Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik;
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Kriteria jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a. adalah:
 - a. adanya fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan dan/atau penyimpanan, dan konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut;
 - b. berfungsi sebagai pendukung sistem pasokan energi Nasional.
- (3) Kriteria pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b. adalah:
 - a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, perdesaan hingga kawasan terisolasi;
 - b. mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
 - c. mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;
 - d. berada pada kawasan dan/atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi;
 - e. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.
- (4) Kriteria jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c. adalah:
 - a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan hingga perdesaan;
 - b. mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;

- c. melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur transportasi;
 - d. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman;
 - e. merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat saluran udara, kabel bawah laut, dan kabel bawah tanah;
 - f. menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan nominal lebih dari 35 (tiga puluh lima) kilo Volt.
- (5) Kapasitas pelayanan sistem prasarana energi sampai menjangkau :
- a. desa-desa yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau jaringan listrik;
 - b. desa-desa yang jaraknya jauh dari jaringan kabel listrik dan kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan terestrial listrik;
 - c. desa-desa yang dapat diakses oleh jaringan kabel listrik tetapi desa tersebut tergolong miskin.

Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

A. Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional yang terkait dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (1) Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional yang terkait dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi:
 - a. jaringan terestrial;
 - b. jaringan satelit.
- (2) Kriteria Sistem Jaringan Terestrial sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a. adalah :
 - a. menghubungkan antarpusat perkotaan Nasional;
 - b. menghubungkan pusat perkotaan Nasional dengan pusat kegiatan di negara lain;
 - c. mendukung pengembangan kawasan andalan;
 - d. mendukung kegiatan berskala internasional.
- (3) Kriteria Sistem Jaringan Satelit sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a. adalah ketersediaan orbit satelit dan frekuensi radio yang telah terdaftar pada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.
- (4) Kriteria teknis Jaringan Terestrial dan Jaringan Satelit sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

B. Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (1) Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Provinsi adalah:
 - a. menghubungkan antar pusat perkotaan wilayah dan lokal ;
 - b. menghubungkan pusat perkotaan wilayah dengan pusat kegiatan Nasional;
 - c. mendukung pengembangan kawasan andalan;
 - d. mendukung kegiatan berskala Provinsi.
- (2) Kapasitas pelayanan sistem telekomunikasi sampai menjangkau :
 - a. desa-desa yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau sinyal telepon genggam/handphone (daerah blank spot).
 - b. desa-desa yang jaraknya jauh dari jaringan kabel telepon dan kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan teresterial telekomunikasi.
 - c. desa-desa yang dapat diakses oleh jaringan kabel telepon atau sinyal handphone tetapi tergolong miskin.

Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Barat

A. Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air Nasional yang terkait dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (1) Sistem Wilayah Sungai (WS.) Nasional mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai yang meliputi Wilayah Sungai (WS.) Lintas Provinsi dan WS. Strategis Nasional yang meliputi sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat dirinci menjadi : Sungai dan Danau/Waduk Nasional.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah Sistem jaringan Irigasi dengan kategori luasan DI di atas 3.000 (tiga ribu) Ha yang meliputi: Bendung/Pintu Air (Intake), Saluran Irigasi Primer, Saluran Irigasi Sekunder dan DI Nasional.

B. Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (1) Sistem Jaringan Irigasi Provinsi adalah Sistem Jaringan Irigasi dengan katagori luasan DI. diantara 1.000 (seribu) ha. dan 3.000 (tiga ribu) ha. yang meliputi : Bendung/Pintu Air (Intake), Saluran Irigasi Primer, Saluran Irigasi Sekunder dan DI Provinsi.
- (2) Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air pelayanan lintas Kabupaten/Kota yang meliputi : Sumber Mata Air/Intake, Saluran Air Baku, Instalasi Air Minum Regional, Jaringan Perpipaan Air Minum Provinsi.
- (3) Kriteria Pengembangan Sumberdaya Air dan Irigasi meliputi:
 - a. pembangunan waduk/bendungan yaitu: dibangun pada DAS dengan aliran mantap < 50% dan dalam rangka mendukung pengembangan PKN dan PKW.
 - b. rehabilitasi jaringan irigasi yaitu: dilaksanakan pada DAS dengan aliran mantap < 50% dan diprioritaskan pada daerah irigasi di kawasan lumbung beras di Provinsi.
- (4) Sumberdaya air dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin untuk keperluan berbagai sektor.
- (5) Air sungai dikelola secara maksimal agar banjir di musim hujan dan kekurangan air dimusim kemarau dapat dicegah.
- (6) Pemanfaatan air sungai secara optimal sebelum sampai ke laut.
- (7) Tata kelola air terpadu dari hulu sampai hilir perlu dilakukan secara cermat dimana di daerah hulu sebagian besar air dimanfaatkan untuk cadangan air, pembangkit energi listrik, pertanian, permukiman perdesaan dan rekreasi, sedangkan di daerah hilir sebagian besar air dimanfaatkan untuk sektor perkotaan seperti transportasi perairan, rekreasi dan olah raga.

Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Persampahan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Persampahan Wilayah Provinsi adalah tersedianya prasarana persampahan yang terpadu dan memenuhi standar Nasional.

Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi Wilayah Provinsi adalah tersedianya sarana dan prasarana jaringan Sanitasi Provinsi yang memenuhi standar sanitasi Nasional yang melayani lintas Kabupaten/Kota.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H.M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN IV.2 PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 18 MARET 2010

KRITERIA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Kriteria Kawasan Lindung Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (1) Kawasan Lindung Nasional yaitu kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, warisan budaya dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam.
- (2) Sebaran kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada angka (1) dengan luas lebih dari 1.000 (seribu) hektar merupakan kewenangan Pemerintah.
- (3) Kawasan Lindung Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (1) yaitu kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, warisan budaya dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam.
- (4) Kawasan lindung Provinsi adalah kawasan lindung secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota.
- (5) Sebaran kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada angka (4) dengan luas kurang dari 1.000 (seribu) hektar merupakan kewenangan Provinsi.
- (6) Kawasan lindung Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (4) adalah kawasan lindung secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota.
- (7) Kriteria kawasan hutan lindung adalah:
 - a. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan;
 - b. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.
- (6) Kriteria kawasan bergambut adalah ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.
- (7) Kriteria kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
- (8) Kriteria sempadan pantai adalah:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (9) Kriteria sempadan sungai adalah:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (10) Kriteria kawasan sekitar danau atau waduk adalah:
 - a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi;
 - b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.
- (11) Kriteria ruang terbuka hijau kota adalah:
 - a. lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
 - b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur;
 - c. didominasi komunitas tumbuhan.
- (12) Kriteria kawasan suaka alam adalah:
 - a. kawasan yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas baik di darat maupun di perairan;
 - b. mempunyai fungsi utama sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis biota, ekosistem,

serta gejala dan keunikan alam yang terdapat di dalamnya.

- (13) Kriteria kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah:
 - a. memiliki ekosistem khas, baik di lautan maupun di perairan lainnya;
 - b. merupakan habitat alami yang memberikan tempat atau perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa.
- (14) Kriteria suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut adalah:
 - a. merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
 - b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi;
 - c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;
 - d. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
- (15) Kriteria cagar alam dan cagar alam laut adalah:
 - a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya;
 - b. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
 - c. memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu manusia;
 - d. memiliki luas dan bentuk tertentu;
 - e. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.
- (16) Kriteria kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.
- (17) Kriteria Taman Nasional dan Taman Nasional laut adalah:
 - a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam;
 - b. memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami;
 - c. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh;
 - d. memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secara materi atau fisik tidak boleh diubah baik oleh eksploitasi maupun pendudukan manusia;
 - e. memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam.
- (18) Kriteria taman hutan raya adalah:
 - a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;
 - b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik;
 - c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
 - d. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
 - e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam;
 - f. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.
- (19) Kriteria taman wisata alam dan taman wisata alam laut adalah:
 - a. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;
 - b. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
 - c. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam;
 - d. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.
- (20) Kriteria kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- (21) Kriteria kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (22) Kriteria kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- (23) Kriteria kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

- (24) Kriteria cagar biosfer adalah:
- a. memiliki keterwakilan ekosistem yang masih alami, kawasan yang sudah mengalami degradasi, mengalami modifikasi, atau kawasan binaan;
 - b. memiliki komunitas alam yang unik, langka, dan indah;
 - c. merupakan bentang alam yang cukup luas yang mencerminkan interaksi antara komunitas alam dengan manusia beserta kegiatannya secara harmonis; atau
 - d. berupa tempat bagi pemantauan perubahan ekologi melalui penelitian dan pendidikan.
- (25) Kriteria taman berburu adalah:
- a. memiliki luas yang cukup dan tidak membahayakan untuk kegiatan berburu;
 - b. terdapat satwa buru yang dikembangkan yang memungkinkan perburuan secara teratur dan berkesinambungan dengan mengutamakan segi aspek rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.
- (26) Kriteria kawasan perlindungan plasma nutfah adalah:
- a. memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhannya; dan
 - b. memiliki luas tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah.
- (27) Kriteria kawasan pengungsian satwa adalah:
- a. merupakan tempat kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut;
 - b. merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa;
 - c. memiliki luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa.
- (28) Kriteria terumbu karang adalah:
- a. berupa kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang;
 - b. terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 (empat puluh) meter;
 - c. dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 (empat puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter.
- (29) Kriteria kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi adalah:
- a. berupa kawasan memiliki ekosistem unik, biota endemik, atau proses-proses penunjang kehidupan;
 - b. mendukung alur migrasi biota laut.
- (30) Kriteria kawasan keunikan batuan dan fosil adalah:
- a. memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam;
 - b. memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil);
 - c. memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi;
 - d. memiliki tipe geologi unik;
 - e. memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu.
- (31) Kriteria kawasan keunikan bentang alam adalah:
- a. memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;
 - b. memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik;
 - c. memiliki bentang alam goa;
 - d. memiliki bentang alam ngarai/lembah;
 - e. memiliki bentang alam kubah;
 - f. memiliki bentang alam karst.
- (32) Kriteria kawasan keunikan proses geologi adalah:
- a. kawasan poton atau lumpur vulkanik;
 - b. kawasan dengan kemunculan sumber api alami;
 - c. kawasan dengan kemunculan solfatara, fumarola, dan/atau geyser.
- (33) Kriteria Kawasan rawan gempa bumi adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI).
- (34) Kriteria kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.
- (35) Kriteria kawasan yang terletak di zona patahan aktif adalah kawasan sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif.

- (36) Kriteria kawasan rawan tsunami adalah kawasan pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
- (37) Kriteria kawasan rawan abrasi adalah kawasan pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
- (38) Kriteria kawasan imbuhan air tanah adalah:
 - a. memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
 - b. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
 - c. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan;
 - d. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan.
- (39) Kriteria kawasan sempadan mata air adalah:
 - a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air;
 - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Kriteria Kawasan Budidaya Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (1) Kriteria Kawasan Budidaya Nasional adalah kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis Nasional.
- (2) Kawasan Budidaya Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (1) yang terkait dengan wilayah Provinsi meliputi: kawasan andalan darat, dan kawasan andalan laut.
- (3) Kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada angka (2) minimal memenuhi fungsinya sebagai:
 - a. tempat aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan;
 - b. pusat kegiatan produksi dan atau pusat pengumpulan/ pengolahan komoditas wilayahnya dan wilayah sekitarnya;
 - c. kawasan yang memiliki sektor-sektor unggulan berdasarkan potensi sumberdaya alam kawasan.
- (4) Kawasan Budidaya Provinsi adalah kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis Provinsi yaitu :
 - a. merupakan kawasan budidaya yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian pembangunan Provinsi;
 - b. menurut peraturan perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah daerah Provinsi.
- (5) Kawasan Budidaya Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (3) meliputi: kawasan hutan, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan udara sekitar bandara udara, dan kawasan permukiman.
- (6) Kriteria Kawasan Hutan Produksi berupa kawasan hutan yang memiliki skor <124 (kelas lereng, jenis tanah, intensitas hujan) diluar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam dengan manfaat :
 - a. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - b. meningkatkan fungsi lindung;
 - c. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;
 - d. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
 - e. meningkatkan pendapatan daerah dan Nasional;
 - f. meningkatkan kesempatan kerja terutama masyarakat setempat;
 - g. meningkatkan ekspor;
 - h. mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.
- (7) Kriteria Kawasan Hutan Rakyat mempunyai luas minimal 0,25 ha dan mempunyai fungsi hidrologis/pelestarian ekosistem, luas penutupan tajuk minimal 50% dan merupakan tanaman cepat tumbuh dengan manfaat :
 - a. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya
 - b. meningkatkan fungsi lindung;
 - c. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;

- d. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
 - e. meningkatkan pendapatan daerah dan Nasional;
 - f. meningkatkan kesempatan kerja;
 - g. meningkatkan ekspor;
 - h. mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.
- (8) Kriteria Kawasan Pertanian Lahan Sawah yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah dengan manfaat :
- a. meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. meningkatkan fungsi lindung;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan daerah dan Nasional;
 - g. menciptakan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor;
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (9) Kriteria Kawasan Pertanian Lahan Kering yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kawasan pertanian lahan kering dengan manfaat :
- a. meningkatkan produksi pertanian dan pendayagunaan investasi;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. meningkatkan fungsi lindung;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan daerah dan Nasional;
 - g. menciptakan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor;
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (10) Kriteria Kawasan Perkebunan yaitu kawasan perkebunan (skor <125) / yang berada di luar kawasan lindung yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan dengan manfaat :
- a. meningkatkan produksi perkebunan dan pendayagunaan investasi;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. meningkatkan fungsi lindung;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan daerah dan Nasional;
 - g. menciptakan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor;
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (11) Kriteria Kawasan Peternakan yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok maupun industri dengan manfaat :
- a. meningkatkan produksi peternakan dan pendayagunaan investasi;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. meningkatkan fungsi lindung;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan Nasional dan daerah;
 - g. menciptakan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor;
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (12) Kriteria Kawasan Perikanan yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perikanan dengan manfaat :
- a. meningkatkan produksi perikanan dan pendayagunaan investasi;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. meningkatkan fungsi lindung;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan Nasional dan daerah;
 - g. meningkatkan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor;
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (13) Kriteria Kawasan Pertambangan yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan manfaat :
- a. meningkatkan produksi pertambangan;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. meningkatkan fungsi lindung;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan Nasional dan daerah;
 - g. menciptakan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor;
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (14) Kriteria Kawasan Industri yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan manfaat :
- a. meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi yang ada di daerah sekitarnya;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. tidak mengganggu fungsi lindung;
 - d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan Nasional dan daerah;
 - g. meningkatkan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor;
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (15) Kriteria Kawasan Pariwisata yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata serta tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan dengan manfaat :
- a. meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. tidak mengganggu fungsi lindung;
 - d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan Nasional dan daerah;
 - g. meningkatkan kesempatan kerja;
 - h. melestarikan budaya;
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (16) Kriteria Kawasan Permukiman yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan permukiman akan memberikan manfaat :
- a. meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya.
 - c. tidak mengganggu fungsi lindung
 - d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat
 - f. meningkatkan pendapatan Nasional dan daerah
 - g. menciptakan kesempatan kerja
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H.M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN IV.3 PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 18 MARET 2010

KRITERIA KAWASAN STRATEGIS DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- (1) Kriteria Kawasan Strategis Provinsi didasarkan atas kepentingan:
 - a. pertahanan dan keamanan;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. sosial dan budaya;
 - d. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kriteria Kawasan Strategis Provinsi dari sudut Pertahanan Keamanan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a. adalah :
 - a. diperuntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan Negara berdasarkan geostrategi nasional;
 - b. diperuntukan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan;
 - c. merupakan wilayah kedaulatan Negara termasuk pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga atau laut lepas.
- (3) Kriteria Kawasan Strategis Provinsi dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b. adalah :
 - a. memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat;
 - b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Provinsi;
 - c. memiliki potensi ekspor;
 - d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan daya kreatifitas dan teknologi tinggi;
 - f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan Provinsi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Provinsi dan Nasional;
 - g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi Provinsi dan Nasional;
 - h. ditetapkan untuk mempercepat kawasan tertinggal.
- (4) Kriteria Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c. adalah :
 - a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya lokal di Provinsi;
 - b. merupakan prioritas peningkatan sosial dan budaya serta jati diri daerah Provinsi;
 - c. merupakan aset Provinsi yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya daerah Provinsi;
 - e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya lokal;
 - f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala Provinsi.
- (5) Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan ditetapkan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf e. adalah :
 - a. merupakan tempat perlindungan beranekaragaman hayati;
 - b. merupakan aset Provinsi berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna Wallacea terutama yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan atau dilestarikan;
 - c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;

- e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan;
- f. rawan bencana alam;
- g. mempengaruhi perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H.M. ZAINUL MAJDI